

**PERBANDINGAN TATA CARA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI  
YOGYAKARTA DENGAN TATA CARA PERNIKAHAN ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan




oleh  
**Margiana Indra Utami**  
NIM 07205244132

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA JAWA  
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2012**

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “*Perbandingan Cara Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta dengan Tata Cara Pernikahan Islam*” ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.

NIP. 19571231 198303 2 004



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Perbandingan Tata Cara Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta dengan Tata Cara Pernikahan Islam* ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada 10 Mei 2012 dan dinyatakan lulus.

## DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Drs. Hardiyanto, M.Hum.	Ketua merangkap anggota		30 Mei 2012
Nurhidayati, S.Pd., M.Hum.	Sekretaris merangkap anggota		30 Mei 2012
Prof. Dr. Suwarna, M.Pd.	Penguji Utama		30 Mei 2012
Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum.	Penguji Pendamping		25 Mei 2012

Yogyakarta, 10 Mei 2012

Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.

NIP. 19550505 198011 1 001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Margiana Indra Utami  
NIM : 07205244132  
program studi : Pendidikan Bahasa Jawa  
Fakultas : Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 11 April 2012  
Yang menyatakan,



Margiana Indra Utami  
NIM. 07205244132



## **MOTTO**

“Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya ke arah (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia (harta atau kemegahan dunia) atau karena seorang wanita yang akan dinikahnya, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt., saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibu Suliyah dan Bapak Maryoto yang senantiasa menasehati nanda untuk mengamalkan aqidah yang lurus, beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Semoga persembahan ini menjadi nasehat yang tertuju hanya untuk cinta yang halal.
2. Almamaterku, Universitas Negeri Yogyakarta, semoga skripsi ini berguna bagi sahabat muslim yang akan menikah.

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, segala puji hanya milik Allah Swt. dan sholawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Rosulullah Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya. Semua pertanyaan yang ingin kita ketahui akan dijawab melalui firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita bersegera tunduk dan patuh kepada perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Penulisan skripsi ini merupakan proses belajar untuk menemukan konsep pernikahan adat Jawa yang sesuai dengan tuntunan pernikahan Islam. Inilah salah satu hasil dari proses belajar sebagai mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa Jawa, Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah yang juga berkesempatan menjadi salah satu Tutor pendamping mata kuliah Pendidikan Agama Islam Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta.

Proses penulisan Skripsi ini dibimbing oleh ibu Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum. Beliau mengajarkan ketekunan dan keseriusan dalam mengkaji sebuah permasalahan yang menjadi topik penelitian. Bahwasannya banyak hal yang saya pelajari dari sosok seorang Ibu teladan sekaligus pendidik generasi masa depan Berakhlak, Mandiri dan Cendikia. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang juga turut membantu dan menginspirasi saya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang memimpin Universitas ini, dan Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, dan Pembantu Rektor III .
2. Bapak Prof. Dr. Zamzani, M.Pd. Dekan FBS UNY yang telah memimpin FBS.
3. Bapak Dr. Suwardi, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FBS UNY dan segenap dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah.
4. Ibu Prof. Dr. Endang Nurhayati, M.Hum. selaku pembimbing I.
5. (Alm.) Ibu Hj. Kuswa Endah, M.Pd. Selaku pembimbing II yang telah mendidik saya dengan akhlak dan kesabaran.
6. Ibu Hesti Mulyani, M.Hum. sebagai PA saya yang baik dan teliti.
7. Bapak Prof.Dr. Suwarno. M.Pd. yang menyemangati saya untuk segera lulus.
8. Keluarga Saya, Bapak, Ibu dan saudara yang saya cintai.
9. Ustadz, Ustadzah dan Bunda kedua serta teman-teman yang telah memberikan sekian waktunya untuk belajar bersamaku.
10. Teman-teman saya yang sedang sama-sama berjuang untuk ‘LULUS’ *An-Naml*, dan adik-adiknya “*We are the Dream Team*”.

Semoga senantiasa dibaca dan dipelajari untuk menghadirkan manfaat yang terus menerus. Amin.

Yogyakarta, 11 April 2012

Penulis,



Margiana Indra Utami  
NIM. 07205244132



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	5
D. Perumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian tentang Islam	
1. Hakikat Islam sebagai Agama yang <i>Rahmatan lil 'alamiin</i> .....	8
2. Prinsip-Prinsip Islam tentang Hukum Halal-Haram .....	11
3. Kepercayaan dan Tradisi.....	13
B. Kajian tentang Pernikahan	
1. Hakikat Pernikahan .....	14
2. Fungsi Keluarga dalam Islam.....	19
3. Tujuan dan Manfaat Pernikahan .....	21
4. Tuntunan Pernikahan Islam .....	22
5. Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta.....	24
C. Hasil Penelitian yang Relevan .....	27
D. Kerangka Pikir .....	28
E. Definisi Operasional.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	31
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	33
D. Lokasi Penelitian .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Instrumen Penelitian .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Reliabilitas.....	37

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi <i>Setting</i> Penelitian .....	38
B. Hasil Penelitian .....	39
Tabel data 1. Data Hasil Perbandingan.....	39
C. Pembahasan .....	48
1. Perbandingan Tata Cara Pernikahan.....	48
a. Penentuan Calon Kriteria Pasangan.....	48
b. <i>Nontoni</i> .....	53
c. <i>Istikharah</i> dan <i>Istisyarah</i> .....	55
d. <i>Lamaran</i> dan <i>Balasan</i> atau <i>Pancasan</i> .....	56
e. <i>Asok Tukon</i> , <i>Paningset</i> , dan <i>Srah-srahan</i> .....	59
f. <i>Mahar</i> .....	61
g. <i>Majang Tarub</i> , <i>Bleketèpè</i> , dan <i>Tuwuhan</i> .....	62
h. <i>Cethik Geni</i> .....	64
i. <i>Sèngkèran (Pingitan)</i> .....	65
j. <i>Jonggolan</i> , <i>Tantingan</i> , <i>Midadarèni</i> dan <i>Majemukan</i> .....	66
k. <i>Ijab</i> dan <i>Panggih</i> .....	68
l. <i>Pawiwahan</i> .....	72
m. <i>Pahargyan</i> dan <i>Kirab Pahargyan</i> .....	73
n. <i>Boyong mantèn</i> .....	74
o. Upacara Khusus .....	75
2. Ketentuan dalam Penyelenggaraan Pernikahan .....	79
3. Tuntunan Pernikahan Islam .....	86
D. Hasil Pembahasan .....	90
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	92
B. Implikasi .....	94
C. Keterbatasan Penelitian .....	95
D. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
<b>LAMPIRAN</b> .....	101

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal.</b>
Tabel 1 : Hasil Perbandingan Upacara Pernikahan .....	39
Tabel 2 : Lampiran Desain dan Karakteristik Penelitian.....	110
Tabel 3 : Lampiran Proses Penelitian.....	115



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal.</b>
Upacara Pernikahan GKR Bendera dengan KPH Yudanegara.....	119
Upacara Pernikahan adat Jawa di gedung Graha Sabha Permana UGM .....	142
Upacara Pernikahan Islam sahabat.....	147

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
Lampiran I Surat Izin Penelitian dari Fakultas	101
Lampiran II Surat Izin Penelitian dari Sekertaris Daerah DIY	102
Lampiran III Surat Izin dari Pemerintah Kota Yogyakarta	103
Lampiran IV Catatan Lapangan 1	104
Lampiran V Catatan Lapangan 2	106
Lampiran VI Catatan Lapangan 3	107
Lampiran VII Surat Keterangan Observasi	109
Lampiran VIII Desain dan Karakteristik Penelitian	110
Lampiran IX Catatan Proses Penelitian	115
Lampiran X Penegasan Al-Qur'an dan Al-Hadits	117

# **PERBANDINGAN TATA CARA PERNIKAHAN ADAT JAWA DI YOGYAKARTA DENGAN TATA CARA PERNIKAHAN ISLAM**

oleh  
**Margiana Indra Utami**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam. Perbandingan tersebut meliputi persamaan dan perbedaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam yang mengacu pada kaidah tuntunan pernikahan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian kausal-komparatif dengan teknik *sampling purposive* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Objek penelitiannya adalah tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta, tata cara pernikahan yang dilaksanakan di lingkungan Keraton Kasultanan Yogyakarta dan tata cara pernikahan Islam sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Jenis data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, dan triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini berupa persamaan dan perbedaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam. Ada enam hal yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu: 1) kriteria calon dan cara memilihnya (*bèbè, bibit, bobot*), 2) cara memilih (*istikharah* dan *isyatisharah*) dan *nontoni*, 3) upacara peminangan (*lamaran/khitbah*) dan *balasan*, 4) mahar, 5) *jonggolan* dan *tantingan*, 6) akad nikah sesuai rukun nikah secara agama Islam dan hukum negara, 7) *pawiwahan* pengantin dan *pahargyan* masih dalam acara walimah, 8) *boyong manten*, 9) rias dan busana yang menutup aurat. Hal-hal yang tidak sesuai antara tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam yang seharusnya tidak digunakan oleh masyarakat muslim di Jawa adalah 1) adanya sesaji yang digunakan dalam upacara pernikahan adat tidak sesuai dengan syariat, 2) cara menentukan kriteria calon dengan berdasarkan primbon tidak sesuai syariat, 3) upacara paningset (tukar cincin) bukan tuntunan syariat, 4) tata rias dan busana yang dipakai ada yang belum sesuai dengan tuntunan syariat. Dengan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa masih ada sebagian tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim belum sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta bagi masyarakat Muslim sebaiknya disesuaikan dengan tata cara pernikahan Islam yang sesuai dengan tuntunan syariat pernikahan Islam sebagai upaya menjaga pelestarian tradisi yang Islami.



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang beragama. Manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial memiliki latar belakang budaya dan adat istiadat. Sebagai makhluk beragama, manusia percaya bahwa dirinya diciptakan oleh Sang Pencipta. Ajaran Islam adalah ajaran yang lengkap dan sempurna sehingga menyentuh semua segi kehidupan, baik lahir maupun batin.

Agama Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat di Jawa. Orang Islam disebut sebagai muslim. Orang muslim harus memiliki komitmen yang utuh terhadap ajaran Islam, mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, dan berusaha menjadi muslim yang beriman dan bertakwa. Seorang muslim yang beriman dan bertakwa berarti ia menyerahkan dirinya untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah Swt. dan menjadikan Allah Swt. sebagai satu-satunya tuhan yang disembah. Orang Islam di belahan bumi manapun harus mengimani bahwa tidak ada tuhan lain yang disembah selain Allah Swt. dan mengimani nabi Muhammad saw. sebagai rasul utusan Allah Swt.

Islam mengenal konsep iman dan takwa, pengertian iman adalah percaya sedangkan takwa adalah menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangannya. Masyarakat Islam di Jawa wajib mengimplementasikan iman dan takwa di dalam kehidupannya. Dalam kultur budaya Jawa, tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun akan terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Baik dan buruknya

perkembangan tradisi dipengaruhi oleh peran serta masyarakat dalam melestarikan tradisinya.

Di dalam Pranata Sosial Masyarakat Jawa terdapat nilai-nilai kebudayaan yang dibenarkan oleh pembakuan-pembakuan moral, penalaran dan pertimbangan estetika yang kemudian membentuk norma (Sarjana Hadiatmaja dan Kuswa Endah, 2009: i). Pranata Sosial Masyarakat Jawa menjelaskan tentang daur hidup masyarakat Jawa, adat, dan tata cara upacara pernikahan. Masyarakat Jawa yang beragama Islam diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam melestarikan tradisi dan budayanya. Mayoritas masyarakat Jawa yang beragama Islam menggunakan tata cara dan adat istiadat Jawa sebagai salah satu cara melestarikan tradisi.

Masyarakat Jawa yang melaksanakan upacara pernikahan banyak yang menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat muslim di Jawa tidak menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa karena berpendapat bahwa beberapa hal dalam tata cara pernikahan adat Jawa tidak sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Masyarakat muslim yang menganggap tata cara pernikahan adat Jawa tidak Islami memilih menggunakan tata cara pernikahan Islam. Sebagian lagi tetap menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa yang disesuaikan dengan konsep pernikahan Islami baik sebagian atau keseluruhan dengan memperhatikan tuntunan pernikahan Islam. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana tuntunan Islam mengatur pernikahan sehingga, tata cara pernikahan adat yang diselenggarakan masih belum sesuai dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam.

Pembahasan perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam sebagai salah satu solusi dalam menyelaraskan kesesuaian pernikahan adat Jawa dengan tuntunan pernikahan Islam masih sangat kurang. Oleh karena itu, penelitian tentang perbandingan tata cara pernikahan sangat diperlukan untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam. Masyarakat Jawa yang beragama Islam diharapkan mampu menyesuaikan gaya berbusana dan berhias sesuai dengan ketentuan Islam. Penggunaan sesaji dalam ritual upacara pernikahan adat Jawa perlu dikaji lebih mendalam kesesuaiannya dengan syariat karena beberapa ketentuan dalam tata cara pernikahan Jawa banyak menggunakan simbol yang memiliki makna filosofi, sehingga harus diterjemahkan terlebih dahulu untuk mengetahui kesesuaiannya dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami makna tersebut.

Gagasan membandingkan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam. Diharapkan penelitian tersebut mampu memberikan kontribusi yang berharga terhadap pelestarian upacara pernikahan adat Jawa yang sesuai dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam agar bisa dilaksanakan oleh masyarakat muslim di Jawa sebagai cara melestarikan tradisi budaya yang tidak menyimpang dari tuntunan agama Islam.

Topik kajian penelitian ini adalah *“Perbandingan Tata Cara Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta dengan Tata Cara Pernikahan Islam”*. Suwarno (2006: 1) menjelaskan bahwa hampir setiap hari libur khususnya Sabtu dan Minggu

banyak masyarakat yang melangsungkan upacara pernikahan baik di gedung maupun di rumah. Hal tersebut membuktikan bahwa selama masih ada manusia, maka akan tetap ada upacara pernikahan sebagai pintu gerbang membina rumah tangga yang sah secara agama dan hukum negara untuk melestarikan generasi kehidupan manusia.

Perbandingan ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam. Apabila dalam tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tata cara pernikahan Islam, maka penelitian ini memberikan rekomendasi kepada masyarakat muslim untuk menyelenggarakan tata cara pernikahan adat Jawa yang sesuai dengan tata cara pernikahan Islam sebagai perwujudan iman dan takwa kepada Allah Swt. Diharapkan masyarakat Jawa yang beragama Islam menyadari bahwa penyimpangan akidah sekecil apapun akan merusak kemurnian ajaran Islam yang diyakini sebagai agama yang *Rahmatan lil 'alamin*.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah-masalah di dalam tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta yang berbeda dengan tata cara pernikahan Islam. Berikut ini identifikasi masalah-masalah dalam perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam.

1. Tata cara pernikahan adat Jawa lebih dikenal oleh masyarakat Jawa yang beragama Islam dari pada tata cara pernikahan Islam.

2. Di Yogyakarta dan sekitarnya ditemukan sebagian masyarakat menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa dan sebagian lagi memilih menggunakan tata cara pernikahan Islam baik yang dilaksanakan di rumah maupun di gedung atau serambi masjid.
3. Pelaksanaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta mengambil contoh dari tuntunan tata cara pernikahan adat Jawa Yogyakarta yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta dan dilestarikan secara turun temurun.
4. Ada perbedaan cara pandang tentang pelaksanaan tata cara pernikahan adat Jawa, sebagian masyarakat berpendapat bahwa pelaksanaan tata cara dalam upacara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta tidak sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dan sebagian lagi memiliki pendapat bahwa tata cara pernikahan adat Jawa memiliki filosofi religius yang sesuai dengan Islam.
5. Dibutuhkannya perbandingan tentang tata cara pernikahan adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam untuk menganalisis persamaan dan perbedaannya.

### **C. Batasan Masalah**

Permasalahan yang diuraikan dalam identifikasi masalah terlalu luas sehingga tidak mungkin untuk diteliti semua dalam satu topik. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada batasan masalah sebagai berikut.

1. Membandingkan persamaan dan perbedaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam.



2. Melakukan kajian dan penelitian perbandingan untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya.

#### **D. Rumusan Masalah**

Hasil rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan permasalahan dan keputusan melakukan tindakan untuk mengatasi masalah. Berikut ini rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan.

1. Bagaimanakah deskripsi tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dan tata cara pernikahan Islam?
2. Bagaimanakah hasil perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam. Kedua adalah mendeskripsikan hasil perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam. Beberapa temuan data yang diperoleh mendorong peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam secara ilmiah tentang tradisi upacara pernikahan adat Jawa dari sudut pandang pemikiran Islam dan budaya sesuai landasan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam memiliki beberapa manfaat. Berikut ini manfaat penelitian tersebut.

1. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dan peneliti lain yang akan mengkaji topik tentang perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam.
2. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pengetahuan dan kajian budaya yang dikaji dari sudut pandang pemikiran Islam.
3. Dapat memberikan pemahaman mengenai deskripsi perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam.
4. Sebagai sumbangan pemikiran yang berguna bagi ilmu pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam.
5. Sebagai panduan tata cara dalam upacara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta yang sesuai dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian tentang Islam**

#### **1. Hakikat Islam sebagai Agama yang *Rahmatan Lil 'Alamiin***

Kata Islam menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 565) adalah agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad saw. Islam merupakan agama yang diwahyukan Allah Swt. kemudian diterima dan disyiarkan oleh nabi Muhammad saw. kepada umatnya. Islam mempunyai dua sumber hukum yang fundamental, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang berisi firman-firman Allah Swt. yang memberikan petunjuk perintah dan larangan, serta petunjuk kepada manusia dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Sumber hukum Islam kedua adalah Al-Hadits atau sunnah Rosul yang memuat perkataan, perbuatan, petunjuk, keputusan Nabi Muhammad saw, menjelaskan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an, memberikan petunjuk secara terinci tentang berbagai ketentuan hukum, perintah-perintah, dan larangan-Nya yang menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an, serta peraturan pelaksanaan mengenai perintah-perintah dasar yang terdapat dalam Al Qur'an. Oleh karena itu, setiap umat Islam wajib berpegang kepada Al-Qur'an dan Al- Hadits, bersedia mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rosulullah Muhammad saw.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 388) kata 'islami' bermakna atau bersifat keislaman atau mengandung nilai-nilai Islam. Islami adalah suatu amal perbuatan atau tindakan yang mengikuti dan bersandarkan pada kandungan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Islam melingkupi segenap kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Manusia beribadah kepada Allah Swt. baik ibadah

yang berhubungan langsung kepada Allah Swt. (*habluminallah*) maupun yang berhubungan dengan sesama manusia (*habluminannas*).

Segala amal, ibadah, dan aktivitas yang mengandung ruh Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan As-sunnah yang mencakup *aqidah* (akidah), *ubudiyah* (penghambaan), dan syariat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 28), akidah Islam adalah suatu yang dipercaya atau yang diyakini tentang Islam. *Ubudiyah* adalah wujud penghambaan makhluk kepada Allah Swt. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1402), syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Segala sesuatu yang berhubungan dengan landasan tersebut berarti memiliki ciri-ciri keislaman. Yusuf Qardhawi (1996: 33) menjelaskan bahwa *Dienul* Islam adalah agama yang sempurna, mengatur seluruh konsep hidup dan kehidupan umatnya menuju kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Definisi Islam yang telah dideskripsikan dari berbagai sumber membenarkan bahwa Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'alamiin*.

Orang yang memeluk agama Islam disebut sebagai muslim. Kawajiban seorang muslim sebelum beramal adalah berilmu. Untuk mempertahankan akidah yang lurus dan terjaga, seseorang harus senantiasa memupuk Ilmu. Ilmu yang benar akan memupuk keimanan, sehingga seseorang yang beragama Islam tumbuh sebagai seorang muslim yang penuh dengan sifat-sifat terpuji. Sebaliknya, apabila ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang tidak benar atau kurang tepat, ia

justru akan merusak dan menyebabkan keimanan seseorang justru menjadi ragu-ragu.

Allah Swt. akan mengangkat Islam dari muka bumi sebagai tanda-tanda akhir zaman dengan memusnahkan ilmu, caranya yaitu dengan mematikan para ulama. Apabila Islam sudah hilang dari kehidupan, maka dapat dipastikan bahwa akan terjadi kekacauan dalam segala aspek kehidupan (Said Hawwa, 2004: 277). Nilai-nilai Islam akan hilang dan standar yang berlaku di masyarakat akan rancu, sehingga bisa jadi yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Tanpa Islam akan terjadi hal yang rancu dan teori yang kontradiksi. Saat ini kita dapat dengan mudah menemukan fenomena perilaku yang menyimpang, namun hal tersebut dianggap biasa dan lumrah saja. Padahal dapat kita pahami bersama bahwa agama Islam sama sekali tidak pernah memaksakan akidah dan keyakinan kepada umat lain. Proses manusia yang memeluk Islam merupakan proses yang sadar bahwa ia meyakini Allah Swt. dan meyakini Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah Swt, kemudian ia bersedia membaca syahadat sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dalam agama Islam.

Manusia dalam perspektif Islam terbagi menjadi muslim dan kafir (Said Hawwa, 2004: 289). Menurut Said Hawwa dijelaskan bahwa kelompok orang-orang kafir terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) kelompok orang kafir yang tunduk kepada hukum dan kekuasaan Allah Swt. dan masuk ke dalam perlindungan kaum muslimin; 2) kelompok orang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin karena ada kemaslahatan; 3) kelompok orang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kaum muslimin dan tidak pula

tunduk dengan kekuasaan kaum muslimin. Dijelaskan dalam firman Allah Swt. “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 256).

Manusia terbagi menjadi laki-laki dan perempuan yang diciptakan secara berpasang-pasangan dan memiliki fitrah saling tertarik satu sama lain sehingga Islam mengatur hubungan yang halal yaitu pernikahan. Kemungkaran terbesar di dalam pandangan Islam yaitu kemungkaran di bidang akidah Islam yang berawal dari kerusakan ilmu-ilmu Islam. Oleh karena itu, selayaknya pernikahan sebagai aturan yang mengatur hubungan yang halal harus berpedoman pada ilmu-ilmu yang benar agar tidak terjadi penyimpangan sekecil apapun.

## **2. Prinsip-Prinsip Islam tentang Hukum Halal dan Haram**

Islam memuat prinsip hukum halal dan haram dalam ajarannya. Dalam Fiqih Halal Haram, Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa:

“Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Apabila Allah melarang sesuatu namun larangan itu tidak keras maka disebut makruh (dibenci)”. (Yusuf Qardawi, 2001: 31)

Halal adalah sesuatu yang boleh dikerjakan, sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan oleh manusia dan makhluk ciptaan Allah Swt. Manusia dikarunia akal untuk mengetahui yang halal dan haram. Pada dasarnya, segala sesuatu hukumnya boleh. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah Swt. Manusia tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal karena termasuk perilaku yang dilarang oleh Allah Swt. Menyiasati yang haram hukumnya adalah haram (Yusuf Qardawi, 2001: 31). Prinsip yang ditetapkan Islam mengandung arti bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah

Swt. pada asalnya adalah halal atau boleh. Tidak ada yang haram kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Di dalam Al Hadits diriwayatkan,

“Apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, ia halal, dan apa yang Allah haramkan, ia haram. Sedangkan hal-hal yang didiamkan-Nya, ia dimaafkan. Terimalah pemaafan dari Allah, karena Allah sesungguhnya tidak lupa terhadap sesuatu pun. (Beliau membaca sebuah ayat) ‘Tidaklah Tuhanmu lupa akan sesuatu.’ (Q.S. Maryam: 64)  
(HR. Hakim, disyahihkannya, dan dikeluarkan pula oleh Bazar dikutip dari Yusuf Qardawi, 2001: 38).

Ditegaskan dalam Fiqih Halal Haram bahwa prinsip pembolehan tidak hanya terbatas pada benda, namun juga termasuk pekerjaan dan berbagai sikap yang bukan termasuk kategori ibadah (Yusuf Qardawi, 2001: 39). “Dia telah merinci kepada kalian apa-apa yang diharamkan untuk kalian.” (Q.S. Al-An’am: 119). Dalam hal ibadah, bahwasannya ia adalah urusan agama secara murni yang tidak ada keterangan selain adanya wahyu. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa seluruh kegiatan manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan juga makhluk ciptaan Allah lainnya sudah diatur di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Adapun urusan adat kebiasaan dan interaksi sosial, maka Allah Swt. tidak memberi aturan untuknya secara mendetail.

Allah Swt. meluruskan, mengarahkan, atau mengokohkan dengan dalil yang ada di dalam sumber hukum Islam. Apabila kita mencermati pokok-pokok syariat, bahwasannya adat istiadat adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dunia yang mereka butuhkan. Adat istiadat memiliki prinsip dasar, yaitu apabila tidak ada larangan Allah Swt. di dalamnya, maka hal apapun boleh dilakukan, sedangkan apabila hal yang dilakukan merupakan sesuatu yang haram maka kita dilarang menyiasati yang haram karena hukum menyiasati yang haram

adalah haram. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tradisi, umat Islam dilarang menyiasati perkara yang haram agar tidak masuk ke dalam kategori yang diharamkan.

### **3. Kepercayaan dan Tradisi**

Landasan pokok tegaknya masyarakat Islam adalah akidah yang murni berisi ajaran tauhid yang merupakan keseluruhan ajaran Islam. Kewajiban yang pertama kali ditekankan dalam syariat dan bimbingan-bimbingan Islam, yaitu penjagaan akidah dan tauhid (Qardawi, 2000: 339). Iman adalah keyakinan kepada Allah Swt. yang ditanamkan kepada para pemeluknya sebagai Sang Pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Ketika Nabi Muhammad saw. hadir di tengah kaumnya, beliau menjumpai sekelompok pembohong yang dikenal dengan sebutan dukun atau peramal. Sejak saat itu Rasulullah saw. seketika itu mengumumkan perang terhadap kebohongan yang tidak didasari ilmu, petunjuk, maupun kitab sebagai wahyu dan petunjuk. Oleh karena itu, dijelaskan bahwa apabila seseorang membenarkan dukun merupakan kekufuran dan barangsiapa yang mengaku bahwa dirinya mengetahui perkara ghaib, niscaya ia telah berdusta kepada Allah Swt. kepada realitas, dan kepada umat manusia (Qardawi, 2000: 341).

Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?" (Q.S. Al-An'aam [6]: 50)

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'aam [6] ayat 50 ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. hanya mengikuti apa yang telah diwahyukan Allah Swt.



kepada beliau dan beliau menyampaikan kepada umatnya. Rosulullah Muhammad saw. melarang umatnya mendatangi tukang ramal seperti yang telah dijelaskan dalam hadits berikut ini.

“Barangsiapa datang ke tukang ramal, tukang sihir, atau dukun, kemudian bertanya kepadanya dan mempercayai omongannya, sungguh ia telah kafir kepada wahyu yang telah diturunkan kepada Muhammad saw. (Al-Bazaar dan Abu Ya’la dengan sanad yang bagus dalam Qardawi (2000: 346))

Hal yang termasuk larangan di dalam Islam adalah menggantung jimat, penangkal sial, dan lain-lain dengan keyakinan bahwa hal tersebut dapat melindungi dari permusuhan jin, kerasukan setan, kejahatan pandangan mata, atau kedengkian orang, dan hal-hal lainnya (Qardawi, 2000: 347). Jika manusia masih khawatir dengan adanya nasib sial, maka Allah Swt. menjelaskan bahwa “Sesungguhnya nasib sial yang menimpa kalian adalah karena kalian sendiri” (Q.S. Yasin [36]: 19). Ayat ini menjelaskan bahwa nasib sial tersebut disebabkan oleh ulah mereka sendiri, yaitu kekufuran, keingkaran, dan permusuhan terhadap Allah Swt. dan Rosul-Nya. “*Tathayyur* (menganggap sial) itu syirik, *tathayyur* itu syirik, *tathayyur* itu syirik” (H.R. Tabrani dalam Qardawi (2000: 353). Islam juga mengubur fanatisme dalam segala bentuknya, sekaligus mengharamkan kaum muslimin yang menghidup-hidupkan setiap kecenderungan apa saja yang menyebabkan sifat fanatik (Qardawi, 2000: 354).

## **B. Kajian tentang Pernikahan**

### **1. Hakikat Pernikahan**

Hakikat Pernikahan adalah sebuah fase peralihan kehidupan manusia dari masa remaja menuju kehidupan berkeluarga. Pernikahan merupakan *sunnatullah*

bagi alam semesta. Tuhan membedakan pernikahan manusia dengan makhluk lainnya dengan menurunkan aturan-aturan dan tuntunan syariat yang harus dipenuhi manusia. Demikian syariat Islam menjelaskan aturan tentang pernikahan di antara manusia dalam sebuah hubungan yang halal menurut aturan Allah Swt. dan Rasul-Nya. Pada dasarnya hukum pernikahan adalah sunnah para pendahulu kita sejak zaman Nabi Adam as. hingga sampai kepada zaman umatnya nabi Muhammad saw.

Dalam anjuran pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bukan semata-mata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang sholeh, bukan semata-mata cara untuk mengekang penglihatan, bukan hendak menyalurkan biologis, atau semata-mata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi, Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar meliputi berbagai aspek kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

Di dalam kutipan buku karangan Cyril Glasse berjudul Ensiklopedi Islam Ringkas ( 2002: 306-307) dijelaskan bahwa:

“Menurut Islam pernikahan berlangsung dengan sebuah *aqad* (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap perkawinan tersebut. Jika ia diam, maka diamnya berlaku sebagai kerelaan. Di dalam mazhab *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* ditegaskan bahwa jika pengantin perempuan berstatus perawan maka perkawinannya dilaksanakan oleh walinya yang laki-laki, biasanya dari kalangan sendiri, yang mewakilinya dalam pelaksanaan *aqad* dalam penerimaan maharnya. Setiap perempuan tidak bisa dipaksa menikah yang berlawanan dengan kehendaknya. Ketika kesepakatan *aqad* perkawinan telah berlangsung dan

telah dipersaksikan, maka mereka yang hadir membaca al-fatihah. Biasanya *aqad* diselenggarakan di masjid atau KUA, bahkan bisa di rumah salah satu pihak. Perkawinan dilengkapi dengan sejenis pesta perkawinan (*walimah al-ursy*). Di beberapa wilayah Islam pemberian mahar berlangsung dalam sebuah prosesi upacara perkawinan, dimana pengantin perempuan dihiasi dengan busana dan perhiasan yang megah”.

Kutipan tersebut menjelaskan beberapa ketentuan tata cara pernikahan menurut Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang disahkan melalui proses akad, adanya penyerahan, dan penerimaan mahar, adanya saksi dan kerelaan dari calon pengantin yang akan dinikahkan. Pernikahan dapat dilaksanakan di masjid, KUA atau rumah. Setelah dilaksanakan akad nikah, maka diadakan pesta yang disebut dengan walimah. Di dalam pernikahan, pengantin perempuan dihiasi dengan perhiasan dan busana yang indah. Hal tersebut menandakan bahwa pernikahan Islam pun membolehkan pengantinnya untuk berhias dengan indah dengan tetap mengikuti tuntunan-tuntunan berhias. Islam menjelaskan bahwa di dalam berhias tidak boleh berlebih-lebihan sehingga menjadi *tabarruj*.

Menurut Suwarno (2002: 1) tata cara pernikahan berkembang di masyarakat karena bagi masyarakat, pernikahan merupakan masa yang sangat penting untuk diperingati. Oleh karena itu, di dalam adat istiadat Jawa berkembang tradisi tata cara dan upacara pernikahan adat Jawa. Tata cara pernikahan adat Jawa memiliki jenis yang beragam di masing-masing daerah di pulau Jawa. Tata cara pernikahan di daerah Yogyakarta dan sekitarnya berkiblat atau mencontoh tata cara dan upacara pernikahan di Keraton Kasultanan Yogyakarta. Yogyakarta memiliki tata cara dan upacara yang mengikuti tuntunan tata cara pernikahan di Keraton Yogyakarta yang telah dilestarikan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Dalam perkembangannya, tata cara pernikahan telah mengalami perubahan (variasi) menyesuaikan dengan masyarakat setempat. Pernikahan bagi masyarakat Jawa diyakini sebagai sesuatu yang sakral, sehingga diharapkan cukup sekali seumur hidup. Kesakralan tersebut melatarbelakangi pelaksanaan pernikahan dalam masyarakat Jawa yang sangat selektif dan hati-hati sejak saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan hari pelaksanaannya hingga berlangsungnya upacara pernikahan dan setelah menjadi sepasang suami-istri.

Masyarakat Jawa sebelum mengenal Islam mempunyai sistem kepercayaan yang berkaitan dengan animisme dan dinamisme. Kepercayaan tersebut begitu lekat di dalam kehidupan masyarakat Jawa, bahkan sampai sekarang masih ada yang menganutnya. Sebelum Islam tersebar di wilayah kepulauan Indonesia, masyarakat memeluk agama Hindu, Budha, atau agama Kristen yang dibawa oleh para pedagang maupun penjajah yang menjajah Indonesia pada zaman sebelum merdeka. Selain disebarkan oleh para pedagang, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para wali. Para wali yang melakukan tugas berdakwah di Jawa menyampaikan dakwahnya secara bertahap dengan proses yang cukup lama. Masyarakat Jawa sangat menghargai tradisi yang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu hingga sekarang sehingga tidak mudah merubah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi.

Tata cara dan upacara pernikahan yang berkiblat dari Keraton Yogyakarta disebut dengan tata cara upacara pernikahan adat Jawa gaya Yogyakarta. Adat disebut juga sebagai adab, yaitu kebiasaan yang mengikat. Adat merupakan tradisi praktek yang bersifat kedaerahan yang pada umumnya tidak tertulis tetapi besar

pengaruhnya di dalam mengatur tata sosial berdampingan dengan hukum Islam dan Kitab Hukum Sipil. Pengaturan hukum dalam Islam sebagai agama wahyu mengingatkan bahwa hakikat kemanusiaan secara fisik adalah sama. Walaupun postur jasmani dan warna kulit berbeda, umat Islam di belahan bumi manapun merupakan umat yang satu (*ummatan wahidah*). Hal ini mematahkan pandangan yang salah tentang Islam bahwa agama Islam adalah agama orang Arab. Difirmankan dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 213 yang artinya:

“Manusia adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 213)

Oleh karena itu, sebagai masyarakat Jawa yang beragama Islam pelaksanaan pernikahan adat Jawa gaya Yogyakarta seharusnya tetap berpegang pada ketentuan dan tata cara pernikahan Islam. Dalam pelaksanaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta, terdapat beberapa hal yang belum sesuai, sehingga upacara pernikahan adat Jawa gaya Yogyakarta sampai sekarang, tata cara dan upacaranya belum keseluruhannya sesuai dengan tata cara pernikahan Islam meskipun yang melaksanakan mayoritas beragama Islam. Keraton Yogyakarta sebagai keraton yang pada zaman dahulu hingga sekarang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa membuat tata cara dan upacara pernikahan adat Jawa yang sesuai dengan Islam. Akan tetapi, dahulunya masyarakat Jawa sudah

memiliki tradisi sebelum kedatangan Islam di Jawa, sehingga tata cara dan upacara pernikahan adat Jawa merupakan hasil akulturasi tradisi Jawa dengan Islam. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang akan menggunakan tradisi upacara pernikahan adat Jawa harus mampu memilih mana saja yang pelaksanaan tata cara pernikahan yang benar-benar sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dan tidak menyimpang dari syariat Islam.

## **2. Fungsi Keluarga dalam Islam**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang perlu diberdayakan fungsinya agar dapat menyejahterakan umat secara keseluruhan. Kaum muslimin telah menyambut pengarahannya Nabi-nya. Islam memandang pembentukan keluarga sebagai sarana efektif memelihara pemuda dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Dalam pembentukan keluarga, Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Dengan adanya ikatan keturunan, maka diharapkan akan mempererat tali persaudaraan anggota masyarakat dan antar bangsa.

Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa Islam sudah mendahului semua sistem demokrasi dalam mewujudkan persatuan umat manusia. Untuk menjamin hubungan persaudaraan yang akrab antara anak-anak satu agama, maka Islam menganjurkan dilangsungkannya pernikahan dengan orang-orang asing (jauh). Dengan demikian akan terwujud apa-apa yang tidak pernah direalisasikan melalui pernikahan dengan keluarga dekat. Selain fungsi sosial, fungsi ekonomi dalam berkeluarga juga akan nampak.

Perkawinan merupakan sarana untuk mendapatkan keberkahan. Apabila kita bandingkan antara kehidupan bujangan dengan yang telah berkeluarga, maka kita yang telah berkeluarga lebih hemat dan ekonomis dibandingkan dengan yang bujangan. Selain itu orang yang telah berkeluarga lebih giat dalam mencari nafkah karena perasaan bertanggung jawab pada keluarga dari pada para bujangan. Ditinjau dari segi kesehatan, pernikahan berguna untuk memelihara para pemuda dari kebiasaan buruk misalnya berangan-angan kosong dan hal-hal lainnya atas alasan dorongan biologis yang justru banyak menguras tenaga dan menimbulkan penyakit kelamin. Selain itu, dengan pernikahan secara psikologi maka akan menentramkan hati.

Pernikahan berfungsi sebagai pelengkap, karena menikah adalah menggenapkan separuh agama dan menegakkan keluarga *sakinah, ma waddah, wa rahmah*. Keluarga sakinah adalah keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana *mawaddah warahmah*. Faktor utama dalam membentuk keluarga sakinah, dimulai dari sebelum menikah, saat pernikahan, hingga saat berkeluarga. Oleh karena itu, tata cara pernikahan adat Jawa dibagi dalam tiga tahap, yaitu: pra-nikah (*nontoni*, melamar, acara setelah *lamaran* sampai pada penentuan waktu menikah), nikah (menghias rumah yang digunakan untuk pesta, akad nikah dan pesta pernikahan), dan setelah menikah (*boyongan mantèn* dan upacara *ngundhuh mantèn*).

### 3. Tujuan dan Manfaat Pernikahan

Pernikahan memiliki tujuan yang mulia yaitu bertakwa kepada Allah Swt.

Al-Qur'an surat An-Nisaa [4]: 1 Allah berfirman:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisaa [4]: 1)

Dalam ayat tersebut Allah Swt. dengan tegas menjelaskan bahwa tujuan hidup berumah tangga adalah untuk bertakwa kepada Allah Swt. Takwa dalam arti bersungguh-sungguh menaati-Nya. Apa yang Allah haramkan benar-benar dijaui dan apa yang diperintahkan benar-benar ditaati. Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat memiliki hikmah sesuai dengan pendapat yang ditulis oleh Shekh Manshur Ali Nashif dalam buku berjudul Mahkota Pokok-Pokok Hadist Rasulullah saw. Manshur Ali Nashif (1993: 835-836) menyatakan bahwa hikmah nikah adalah meramaikan dunia ini melalui perkembangan keturunan dan memperbanyak umat nabi Muhammad saw. Hal tersebut dimaksudkan karena anak-anak merupakan bunga kehidupan dunia dan perhiasannya. Pernikahan bertujuan untuk saling membantu antar keluarga, memelihara diri dari perbuatan fasik dan bencana (zina), sebagai sarana untuk taat kepada Allah dan mencari pahala yang abadi, jalan memperoleh rizki yang luas, sebagai ujian terhadap akhlak, menambah pahala bagi orang yang bersabar menjalani ujian di dalam pernikahan, dan memadu kasih sayang dan cinta serta bersenang-senang menikmati kebahagiaan pernikahan di antara suami dan istri.



#### 4. Tuntunan Pernikahan Islam

Allah Swt. menjadikan laki-laki sebagai sandaran wanita, dan menjadikan wanita sebagai penenang laki-laki. Dalil tentang pernikahan salah satunya terdapat di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum [30]: ayat 21. Apabila sandaran (penyangga) dan penenang ini berkumpul bersama rasa kasih sayang, maka berkumpul seluruh kebaikan bagi laki-laki dan wanita tersebut.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Ruum [30]: 21).

Ayat ini bermakna bahwa perempuan diciptakan Allah untuk menjadi istri laki-laki. Rasa kecenderungan, ketentraman, dan rasa kasih sayang telah diciptakan oleh Allah, sehingga pernikahan merupakan anjuran dan sunnah para rosul. Demikian telah disebutkan di dalam Al Qur'an dan Al-Hadist bahwa sejumlah nabi tidak ada yang menjauhi sunnah perkawinan ini kecuali satu orang saja dari mereka, yaitu Nabi Yahya as. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran sebagai berikut.

“Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ‘Ya Tuhanku berilah aku di sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.’ Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya), ‘Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang putramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi, termasuk keturunan orang-orang saleh.” (Q.S. Ali Imran[3]: 38-39)

Tuntunan pernikahan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang pernikahan di dalam agama Islam. Sumber tuntunan pernikahan Islam adalah firman Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan penjelasan hadits Rasulullah

saw. yang menjelaskan dalil-dalil di dalam Al Qur'an. Hal inilah yang menjadi panduan umum dalam melaksanakan upacara pernikahan Islam bagi masyarakat muslim di daerah manapun baik yang menggabungkannya dengan upacara pernikahan adat maupun pernikahan yang tidak menggunakan upacara adat.

Upacara pernikahan Islam di tiap daerah bisa jadi berbeda-beda, tetapi perbedaan tradisi upacara pernikahan Islam tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat. Upacara pernikahan Islam adalah gambaran pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan tuntunannya. Oleh karena itu, tuntunan pernikahan Islam bersifat fundamental sedangkan bentuk upacaranya akan mengikuti dan menyesuaikan dengan kondisi dimana masyarakat tinggal dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat dan batasan-batasannya sehingga tidak melampaui batas yang diharamkan.

Pernikahan Islam saat ini banyak dikaji dan disampaikan dalam kajian pernikahan yang disebut dengan Kajian *Munakahat* yang terbagi menjadi kajian pranikah, kajian nikah, dan kajian pasca-nikah dan hadits Bukhari Muslim dalam bab kitab nikah. Berikut ini beberapa tahap proses menuju pernikahan Islam yang sesuai dengan tuntunan pernikahan Islam.

- a. Proses mencari dan menemukan pasangan hidup yang diawali dengan mengenal calon pasangan, memilih calon pasangan, dan menentukan calon pasangan. Biasanya tahap ini disebut dengan pengenalan atau *Ta'aruf*.
- b. Sebelum memantapkan diri untuk mengajukan lamaran, seseorang akan berdo'a kepada Allah Swt. untuk menentukan dan memantapkan pilihannya, maka di dalam konsep persiapan menuju pernikahan maka ada *istikharah*

(sholat sunnah untuk meminta petunjuk dalam menentukan pilihan) dan *istisyyarah* (musyawarah) dengan keluarga maupun orang yang dipandang memiliki pemahaman agama yang baik dan benar.

- c. Proses mengajukan lamaran, melihat dengan seksama calon yang akan dilamar (dipinang), dan menjawab lamaran bagi yang dilamar kepada yang melamar. Tahap ini sering disebut dengan *Khitbah*.
- d. Proses berikutnya adalah merancang pernikahan, meliputi perencanaan pernikahan, mahar, dan upacara pernikahan.
- e. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan upacara pernikahan tersebut, sehingga sepasang calon pengantin disyahkan sebagai suami istri secara agama dan hukum negara.
- f. Apabila dikaji lebih jauh, maka tahapan selanjutnya adalah tentang manajemen kehidupan berkeluarga yang *sakinah, ma waddah wa rahmah*.

## **5. Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta**

Marmien (1996: 19-23) menyatakan ada lima macam busana pengantin gaya Yogyakarta yang saat ini sudah ditambah dengan satu model busana pengantin berkerudung gaya Yogyakarta. Keenam busana pengantin gaya Yogyakarta tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Busana pengantin *Paès Ageng* yang digunakan untuk perkawinan Agung di dalam keraton.
- b. Busana pengantin *Paès Ageng Jangan Menir* yang digunakan untuk upacara *ngundhuh*.

- c. Busana pengantin *Yogya Putri* yang dulu lazim disebut busana *Agustusan* karena lazim digunakan para putra-putri dalem pada tanggal 31 Agustus pada saat berkunjung ke Gubernuran.
- d. Busana pengantin *Kesatrian Agèng* dulu dikenakan oleh *Ngarsadalem* dan putra-putri pangeran pada tanggal 20 malam bulan Maulud pada saat ke masjid untuk memberi atau menyebar *udhik-udhik* kepada rakyatnya.
- e. Busana pengantin *Kesatrian*.
- f. Busana pengantin *Yogya Berkerudung* tanpa *Paès*.

Marmien (1996: 23-24) menjelaskan bahwa rangkaian upacara pernikahan yang lazim digunakan para pendahulu di masa silam urutannya adalah *nontoni*, *lamaran*, *jawaban*, *paningsetan*, *upacara tarub*, *upacara nyantri*, *upacara siraman*, *upacara midadarèni*, *upacara ijab*, *upacara panggih*. Bentuk-bentuk dan bahan-bahan kembar mayang meliputi: *gunung-gunungan* atau *candi-candian*, *keris-kerisan*, *pecut-pecutan*, *payung-payungan*, *manuk-manukan*, *walang-walangan*, *godhong kruton*, *godhong dhahap sreng*, *dlingo benglè*, dan *kembang patramenggala*.

Di dalam upacara pernikahan dibutuhkan perias pengantin. Perias pengantin bertugas merias mempelai dan keluarga yang terlibat dalam upacara pernikahan agar mempelai wanita terlihat cantik dan anggun dan mempelai laki-laki nampak gagah begitu pula dengan anggota keluarganya yang dirias. Dalam merias, para perias pengantin akan menyiapkan alat tata rias, menggunakan teknik tertentu dalam merias, dan menyiapkan busana yang digunakan sesuai keinginan mempelai. Perias pengantin memiliki banyak peranan dalam merias pengantin dan

keluarganya sehingga apabila perias pengantin memahami aturan dan tuntunan pernikahan Islam, maka perias pengantin tersebut mampu memilihkan dan merekomendasikan busana dan jenis riasan serta upacara yang tepat untuk calon pengantin tersebut. Tugas perias pengantin dalam penyelenggaraan upacara pernikahan dan keterampilan serta pemahaman yang harus dimiliki adalah sebagai berikut.

- a. Perias pengantin mempunyai tanggung jawab yang besar. Perias pengantin harus memberikan bimbingan hidup berkeluarga dan bermasyarakat bagi kedua mempelai, sekaligus sebagai panutan dan teladan bagi kedua mempelai dan masyarakat.
- b. Perias pengantin harus berwawasan luas tentang pernikahan.
- c. Perias memahami tentang hukum Islam dengan benar sehingga mengetahui yang halal dan yang haram.
- d. Perias pengantin adat harus memahami hakikat tradisi pernikahan adat dan segala bentuk simbol dan filosofinya.
- e. Perias berhasil menempatkan antara tradisi dan ketentuan Islam dengan tepat.

Berikut ini upacara khusus yang dilakukan di dalam tradisi pernikahan adat Jawa.

- a. *Upacara langkahan.*
- b. *Upacara tumplak punjèn.*
- c. Perkawinan anak sulung.
- d. Perkawinan antara perjaka dengan perawan.

- e. Perkawinan antara saudara misan dan menurut silsilah pengantin putri lebih tua.
- f. Perkawinan antara audara misan dan menurut silsilah pengantin pria lebih tua.
- g. Perkawinan antara perjaka dengan janda tanpa anak.
- h. Perkawinan antara perawan dengan duda tanpa anak.

### **C. Hasil Penelitian yang Relevan**

Dengan Penjabaran tentang Islam, tuntunan tata cara pernikahan Islam dan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dapat diketahui bersama bahwa upacara pernikahan adat Jawa belum semuanya sesuai dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam. Di dalam pernikahan Islam, aturan dan tuntunannya mengikuti tuntunan tata cara pernikahan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pernikahan Islam tidak memiliki tatalaksana aturan yang baku, sehingga masyarakat dibolehkan mengikuti aturan adat dengan ketentuan telah memenuhi rukun nikah. Tata cara pernikahan adat Jawa memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan tata cara pernikahan Islam. Perbedaan tata cara di dalam penyelenggaraan upacara pernikahan adat Jawa masih harus dianalisis, sehingga bisa diketahui apakah tata cara tersebut bisa digunakan atau justru dilarang dalam penyelenggaraan upacara pernikahan adat Jawa bagi masyarakat muslim.

Dalam kajian secara mendalam, dapat diketahui bahwa tata cara pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa beragama Islam mengambil

rujukan dari tata cara dan upacara pernikahan adat Jawa di Keraton Yogyakarta. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Suwarno. Beliau menuliskan penelitiannya dalam sebuah buku berjudul “*Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*” yang telah mengalami lima kali cetak ulang sejak tahun 2006 hingga 2010. Buku ini merupakan hasil penelitian yang relevan mengenai tata cara dan upacara adat Jawa gaya Yogyakarta. Dalam konteks pelaksanaan tata cara pernikahan Islam, peneliti menggunakan referensi pustaka yang relevan baik Al Qur’an, Al-Hadits maupun kitab hukum nikah (*Fiqih Munakahat*) dengan judul yang beragam yang membahas tata cara dan ketentuan pernikahan Islam. Peneliti akan menggunakan data tata cara pernikahan adat Jawa dan tata cara pernikahan Islam untuk dibandingkan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Peristiwa upacara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta diwarnai dengan rangkaian tata cara yang mengandung nilai budaya luhur yang telah diwariskan nenek moyang. Tradisi tersebut memiliki tatanan, busana dan upacara yang khas di masing-masing daerah. Untuk mengetahui kesesuaian tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan syariat agama Islam, maka tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dibandingkan dengan tata cara pernikahan Islam. Hasil perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaanya. Hal-hal yang akan menjadi kajian meliputi deskripsi tata cara, ketentuan tata

caranya, perlengkapan yang digunakan, manfaat, dan tujuan serta hukum menyelenggarakan tata cara tersebut dalam konteks tradisi maupun hukum Islam.

Penelitian perbandingan ini diteliti secara ilmiah dimana tuntunan agama Islam jelas memiliki kedudukan yang lebih utama dari tradisi yang ada di masyarakat. Akan tetapi, Islam menjelaskan bahwa terdapat kebolehan menggunakan '*urf*' (adat) dalam pelaksanaan suatu upacara tradisi sebagai salah satu upaya ibadah selama itu sesuai dengan syariat. Salah satu upaya menyelaraskan antara tradisi pernikahan adat Jawa dengan pernikahan Islam adalah mengkaji ilmu dan pemahaman yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Munculnya tata cara pernikahan adat tidak lepas dari perkembangan budaya dan tradisi. Di masyarakat banyak sekali fenomena bahwa pengantin dirias sesuai adat Jawa dengan menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, sanggul dan seperangkat kelengkapannya. Bagi yang menggunakan jilbab maka mereka akan memakai pakaian adat yang tertutup. Diharapkan perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam dapat mendeskripsikan hasil yang objektif dan rinci, sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai yaitu deskripsi perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu deskripsi tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dan tata cara pernikahan Islam yang dijabarkan secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel



bebasnya adalah tuntunan pernikahan Islam sebagai penentu apakah sama atau berbeda. Definisi operasionalnya adalah suatu ukuran seberapa banyak faktor kesamaan dan perbedaannya (kesesuaiannya) dilihat dari perspektif Islam. Berikut ini indikator yang akan diteliti dalam penelitian pebandingan tata cara pernikahan adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam.

- a. Persamaan dan perbedaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam.
- a. Pernikahan adat Jawa di Yogyakarta di pandang dari sudut pandang tuntunan pernikahan Islam sesuai syariat Islam.
- b. Status halal dan haram dari tinjauan ilmu fiqih (hukum) Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadits.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kausal komparatif. Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian budaya. Suwardi (2006: 74) menyatakan bahwa penelitian budaya merupakan suatu upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu fenomena atau permasalahan dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip umum. Dalam kaitan ini prinsip umum yang dimaksud adalah kebenaran secara objektif dan logis melalui langkah-langkah matang, pengumpulan data, teknik analisis data, dan simpulan yang meyakinkan. Penelitian kualitatif ini fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan melukiskannya dalam bentuk kata-kata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal-komparatif artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Penelitian kausal-komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya (Marzuki, 1999: 122). Tujuan penelitian kausal-komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara intensif dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah tata cara pernikahan adat Jawa Yogyakarta dan tata cara pernikahan Islam. Subjek penelitiannya adalah masyarakat di Yogyakarta yang melaksanakan pernikahan menggunakan tata cara adat Jawa Yogyakarta dan tata cara pernikahan Islam. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial dalam bentuk dokumen, laporan ilmiah maupun buku berisi panduan pernikahan.

Peneliti juga mengambil data hasil penelitian yang relevan dari sumber pustaka. Buku-buku tersebut antara lain buku karangan Suwarna yang berjudul *“Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta”*, buku *“Pranata Sosial dalam Masyarakat Jawa”* yang ditulis oleh Sarjana Hadiatmaja dan Kuswa Endah serta buku tuntutan dan tata cara pernikahan Islam dari berbagai sumber yang mengacu pada petunjuk Al-Qur’an dan Al-Hadits . Data tata cara pernikahan Islam menggunakan data yang diperoleh dari dokumen dan hasil penelitian. Populasi yang diteliti adalah masyarakat Yogyakarta yang melaksanakan pernikahan. Sampel data yang diambil adalah pernikahan putri Sultan Hamengkubuwono ke-X sebagai sampel *purposive*. Pertimbangannya adalah tata cara dan upacaranya dilaksanakan menggunakan adat Jawa gaya Yogyakarta dengan tata cara dan upacara yang lengkap. Selain itu, peneliti juga mengambil sampel pernikahan masyarakat Yogyakarta yang dilaksanakan di dua tempat yang

berbeda. Sampel tata cara pernikahan Islam diambil peneliti dari pernikahan yang proses dan tata caranya mengikuti tuntunan pernikahan Islam dan tidak diawali dengan pacaran, melainkan proses *ta'aruf* hingga pelaksanaan upacara walimah. Peneliti menggabungkan beberapa sampel yang diperoleh dari beberapa rangkaian observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat menghadiri pernikahan yang dilaksanakan oleh rekan yang menikah dan memilih menggunakan proses dan tata cara pernikahan Islam. Data tentang tata cara pernikahan Islam kemudian dilengkapi dengan dokumen dan beberapa kajian pustaka dan kajian tentang tata cara pernikahan Islam dari berbagai sumber.

### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 80). Populasi penelitian ini adalah masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan pernikahan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009: 81). Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *sampling purpose* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Penelitian ini mengambil sampel tata cara pernikahan putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X dengan pertimbangan bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa gaya Yogyakarta yang lengkap dan proses upacaranya dapat disaksikan oleh

masyarakat umum melalui siaran langsung dari salah satu stasiun televisi lokal di Yogyakarta dan diliput oleh banyak media massa. Hal ini memudahkan peneliti untuk mengamati secara lengkap meski tidak dapat terlibat secara langsung di lokasi. Sampel tersebut dilengkapi dengan dua sampel data yang lainnya yaitu pernikahan adat Yogyakarta dengan menggunakan gaya Yogyakarta di gedung Graha Sabha Permana dan gedung Graha Sarina Vidi. Pengantin muslim mengenakan jilbab dengan menggunakan tata cara pernikahan adat Jawa gaya Yogyakarta. Hal tersebut menegaskan bahwa upacara pernikahan adat Jawa gaya Yogyakarta juga banyak digunakan oleh masyarakat umum.

Data tata cara pernikahan Islam merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa sampel data penyelenggaraan pernikahan yang dilaksanakan oleh umat muslim di Indonesia yang telah dikaji kesesuaiannya dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam. Data yang diperoleh merupakan hasil studi pustaka dan hasil observasi peneliti. Data tersebut meliputi panduan memilih calon, proses *ta'aruf*, *khitbah*, akad nikah, dan walimah.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jangka waktu penelitian sejak proses pembuatan judul penelitian, proposal penelitian dan laporan hasil penelitian sudah dilakukan sejak tahun 2010-2011. Pengambilan data penelitian di lapangan dilakukan pada tahun 2011. Selanjutnya, peneliti membuat laporan penelitian setelah penelitian itu selesai dilakukan. Penelitian ini melalui proses yang cukup lama dengan mempertimbangkan kesesuaian tema

yang diambil peneliti yaitu pernikahan adat Jawa di masyarakat Muslim yang dibandingkan dengan Pernikahan Islam agar dapat merumuskan judul yang sesuai.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, baik observasi berperan serta maupun tidak (*participant observation* dan *non participant observation*). Penelitian ini dilengkapi dengan hasil penelitian yang relevan dari hasil studi pustaka dan dokumen hasil penelitian. Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan (Sugiyono, 2009: 8). Observasi adalah pengamatan, yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh panca indra. (Arikunto, 1992: 111). Dalam melakukan pengumpulan data, baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan, dan persepsi yang berbeda, sehingga dalam pengumpulan data, analisis, pembuatan laporan akan terikat oleh nilai masing-masing (Sugiyono, 2009: 13).

Agama adalah salah satu unsur pembentuk budaya. Nalar topik yang diangkat dalam penelitian ini menuntut suatu sikap yang konkrit dan tegas yang didasarkan pada fakta-fakta atau teori-teori di atas dasar pemikiran dan logika yang sehat yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep dan pendapat yang digunakan dalam tata cara pernikahan Islam mengacu pada dalil Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. serta pendapat para ulama. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk menilai hal yang dibandingkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa tata cara

pernikahan adat Jawa sebagai hal yang akan dibandingkan dengan tata cara pernikahan Islam. Data tata cara pernikahan adat Jawa diambil dari pernikahan putri sultan Hamengkubuwono ke-X sebagai sampel proposif. Dalam menganalisis data yang diperoleh tentang tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dapat dilengkapi dengan kajian budaya dan tradisi masyarakat Jawa tentang bagaimana tata cara pernikahan yang digunakan dalam upacara pernikahan adat Jawa dan makna filosofinya. Konsep selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat penelitian adalah adalah peneliti itu sendiri atau *human instrumen*. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2009: 102). Dalam penelitian ini, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas mengenai pernikahan baik tata cara pernikahan adat Jawa maupun tata cara pernikahan Islam agar penelitian yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Ia sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, menentukan informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas apa yang ditelitinya.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dan merumuskan data kualitatif berupa tata cara pernikahan adat Jawa. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif/kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis. Dalam menganalisis diperoleh hasil penelitian berupa tata cara pernikahan adat Jawa dan data tat cara pernikahan Islam di Yogyakarta. Setelah ditemukan persamaan dan perbedaan tata cara pernikahan adat Jawa dengan tata cara pernikahan Islam di Yogyakarta maka data tersebut dibandingkan dengan menggunakan metode kausal komparatif. Hasil penelitian tersebut berupa persamaan dan perbedaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam.

### **H. Reliabilitas**

Teknik yang lazim digunakan untuk melakukan pengujiannya dalam penelitian kualitatif dikenal sebagai Teknik Triangulasi. Triangulasi (*tri*: tiga, *angle*: sudut) secara harfiah berarti memandang satu objek yang sama dari tiga sudut yang berbeda, untuk mendapatkan konsistensi dan komprehensi pemahaman atas objek tersebut. Dalam penelitian kualitatif dikenal ada 4 teknik triangulasi yaitu triangulasi data (sumber), triangulasi peneliti, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Penggunaan metode yang beragam atau triangulasi mencerminkan upaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang dikaji (Denzin & Yvonna, 2009: 2).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi *Setting* Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek yang diteliti adalah tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dan tata cara pernikahan Islam. Penelitian ini menggunakan teknik *sumpling purposive*. Peneliti mengamati tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dan membandingkannya dengan tata cara pernikahan Islam, kemudian menganalisis hasil perbandingannya dengan tuntunan pernikahan Islam. Data yang diamati antara lain, tata cara pernikahan adat Jawa yang bersumber dari Keraton Yogyakarta, tata cara pernikahan adat Jawa gaya Yogyakarta yang dilaksanakan di Gedung Graha Sabha Permana dan Gedung Graha Sarina Vidi yang dilaksanakan oleh masyarakat Yogyakarta, dan tata cara pernikahan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat muslim yang menyelenggarakan pernikahan tidak menggunakan adat Jawa. Data tata cara pernikahan di Keraton Yogyakarta merupakan sampel *purposive*. Pertimbangannya didasarkan pada kedudukan Keraton Yogyakarta sebagai kerajaan di Yogyakarta yang menjadi pusat tradisi dan sumber tuntunan tata cara dan upacara pernikahan adat Jawagaya Yogyakarta. Gambar yang digunakan sebagai bahan lampiran data tidak diambil dengan kamera sendiri melainkan merupakan dokumen foto yang diakses di situs internet yang memberitakan acara pernikahan di Keraton Yogyakarta. Data tata cara pernikahan Islam adalah data tata cara pernikahan sesuai dengan tuntunan pernikahan Islam

yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Data tersebut diperoleh dari dokumen hasil observasi, kajian pustaka.

## B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tentang perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam disajikan dalam bentuk tabel perbandingan. Berikut ini hasil perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam.

**Tabel 1. Data Hasil Perbandingan Tata Cara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta dengan Tata Cara Pernikahan Islam**

No. Data	Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta	Upacara Pernikahan Islam	S	B	Tuntunan Pernikahan Islam
Pr.N1	penentuan kriteria calon suami atau istri	penentuan kriteria calon suami atau istri	√		dilihat dari kebaikan agamanya, sepadan (sekufu), cantik/tampan, kaya, keturunan yang baik
Pr.N1a	<i>Bèbèt</i>	keluarga, lingkungan, dan dengan siapa teman-temannya	√		wanita yang sholehah dan laki-laki yang sholeh yang tinggal di lingkungan yang baik
Pr.N1b	<i>bibit</i>	rupa, asal-usul, dan keturunan	√		wanita yang subur dari keturunan yang baik (nashab)
Pr.N1c	<i>bobot</i>	nilai pribadi/ diri yang bersangkutan, termasuk kepribadian, pendidikan dan kepiantarannya, pekerjaan, gaya hidup dan keimanannya	√		kekayaan boleh menjadi pertimbangan memilih calon pasangan <i>bobot, bibit, bèbèt</i> boleh menjadi kriteria memilih calon pasangan

Tabel lanjutan

No. Data	Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta	Upacara Pernikahan Islam	S	B	Tuntunan Pernikahan Islam
Pr.N1 d	<i>pasatoan salaki rabi</i> adalah penentuan perjodohan dengan memperhitungkan nama, kelahiran dan hari baiknya untuk menemukan kecocokan calon pasangan	-		√	Islam tidak mengatur adanya ketentuan menghitung hari baik berdasarkan nama dan hari lahir
Pr.N2	<i>nontoni</i> adalah kegiatan keluarga bersilaturahmi untuk saling melihat anak yang akan dijodohkan	<i>nadhar</i> adalah melihat wanita yang dipinang	√		dianjurkan untuk melihat calon yang dipinang dengan memperhatikan batasan dan adabnya (melihat selain pada auratnya dianjurkan dalam peminangan)
Pr.N3 Pr.N4	Memilih dan musyawarah keluarga	<i>Istikharah</i> dan <i>Istisyarah</i>	√		berdo'a kepada Allah Swt. untuk dimantapkan dalam memilih pasangan dengan melaksanakan sholat sunnah istikharah musyawarah dimaksudkan untuk menghimpun pendapat keluarga dan orang-orang yang shaleh untuk membantu ikhtiar menemukan jodoh
Pr.N5 a	<i>Lamaran</i> (peminangan) adalah penyampaian permintaan untuk memperistri seorang wanita (Suwarno, 2006: 28)	<i>lamaran</i> dalam bahasa arab disebut <i>khitbah</i>	√		hal-hal yang diperhatikan dalam mengajukan lamaran: a. gadis memiliki hak menentukan pilihan menerima atau menolak lamaran b. meminta izin bagi gadis untuk dilamar dan meminta persetujuan bagi janda c. larangan melamar wanita yang telah dilamar d. laki-laki melamar wanita (umumnya), wanita boleh mengajukan lamaran

Tabel Lanjutan

No. Data	Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta	Upacara Pernikahan Islam	S	B	Tuntunan Pernikahan Islam
Pr.N5 b	<i>balasan</i> ( <i>pancasan</i> ) adalah jawaban lamaran	menjawab <i>khitbah</i>	√		menanyakan kepada si gadis terlebih dahulu sebelum menjawab lamaran dan meminta persetujuan janda untuk menerima atau menolak lamaran
PN1	<i>asok-tukon</i> (memberi-membeli), pemberian sejumlah uang dari keluarga calon putra kepada keluarga calon putri (Suwarno, 2006: 29)	-		√	merencanakan pernikahan dan calon mempelai boleh saling memberikan hadiah kepada calon yang telah dilamar dengan memperhatikan adab yang baik. Pengasuhan gadis sejak dilahirkan hingga menikah merupakan tanggung jawab orang tua atau walinya, setelah menikah maka ia menjadi tanggung jawab suaminya.
PN2	<i>paningset</i> (tali yang kuat), yaitu usaha orang tua pihak pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan menantu dengan melakukan upacara <i>paningset</i>	ikatan dalam Islam adalah lamaran yang telah diterima, sehingga tidak dibolehkan ada lamaran diatas lamaran orang lain kepada seorang wanita hingga tiba waktu pernikahan (akad nikah)		√	tidak ada ketentuan upacara paningset (tunangan) dalam tuntunan pernikahan Islam a. bagi si gadis yang sudah dilamar maka tidak boleh ada lamaran lagi b. upacara tunangan adalah hasil dari kebudayaan masyarakat c. tukar cincin dalam paningset hanya merupakan simbol saja d. dalam Islam sebelum terjadi pernikahan, maka wanita masih menjadi orang asing (bukan muhrim) sehingga perlu memperhatikan adab-adab berinteraksi meski statusnya adalah calon istri atau calon suami

Tabel lanjutan

No. Data	Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta	Upacara Pernikahan Islam	S	B	Tuntunan Pernikahan Islam
PN3	<i>srah-srahan</i> adalah penyerahan jenis barang-barang kepada keluarga mempelai menjelang pernikahan dengan acara dan <i>wicara sah-srahan</i> dan <i>paningset</i>	Pemberian hadiah dan hantaran pernikahan		√	pada dasarnya pemberian dalam bentuk apapun sifatnya boleh, bahkan dianjurkan dengan tetap memperhatikan kemampuan dan dianjurkan memberi barang yang bermanfaat
N1	wajib ada mahar mahar adalah pemberian yang menjadi syarat syahnya pernikahan. (rukun nikah)	wajib ada mahar karena mahar merupakan kewajiban seorang laki-laki untuk memberikan sesuatu kepada pasangannya sebagai syarat syah nikah	√		mahar (mas kawin) sebagai rukun nikah: a. jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan b. wanita yang baik adalah yang murah maharnya c. mahar boleh ditetapkan sebelum akad dan boleh dibayarkan kemudian
N2	<i>majang</i> artinya menghias menggunakan <i>piranti lan ubarampè majang</i>	menghias rumah atau tempat penyelenggaraan pernikahan		√	boleh menghias dengan adanya ketentuan dan tidak berlebih-lebihan menghias sesuai ketentuan adat daerah setempat dibolehkan memperhatikan hiasan dan tidak merupakan unsur ibadah syirik dan dilarang meyerupai kaum lain
N3	<i>pasang tarub</i> , <i>bleketèpè</i> , dan <i>tuwuhan</i> ( <i>pajangan mantu</i> ). Timbulnya tradisi <i>tarub</i> erat kaitannya dengan legenda Ki Ageng Tarub II (Suwarno, 2006: 73)	-		√	penggunaan hiasan baik sebagai hiasan maupun memiliki makna simbolisasi harus dikaji lebih mendalam

Tabel lanjutan

No. Data	Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta	Upacara Pernikahan Islam	S	B	Tuntunan Pernikahan Islam
N4	<i>cethik geni</i> yaitu menghidupkan/mem buat api yang akan digunakan untuk menanak nasi dengan segala pirantinya	mengumumkan pernikahan, mengadakan walimah dan menjamu tamu		√	a. menjamu tamu adalah hal yang disyariatkan oleh Islam, bahkan walimah merupakan hal yang harus diadakan setelah upacara pernikahan meskipun sederhana b. adapun upacara khusus <i>cethik geni</i> tidak ada tuntunannya dalam Islam
S	<i>piranti saji</i> terdiri atas <i>piranti buangan</i> , <i>piranti sanggan</i> , dan <i>piranti syukur</i>	tidak boleh menggunakan sesaji apapun karena Allah tidak boleh diduakan dengan makhluknya dan makhluk tunduk dan patuh kepada perintah dan menjauhi larangan-Nya		√	sesaji yang ditujukan kepada makhluk lain selain kepada Tuhan Allah SWT apalagi bertujuan untuk mengusir roh halus dan menolak bala hukumnya adalah haram
N5	<i>pingitan dan nyantri</i> dilakukan menjelang waktu pernikahan	memisahkan calon pengantin laki-laki dan perempuan di kamar yang berbeda meski calon pengantin laki-laki sudah boleh dihadirkan sehari sebelum akad nikah. Hal ini karena mereka masih belum syah secara agama yang menyebabkan larangan berkhawat (berdua-duaan)		√	tidak ada aturan untuk melakukan pingitan, ketentuannya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan belum syah (bukan muhrim) sehingga ketentuannya wajib ditaati tetapi adanya kebolehan menempatkan calon mempelai menjelang upacara pernikahan di tempat yang terpisah dengan calon wanita untuk kemudian disertai dengan dengan pemberian nasehat dan bekal perkawinan itu boleh dengan tetap memperhatikan adab-adabnya.

Tabel lanjutan

No. Data	Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta	Upacara Pernikahan Islam	S	B	Tuntunan Pernikahan Islam
N6	<i>siraman</i> adalah upacara mandi bagi calon pengantin dengan menggunakan <i>piranti</i> dan <i>ubarampè siraman</i>	-		√	tidak ada anjuran melakukan upacara siraman sebelum pernikahan di dalam tuntunan pernikahan Islam. Upacara siraman merupakan tradisi masyarakat Jawa bukan tuntunan Islam
N7	<i>ngerik</i> adalah menghilangkan bulu-bulu halus yang tumbuh di sekitar dahi agar tampak bersih dan wajahnya menjadi bercahaya (Marmien,1996: 35-38)	-		√	ketentuan berhias telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Al-hadist sehingga harus memperhatikan yang halal dan yang haram didalam aturannya terdapat larangan mengubah bentuk ciptaan Allah, mentato maupun mengikir gigi, mengerik atau mencabut alis dan menyambung rambut. Disyari'atkan menutup aurat yang di dalamnya termasuk rambut.
N8	<i>midadarèni</i> berasal dari cerita Jaka Tarub meliputi <i>jonggolan (nyantri)</i> , <i>tantingan</i> , <i>midadarèni</i> , <i>majemukan</i>	-		√	bukan merupakan tradisi Islam dan hal tersebut merupakan tradisi Jawa yang masih dilestarikan
N9	<i>jonggolan</i> adalah kehadiran calon pengantin pria ke rumah keluarga calon pengantin putri	bolehnya menghadirkan calon pengantin sehari sebelum akad pernikahan atau beberapa waktu sebelum berlangsungnya <i>ijab qabul</i>	√		hadirnya mempelai laki-laki adalah rukun syahnya nikah

Tabel lanjutan

No. Data	Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta	Upacara Pernikahan Islam	S	B	Tuntunan Pernikahan Islam
N10	<i>tantingan</i> adalah upacara untuk menanyakan tentang kesediaan calon pengantin wanita untuk dinikahkan	menanyakan kesediaan mempelai untuk dinikahkan oleh wali	√		setiap wanita yang akan dinikahkan harus ditanyakan kesediaannya di dalam Islam hal ini tidak dilakukan dengan menggunakan upacara khusus
N11	<i>majemukan</i> adalah selamatan ( <i>rasulan</i> ) di malam <i>midadarèni</i>	-		√	syukuran atau selamatan dalam rangka sedekah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur syirik dengan mengikuti ketentuan. Dalam hal ini kebolehan melakukan selamatan masih menjadi perdebatan para ulama
N12	<i>ijab</i> merupakan acara utama di dalam upacara pernikahan yaitu akad disyahrkannya calon menjadi pasangan pengantin	akad nikah ( <i>ijab qabul</i> )	√		akad nikah: a. kedudukan wali dalam pernikahan b. adanya mahar c. calon pengantin laki-laki dan perempuan d. disunnahkan membaca khutbah nikah sebelum akad
N13	<i>panggih</i> ( <i>dhaup</i> atau <i>temu</i> ) yaitu upacara tradisi pertemuan pengantin putra dengan pengantin putri	suami menemui istri setelah ijab qabul		√	pengantin pria yang sudah melaksanakan akad nikah boleh menemui mempelai perempuan Islam tidak mengatur ketentuan upacara <i>panggih</i> sehingga, perlu diperhatikan tata caranya dan dikaji lebih mendalam, sesuaikan dengan tata cara Islami. Pada tata cara adat menggunakan banyak filosofi yang boleh digunakan selama tata caranya benar.



Tabel lanjutan

No. Data	Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta	Upacara Pernikahan Islam	S	B	Tuntunan Pernikahan Islam
N14	<i>pawiwahan</i> adalah pesta perkawinan yang dilakukan setelah upacara <i>panggih</i>	mengadakan pesta pernikahan atau walimah	√		mengumumkan pernikahan dan mengadakan walimah menurut ketentuan agama hukumnya sunah dan memiliki petunjuk pelaksanaan walimah
N15	<i>pahargyan</i> adalah acara syukuran atas terlaksananya pernikahan (Suwarno, 2006: 225)	masih termasuk acara dalam walimah	√		ketentuan: a. pesta pernikahan boleh dilaksanakan sesuai kemampuan dan boleh mengadakan hiburan yang tidak melanggar syariat b. mengucapkan selamat perkawinan dengan doa yang dibolehkan c. menghadiri undangan pernikahan hukumnya wajib apabila tidak ada halangan
N16	<i>kirab pahargyan</i> adalah iring-iringan perjalanan masuknya pengantin ke pelaminan	-		√	hal tersebut adalah tradisi Jawa, boleh dilaksanakan selama tata caranya benar
PsN1	<i>boyong mantèn</i> adalah menghadirkan pengantin di keluarga pria	memperkenalkan sepasang pengantin kepada keluarga dan masyarakat	√		setelah menjadi pengantin maka diharapkan antar keluarga sudah saling mengenal dan terus memupuk silaturahmi
UK1	<i>langkah</i> adalah acara yang dilaksanakan apabila pengantin wanita mendahului kakaknya menikah	-		√	tidak ada upacara khusus yang diperintahkan oleh Allah maupun yang dilakukan pada zaman Rasulullah
UK2	<i>bubak kawah</i> adalah upacara mantu yang pertama, disebut membuka jalan mantu.	-		√	tidak ada upacara khusus yang diperintahkan oleh Allah maupun yang dilakukan pada zaman Rasulullah

Tabel lanjutan

No. Data	Upacara Pernikahan Adat Jawa Yogyakarta	Upacara Pernikahan Islam	S	B	Tuntunan Pernikahan Islam
UK3	<i>tumplak punjèn</i> adalah upacara yang menutup mantu, yaitu upacara pernikahan yang terakhir.	-		√	tidak ada upacara khusus yang diperintahkan oleh Allah maupun yang dilakukan pada zaman Rasulullah sehubungan adanya kriteria khusus atau alasan tertentu yang disyari'atkan Islam
R	hiburan dalam pernikahan, contoh: <i>beksan èdan-èdanan</i> adalah tarian yang berfungsi untuk mengusir roh yang akan mengganggu jalannya upacara	hiburan dalam pernikahan Islam saat <i>walimatul 'ursy</i>		√	hal-hal yang tidak disyari'atkan oleh agama apabila tidak ada larangan maka dibolehkan, sedangkan apabila terdapat hal yang dilarang bahkan memiliki unsur syirik maka harus ditiadakan menyelenggarakan hiburan dalam upacara pernikahan dibolehkan dengan ketentuan tidak melalaikan dan sesuai dengan syari'at
H	<i>rias mantèn</i> adalah merias calon pengantin	merias pengantin dengan tidak berlebih lebihan ( <i>tabarruj</i> )	√	√	wanita boleh dirias dan boleh dilihat oleh tamu selama dalam batas yang dibolehkan dengan kewajiban menutup aurat jika memenuhi syarat tidak tabaruj maka sesuai (S)
H	<i>busana mantèn</i> adalah busana yang dikenakan oleh pengantin	memakai busana yang indah dan menutup aurat	√	√	busana yang dipakai menutup aurat laki-laki dan aurat perempuan serta tidak berlebih-lebihan dalam berhias. (S) jika memenuhi syarat menutup aurat, dan (B) berbeda jika masih menggunakan busana yang belum menutup aurat

**Keterangan:**

No. Data	: nomer data dan sub.nomer data.
Pr.N	: pranikah yaitu acara-acara yang dilaksanakan sebelum penyelenggaraan pernikahan (tahap-tahap pramantu)
PN	: persiapan nikah atau persiapan <i>mantu</i> , berisi acara yang diselenggarakan menjelang <i>mantu</i>
N	: nikah yaitu acara yang dilaksanakan saat pernikahan atau <i>mantu</i> ( <i>pasang tarub, ijab</i> (akad) hingga proses <i>pahargyan</i> )
Ps.N	: paska-nikah yaitu acara yang dilaksanakan setelah hari penyelenggaraan pernikahan (tahap-tahap paska-mantu)
Ssj	: sesaji
R	: ritual
H	: hias atau merias
UK	: upacara khusus
S	: sesuai atau sama (sama)
B	: berbeda (beda)

**C. Pembahasan**

- 1. Perbandingan Tata Cara Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta dengan Tata Cara Pernikahan Islam**
- a. Penentuan Calon Kriteria Pasangan (Bakal Menantu)**

Pr.N1 : Perbandingan penentuan kriteria calon suami atau istri (agama, *bèbèt, bibit, bobot*, dan *pasatoan salaki rabi*) dengan kriteria calon dalam pernikahan Islam sesuai dengan tuntunan Islam.

Hasil : (S) sama, yaitu ada ketentuannya, dan disunnahkan dalam menentukan calon pasangan harus memperhatikan agamanya (utama), kemudian sepadan (sekufu), kecantikan/ketampanan, hartanya, keturunannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah tentang *pasatoan salaki rabi* dalam memperhitungkan kecocokan dengan berdasarkan nama, hari kelahiran dan *neptu*.

Dalam menentukan bakal menantu, masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati. Penentuan bakal menantu dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria antara lain : *bibit, bobot, bèbèt* dan *pasatoan salaki rabi*. Di dalam Pranata Sosial Masyarakat Jawa (Hadiatmaja dan Kuswa Endah, 2006: 115-116). Definisi *bibit* ialah kriteria penentuan bakal menantu dengan memperhitungkan segi keturunan, *bobot* artinya berat, yaitu penentuan bakal

menantu dengan mengkaji dari segi kekayaannya atau harta bendanya, *bèbèt* merupakan kriteria penentuan bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya. Kriteria *bèbèt* pada jaman dahulu ditentukan dari asal usul calon menantu tersebut, yaitu apakah ia berasal dari kalangan priyayi atau hanya rakyat biasa, sedangkan sekarang hal itu bisa dilihat dari tingkat pendidikan terakhir ataupun pekerjaannya. *Pasatoan salaki rabi* yaitu pedoman mencari jodoh berdasarkan nama, hari kelahiran dan *neptu*. Pedoman yang telah didefinisikan tersebut diberlakukan untuk kedua calon. Dalam hal ini Allah berfirman:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: “Perempuan itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Tetapi hendaklah kamu memilih wanita yang beragama supaya kedua tanganmu selamat.” (H.R. Bukhari dan Muslim, nomor hadits: 5090 dalam Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari, 2002: 907).

Hadits ini menerangkan kebolehan seorang laki-laki menikahi wanita karena mempertimbangkan kriteria harta, keturunan, kecantikan dan agama. Akan tetapi yang lebih utama adalah melihat agamanya terlebih dahulu. Jika seseorang baik agamanya, maka terimalah ia untuk menjadi pasangan karena ini akan mendatangkan kebaikan.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. ar-Ruum [30]: 21)

Aturan ditetapkan oleh Allah dalam Q.S. an-Nuur [24]: 32 , tentang janji Allah kepada hamba-Nya.

“Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk kawin di antara para budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika mereka miskin, Allah kelak

akan memberikan kecukupan kepada mereka dari rizki-Nya dan Allah Mahaluas (rizki-Nya) dan Mahatahu.” (Q.S. an-Nuur [24]: 32)

Dalam menentukan pedoman perjodohan berdasarkan nama (Hadiatmaja dan Kuswa Endah, 2009: 116) dijelaskan bahwa pedoman yang digunakan adalah pedoman berdasarkan primbon Betaljemur Adammakna (1980: 20). Dijelaskan pula bahwa pedoman tersebut dilakukan dengan cara menggabungkan nilai aksara pertama kedua calon kemudian dibagi dengan angka 5 yang sisanya diperhitungkan sebagai lambang baik dan buruknya perjodohan.

Menurut Primbon Betaljemur Adammakna dalam Hadiatmaja dan Kuswa Endah (2009: 116) nilai aksara disesuaikan dengan aksara Jawa, yaitu:

<i>ha=1</i>	<i>na=2</i>	<i>ca=3</i>	<i>ra=4</i>	<i>ka=5</i>
<i>da=6</i>	<i>ta=7</i>	<i>sa=8</i>	<i>wa=9</i>	<i>la=10</i>
<i>pa=11</i>	<i>dha=12</i>	<i>ja=13</i>	<i>ya=14</i>	<i>nya=15</i>
<i>ma=16</i>	<i>ga=17</i>	<i>ba=18</i>	<i>tha=19</i>	<i>nga=20</i>

Lambang dari sisa yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- 1) sisa 1 : *Sri*, maknanya selamat dan mempunyai rejeki yang lebih.
- 2) sisa 2 : *Lungguh*, maknanya mempunyai pangkat atau kedudukan yang tinggi.
- 3) sisa 3 : *Gedhong*, maknanya hidupnya akan kaya.
- 4) sisa 4 : *Lara*, maknanya hidupnya sering mendapatkan kesulitan.
- 5) sisa 5 : *Pati*, maknanya hidupnya akan sengsara atau sering mendapat bencana kematian.

Telah banyak dipahami bahwa konsep Islam tidak pernah mengenal istilah ramalan atau *primbon* (istilah jawa). Masih banyak ketentuan lain yang dilakukan

dalam pedoman perjodohan masyarakat Jawa baik menggunakan ketentuan hari kelahiran atau *neptu*. *Neptu* yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung jumlah hari kelahiran dan nilai pasarannya karena dinilai dapat menggambarkan sifat dan watak orang tersebut. Hal –hal tersebut jika dipercaya akan melalaikan manusia dari kehendak Tuhan yang telah menjodohkan manusia dngan pasangan yang tepat, maka hal itu termasuk syirik. Jika ia lebih percaya kepada ramalan primbon dari pada percaya kepada Allah Swt. maka ketahuilah bahwa manusia telah melakukan dosa besar bernama syirik.

Di dalam masyarakat Jawa juga dikenal adanya pantangan perjodohan. Pantangan perjodohan yang dimaksud antara lain perkawinan dengan saudara misan, perkawinan *krambil sejanjang* (yaitu antara ipar dengan saudara ipar), perkawinan dengan bekas mertua, perkawinan dengan orang yang tidak sesuai dengan *neptu*, *tumbak-tumbakan* yaitu perkawinan yang terjadi antara dua saudara kakak adik, yang tua mendapatkan yang muda dan yang muda mendapatkan yang tua, *pancar lanang* yaitu anak dari dua orang saudara sekandung (Depdikbud, 1977: 190 dalam Hadiatmaja dan Kuswa Endah. 2009: 119) . Di dalam Al Qur'an Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”(An-Nisa [4]: 22).

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan mudari istri yang telah kamu campuri,

tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (An-Nisa [4]: 23).

Berikut ini hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan pernikahan Islam.

- 1) Al-Qur'an surat An-Nisa [4] ayat 22 mengharamkan anak menikahi ibu tiri yang masih menjadi istri ayahnya, sedangkan apa bila sudah diceraikan maka boleh dinikahi (ket: pada masa lampau).
- 2) Pantangan perjodohan yang sesuai dengan Q.S. An-Nisa [4]: 23. Perkawinan dengan saudara *misan* dan *pancar lanang* haram apabila ia adalah saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.
- 3) Tidak dikemukakan larangan menikah antara ipar dengan ipar, perkawinan dengan bekas mertua, perkawinan dengan orang yang tidak sesuai dengan *neptu*, *tumbak-tumbakan*.

Tujuan dan fungsi penentuan kriteria calon adalah untuk mendapatkan pilihan calon yang tepat dengan kriteria yang baik. Kriteria yang berkaitan dengan *bèbèt*, *bibit*, dan *bobot* sesuai tuntunan Islam dalam Al Qur'an dan Al-Hadits. Hanya saja penggunaan kriteria *pasatoan salaki rabi* masih perlu dideskripsikan dengan jelas. Hal yang perlu dibahas tentang *pasatoan salaki rabi* yaitu pedoman mencari jodoh berdasarkan nama, hari kelahiran dan *neptu*. Nama, hari kelahiran

dan *neptu* diperhitungkan untuk menentukan lambang perjodohan menurut masyarakat Jawa bersumber dari kitab Primbon Jawa.

Berikut ini tuntunan Islam dalam memilih calon suami atau istri.

- 1) Mengutamakan memilih wanita yang shalih dan taat beragama. Yang utama dalam hal kriteria adalah agamanya, kemudian yang lain (kecantikan, keturunan, dan hartanya).
- 2) Mengutamakan memilih yang masih gadis. Apabila meminang gadis, maka ditanyakan kesediaannya, sedangkan apabila dengan janda maka ditanyakan persetujuannya. Dalam riwayat kehidupan Rasulullah, istri pertama Rasulullah adalah seorang janda. Dan Istri-istri beliau yang lainnya juga janda kecuali Aisyah yang beliau masih perawan. Dalam hal ini Islam membenarkan seseorang menikah dengan janda dan menikah dengan gadis adalah anjuran sunnah.
- 3) Perjodohan tidak dilarang oleh Islam, tetapi bukan pernikahan paksa, sehingga perlu ditanyakan kesediaan gadis atau persetujuan janda saat dilamar.

**b. *Nontoni***

*Pr.N2* : *nontoni dengan nadzar* adalah melihat calon yang akan dipinang.  
 Hasil : (S) sama, ada ketentuannya, disunnahkan melihat calon yang akan dipinang.

*Nontoni* adalah melihat dari dekat tentang keluarga dan pribadi gadis yang dicalonkan sebagai pasangan calon pengantin laki-laki (Hadiatmaja dan Kuswa Endah, 2009: 120). Menurut Sulityobudi dikutip Suwarno (2006: 27), *nontoni* adalah kegiatan keluarga bersilaturahmi untuk saling melihat anak yang akan



dijodohkan. *Nontoni* adalah melihat dari dekat tentang pribadi gadis yang dicalonkan sebagai pasangan calon pengantin laki-laki. Pada saat *nontoni* tersebut keluarga pihak laki-laki dan calon pengantin laki-laki dapat melihat calon pengantin perempuan secara lahiriah sekaligus memperhatikan tentang *bibit*, *bèbèt*, dan *bobot*. Adapun cara *nontoni* menurut Depdikbud (1997:192) dalam Hadiatmaja dan Kuswa Endah (2009: 120) adalah sebagai berikut.

- 1) Cara pertama, melihat si gadis saat si gadis menghidangkan minuman atau sejenisnya pada saat laki-laki dan keluarga bertamu ke kediaman keluarga si gadis. Setelah melihat dan mengamati si gadis, hal ini akan dijadikan bahan pertimbangan tentang kelanjutan perjodohan tersebut.
- 2) Cara kedua, si gadis diajak ke suatu tempat, dan bersamaan dengan itu pula si jejaka diantar kerabatnya untuk pergi ke suatu tempat sehingga jalannya berpapasan dengan si gadis tersebut. Dengan demikian kedua pemuda tersebut dapat memperhatikan si gadis yang dicalonkan menjadi pasangannya.

Batasan melihat adalah dibolehkannya melihat wanita sebatas yang dibolehkan (selain aurat) dan sebaliknya wanita boleh melihat laki-laki yang akan melamarnya. Wanita wajib menutup aurat di depan yang bukan mahram merupakan ketentuan Islam yang wajib ditaati oleh seluruh muslimah. Dalam hal ini calon dibolehkan berhias asalkan dalam berhias tidak berlebih-lebihan (*tabarruj*) dan tidak melanggar syariat yang ditujukan untuk calon peminang yang akan melihatnya. (Cahyadi Takriawan, 2008: 84-85). Melihat calon dalam tradisi Jawa dilakukan saat upacara *nontoni*. Hal tersebut diperlukan agar masing-masing

pihak merasa puas terhadap calon pilihannya. Dialog dan diskusi menyangkut berbagai macam konsep dan visi misi pernikahan dapat dilakukan dengan pendampingan sehingga tidak menjadikan mereka yang melakukan hal yang dilarang yaitu berdua-duaan (*khalwat*).

“Lihatlah terlebih dahulu perempuan itu, sebab yang demikian akan lebih menentukan bagi kebaikan hidupmu selanjutnya (H.R. Ibnu Majah). Tercantum pula dalam Fiqih Halal Haram dengan redaksi yang berbeda. “Pergi dan lihatlah, pada matanya ada sesuatu ( yang menarik perhatian).” Rosulullah menyampaikan di dalam hadist riwayat Ibnu Majah Diriwayatkan di dalam Hadits ringkasan Bab 12: Melihat perempuan sebelum dikawin. (Ringkasan Hadits Shahih: 912).

“Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, kemudian dia mampu untuk melihat sesuatu yang dapat mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah. “ (H.R. Abu Daud dikutip dalam Yusuf Qardawi, 2000: 251)

### c. ***Istikharah dan Istisyarah dalam Menentukan Keputusan Menikah***

Pr.N3 dan Pr.n4 : Menentukan pilihan (*istikharah*) dan musyawarah untuk memantapkan pilihan (*istisyarah*)

Hasil : sama (S)

Sholat *Istikharah* adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk memilih yang baik dan minta dipikirkan yang baik. Apabila seseorang mengerjakan perkara yang penting maka disunnahkan untuk sholat dua raka'at kemudian berdo'a. Menentukan dan memilih jodoh yang baik adalah perkara yang penting, sehingga berdo'alah dan sholatlah agar dimudahkan dan diberi petunjuk Allah dalam memilih jodoh yang baik. Pada proses menjelang pernikahan, maka sholat *istikharah* ini dilakukan untuk memilih dan memantapkan calon pasangan yang akan dinikahi sehingga Allah akan menuntun ikhtiar kita untuk menikah. Allah Swt. Maha Mendengar do'a hamba-Nya sehingga berdoalah sesuai dengan apa

yang dipahami oleh orang yang akan memanjatkan do'a kepada Allah Swt. dengan khusyuk.

*Istisyyarah* adalah musyawarah, yaitu meminta pertimbangan kepada keluarga dan orang yang memahami hakikat pernikahan dari kalangan yang terpercaya, bisa jadi ustad atau siapapun yang diketahui baik agama dan akhlaknya. Kedua cara ini penting dilakukan mengingat pernikahan memiliki tujuan yang penting yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Swt. sehingga harus dipersiapkan dan dipertimbangkan dengan baik.

**d. *Lamaran (Meminang) dan Balasan atau Pancasan (Jawabannya)***

Pr.N5a : *lamaran* sama dengan *khitbah* yaitu penyampaian permintaan memperistri seorang wanita.

Hasil : sama (S) dan memiliki tuntunan dalam Islam. Melamar adalah pendahulu dari pernikahan.

*Lamaran* adalah menanyakan kesediaan perempuan untuk menikah oleh seorang laki-laki. Peristiwa melamar dalam masyarakat Jawa diungkapkan dengan ungkapan “*Ngebun-ebun ènjang ajejawah sonten*” (Hadiatmaja dan Kuswa Endah, 2009: 120). Jawaban atas lamaran tersebut bisa dijawab saat itu juga ataupun menunda jawaban beberapa waktu yang tidak terlalu lama. Keluarga dan wanita yang dilamar dapat meminta kelonggaran waktu untuk berfikir dan jika terjadi penolakan, bahasanya diusahakan sehalus mungkin agar tidak menyakiti hati. Menurut cara penyampaianya lamaran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik secara lisan ataupun tulisan. Bratasiswara (2000: 385-386) dalam Suwarno (2006: 31) menguraikan beberapa kemungkinan jawaban surat lamaran, antara lain sebagai berikut.

- 1) Gadis tidak bersedia dan orangtua tidak setuju. Jawaban ini jarang terjadi apabila sudah dilaksanakan *nontoni*.
- 2) Gadis tidak bersedia, tetapi orangtua setuju. Hal ini sering mengakibatkan terjadinya kawin paksa.
- 3) Gadis bersedia, tetapi orangtua tidak setuju. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kawin lari.
- 4) Gadis bersedia dan orangtua setuju. Apabila keduanya setuju, maka proses menuju ke jenjang pernikahan dapat berjalan dengan cepat dan lancar.
- 5) Gadis bersedia dan orangtua setuju, tetapi dengan syarat tertentu. Syarat ini ada yang diminta oleh pihak wanita ada juga pihak orangtua yang meminta syarat. Syarat khusus atau permintaan dalam tradisi Jawa disebut *kudangan*, sehingga proses menuju jenjang pernikahan memerlukan waktu karena pemuda harus mencari atau memenuhi kudangan.

*Khitbah* merupakan pendahuluan bagi perkawinan maka peliharalah kecocokan antara calon suami istri yang merupakan syarat kesempurnaan peminangan. Di dalam Islam maupun tradisi Jawa deskripsi lamaran, fungsi dan tujuan lamaran adalah sama. Menurut Cahyadi Takriawan (2008: 88) *khitbah* adalah peristiwa pihak laki-laki menyampaikan pinangan kepada wali perempuan atau bisa juga pihak perempuan mengajukan lamaran kepada laki-laki. Di dalam tuntunan pernikahan Islam jarak waktu lamaran sampai pernikahan tidak ada ketentuannya, tetapi untuk menghindari fitnah disyariatkan waktunya tidak terlalu lama. Sebelum resmi melaksanakan akad nikah mereka masih belum menjadi

mahram dan harus menjaga tingkah laku dan sikap baik saat bertemu maupun berkomunikasi.

Berikut ini macam-macam cara meminang (*khitbah*) menurut sunah yang diterangkan oleh Abdul Halim Abu Syuqqah (1998: 43-52).

- 1) Mengajukan lamaran melalui keluarga pihak wanita.
- 2) Meminang dengan berbicara langsung kepada pihak wanita.
- 3) Orang tua wanita atau kerabatnya menawarkan kepada orang-orang yang mereka ridhoi akhlak dan agamanya.
- 4) Pihak laki-laki melamar wanita melalui pemuka masyarakat.
- 5) Pemuka masyarakat meminang untuk sebagian masyarakatnya.
- 6) Wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh.
- 7) Mengemukakan sindiran untuk meminang pada masa *iddah* (yaitu *iddah* kematian suami dan *iddah talak bain*).

Berikut ini adab-adab pada waktu meminang (Abdul Halim, 1998: 62-64).

- 1) Memperlakukan si peminang sebagai laki-laki asing.
- 2) Tidak meminang pinangan orang lain.
- 3) Dianjurkan menemui dan memberi hadiah.
- 4) Mencintai sebelum meminang di dalam Islam dibenarkan asalkan sesuai caranya baik sikap, cara memperlakukan sebagaimana memperlakukan orang asing yang bukan mahramnya.

Penjelasan tentang meminang ataupun melamar baik dalam tata cara adat maupun tradisi masyarakat yang mengikuti tata cara tuntunan Islam adalah sama. Hal ini menjadi jawaban diperbolehkannya melakukan tradisi adat Jawa dalam

melakukan lamaran kepada gadis yang merupakan tahap yang harus dilalui seseorang sebelum menikahi wanita yang telah dipilih sebagai pasangan hidupnya. Lamaran adalah pendahuluan dari proses pernikahan (akad nikah).

**e. *Asok Tukon, Paningset dan Srah-Srahan***

- N1a : *asok tukon* adalah pemberian sejumlah uang kepada keluarga pihak perempuan dari keluarga pria. *Asok* artinya memberi, dan *tukon* artinya membeli
- N1b : *paningset* adalah usaha orang tua pihak pria untuk mengikat perempuan yang akan dijadikan menantu dengan melakukan upacara *paningset* (tunangan)
- N1c : *srah-srahan* adalah penyerahan barang-barang kepada keluarga mempelai menjelang pernikahan
- Hasil : (B) berbeda. Meskipun tidak ada istilah tersebut dalam tuntunan Islam, sesungguhnya Islam mengatur tentang ketentuan memberikan suatu dalam bentuk barang, jasa, ataupun ilmu dari seseorang kepada orang lain. Adanya tradisi *asok tukon*, *paningset*, dan *srah-srahan* lahir dari kebudayaan masyarakat Jawa sehingga selama hal itu tidak bertentangan dengan tuntunan Islam maka diperbolehkan.

*Asok tukon*, *Paningset* dan *Srah-srahan* adalah macam-macam jenis pemberian yang diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Upacara *paningset* merupakan tanda telah diikatnya perempuan sebagai calon istri, dalam acara tersebut biasanya dilakukan dengan tata cara *paningset* atau tukar cincin sebagai simbol ikatannya. *Asok tukon* dan *Srah-srahan* dapat diberikan sebelum upacara pernikahan berlangsung atau bersamaan dengan kedatangan besan dan calon mempelai laki-laki ke kediaman calon mempelai perempuan. *Paningset* berarti tali yang kuat (*singset*). *Paningset* adalah usaha dari orang tua pihak pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan menantu (Suwarna, 2006: 39). *Asok tukon* berarti pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita

sebagai pengganti tanggung jawab orangtua yang telah mendidik dan membesarkan calon pengantin wanita (Suwarno, 2006: 29). *Tukon* juga bukan berarti jual beli dalam pernikahan karena yang dimaksud adalah pergantian tanggung jawab. *Srah –srahan* yaitu upacara penyerahan barang-barang dari pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita dilakukan menjelang upacara pernikahan. *Srah-srahan* dapat dilaksanakan pada malam *midodareni* atau sesaat sebelum akad nikah. *Srah-srahan* ini sering disatukan dengan penyerahan *paningset* dan *asok tukon*.

Peran budaya adat istiadat dimana masyarakat tinggal akan sangat menentukan kriteria maharnya. Istilah *paningset*, *asok tukon*, dan *srah-srahan* muncul dari tradisi masyarakat Jawa. Yang menjadi wajib di dalam pernikahan adalah adanya mahar sehingga hal-hal terkait tradisi *paningset*, *asok-tukon* dan *srah-srahan* boleh diadakan maupun tidak diadakan sesuai dengan kemampuan masyarakat yang melaksanakannya.

Pemberian terkait hal-hal tersebut dibolehkan dengan tetap memperhatikan adab-adabnya. Contohnya dalam memberikan *paningset* yang menjadi tanda bukti adanya suatu ikatan, dan adanya proses pemakaian cincin (tukar cincin) maka yang harus diperhatikan adalah hendaknya yang memakaikan cincin kepada wanita yang akan dinikahi bukanlah calon suaminya, melainkan ibunya atau orang yang masih boleh menyentuh tangan si wanita. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keadaan si wanita dan juga menjaga laki-laki yang di dalam hatinya sudah seharusnya dibolehkan menanamkan cinta kepada calon sitri (merujuk pada penjelasan kebolehnya mencintai sebelum menikah). Dalam setiap prosesnya,

hendaknya wanita tetap menjaga adab-adab berinteraksi dan mematuhi aturan untuk menutup aurat di depan laki-laki yang bukan mahram sesuai dengan aturan di dalam Al-Qur'an tentang peringatan Allah terhadap godaan syaitan.

“Hai anak Adam (umat manusia), sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (Q.S. AL-A'raf [7]: 26)

#### **f. Mahar**

N1d : mahar adalah pemberian yang menjadi syarat syahnya pernikahan (rukun nikah).

Hasil : sama (S) dalam setiap pernikahan selalu ada mahar karena sifatnya wajib dan merupakan syarat rukun nikah.

Mahar (maskawin) adalah semacam pemberian atau hadiah yang diberikan oleh mempelai laki-laki pada waktu akad nikah (Abdul Halim, 1998: 83). Abdul Halim Abu Syuqqah menambahkan penjelasan bahwa mahar adalah pemberian yang nilainya tidak terletak pada besar atau kecilnya melainkan terletak di dalam perasaan orang yang memberikannya dan keinginannya untuk memuliakan teman hidupnya (istri). Memberikan mahar adalah suatu kewajiban bagi laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya. Nilai mahar dapat ditetapkan sebelum upacara pernikahan, ditetapkan kemudian sebelum akad, dan ketetapannya dapat dibayarkan sesudah menyenggamai istri. Memberikan seluruh mahar atau sebagiannya sebelum *dukhul* diutamakan dan boleh menanggukhan yang sebagian sebagai tanggung jawab suami. Beberapa contoh mahar pada zaman Rosulullah (Abdul Halim, 1998: 87-90), yaitu mahar 500 dirham, mahar 4000 dirham, mahar dengan masuknya suami ke dalam agama islam, emas sebesar biji kurma, sebetuk cincin besi, izar, atau mengajari si wanita beberapa ayat A- Qur'an, baju



besi *Huthamiyah*, mahar kebun, seratus ribu dirham. Wanita berhak mendapatkan *mut'ah* bila mahar belum ditentukan besar kecilnya dan bila sudah ditentukan maka dia berhak mendapatkan separuhnya, yaitu kalau ia ditalak sebelum terjadi hubungan biologis (Abdul Halim, 1998: 93). Abdul Halim menjelaskan dalam kitabnya tentang ketentuan mahar (1998: 93-96), yaitu mahar tetap menjadi tanggungan suami jika ia meninggal dunia sebelum campur; mahar tidak boleh ditarik kembali oleh suaminya jika ia menceraikan istrinya; mahar tidak boleh ditarik kembali jika ia meli'an istrinya; suami berhak kembali meminta maharnya, seluruhnya atau sebagiannya jika isri melakukan *khulu'* (talak tebus).

**g. *Majang Tarub, Bleketèpè, dan Tuwuhan***

N2 dan N3 : majang artinya menghias yaitu menghias dan memasang *tarub*, *bleketèpè* dan *tuwuhan* serta hiasan lainnya seperti janur kuning

Hasil : (B). Di dalam menghias, hal yang menjadi kebiasaan adalah mengikuti tradisi dimana pernikahan itu diselenggarakan atau mengikuti salah satu tradisi suatu daerah. Hal inilah yang menjadi alasan kebolehan menghias, selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh tuntunan Islam.

Apabila tanggal pernikahan sudah ditentukan maka dimulailah acara *Mantu* yang diawali dari proses upacara *Majang* dan *Tarub*. *Tarub* dibuat dari daun kelapa yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau *welat* sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat, dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap. Bersamaan dengan pemasangan tarub, dipasang juga *Tuwuhan* yaitu hiasan yang memiliki makna simbol dan filosofi Jawa. *Majang* adalah menghias rumah pemangku hajat. *Tarub* adalah hiasan dari janur kuning yang ditempelkan pada pintu gerbang tempat resepsi. Perlengkapan utamanya adalah *tuwuhan* dan dipasang pula *bleketèpè*.

Pemasangannya bersamaan dengan pelaksanaan upacara *siraman*. Hal yang tidak sesuai dengan pernikahan Islam yang terjadi di masyarakat yang beragama Islam salah satunya adalah adanya sebagian besar yang masih mempercayai sesaji sebagai tolak bala. Di dalam penyelenggaraan upacara *pasang tarub* dan *bleketèpè* orangtua duduk bersimpuh berdoa kepada Tuhan agar rangkaian upacara perkawinan yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar dan diberi keselamatan hingga seluruh upacara selesai. Perlu dipahami bahwa Islam sudah mengatur adab-adab berdoa dan tidak boleh melaksanakan ibadah dengan menduakan Allah Swt. Satu sisi sesaji digunakan untuk menghormai arwah leluhur dan nenek moyang sedangkan satu sisi merupakan bentuk ungkapan syukur dan permohonan kepada Allah Swt. Tujuan dipasangnya *bleketèpè* juga sebagai tolak bala sedangkan *tuwuhan* merupakan hiasan yang diletakkan di gerbang masuk yang memiliki makna dan simbolisasi di tiap bagiannya. Sejatinya *tuwuhan* yang dipasang bukan sebagai sajen melainkan simbolisasi dan harapan yang terangkum dalam beberapa kelengkapan seperti dua batang pohon pisang raja yang sedang berbuah dan sudah tua lengkap dengan daunnya, dua janjang kelapa gading, dua untai padi jenis unggul yang sudah tua, dua batang tebu wulung yang lurus lengkap dengan daunnya, daun beringin dan daun dhadhap srep. Biasanya setelah upacara pemasangan *tarub*, *tuwuhan*, dan *bleketèpè* selesai, *sajèn* dapat diambil dari tempat upacara karena sudah selesai digunakan untuk dimakan bersama dengan para tenaga yang membantu. Umat muslim pun harus memahami dengan benar bagaimana kebolehan memakan makanan yang sudah dijadikan sebagai sesaji.

Hal yang tidak sesuai dengan Islam adalah adanya *sajèn tarub* maupun *sajèn bucalan* sebelum pemasangan *uba rampè* yang digunakan sebagai persembahan kepada arwah nenek moyang dan kekuatan gaib dalam suatu upacara. Setelah digunakan sebagai *sajèn*, makanan akan diambil untuk dibagikan kepada masyarakat yang membantu. Akan tetapi di dalam Islam, kita tidak diperkenankan makan makanan yang digunakan untuk persembahan (*sajèn*) karena makanan itu telah digunakan sebagai sesaji yang diperuntukan selain kepada Allah Swt. sama halnya telah menyekutukan Allah Swt. (Penjelasan Kitab Tauhid). Apabila hendak menghias sebagai simbolisasi bahwa akan diadakan upacara pernikahan, hal ini boleh saja selama tidak ada unsur syirik di dalamnya.

*Majang* artinya menghias. Dalam rangkaian upacara perhelatan perkawinan, *majang* berarti menghias rumah pemangku hajat. Tempat-tempat yang dihias antara lain:

- 1) Depan rumah dengan dipasang *tratag* (bangunan sementara atau tambahan yang terbuat dari atap deklit atau seng dengan penyangga bambu, kayu, atau rangkaian besi permanen); gunanya adalah untuk tempat duduk tamu.
- 2) Kamar penganten yang disebut *pasren penganten*. Majang ini didukung pula penyiapan kediaman pemangku hajat, misalnya rumah dan pagar dicat kembali sehingga tampak baru. Kebun dan pekarangan dibersihkan dan dirapikan sehingga tampak indah (Suwarno, 2006: 67).

#### **h. *Cethik geni***

N4 : *cethik geni* yaitu menghidupkan /membuat api yang akan digunakan untuk menanak nasi dengan segala pirantinya.

Hasil : (B), maksudnya istilah yang dipakai berbeda. Dalam Islam tidak ada upacara khusus apabila hendak menyiapkan hidangan walimah. Dalam upacara pernikahan Islam disunahkan mengadakan walimah, yaitu menjamu tamu yang hadir dengan hidangan makanan.

*Cethik geni* adalah upacara menyalakan tungku dalam tradisi pernikahan Jawa. Hal ini sebagai pertanda bahwa rangkaian acara mantu sudah dimulai. Dalam upacara pernikahan Islam tidak ada aturan terkait penatalaksanaan

pernikahan. Bukan berarti dengan tidak adanya aturan tersebut, maka masyarakat harus lebih bijak mempertimbangkan segala bentuk upacara agar tidak menyimpang dari aturan pernikahan Islam. Dalam upacara *cethik geni* yang harus diperhatikan adalah tidak adanya ritual yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak diharamkan. Menghindari penggunaan sesaji adalah sangat penting. Apabila *cethik geni* ini bisa disamakan dengan kesiapan keluarga yang mengadakan walimah untuk menyambut dan menghidangkan makanan karena dalam Islam hal tersebut ada tuntunannya. *Cethik geni* pada dasarnya hanya merupakan simbolisasi dimulainya persiapan penyajian makanan untuk acara  *mantu*. Di dalam acara  *mantu* seluruh tamu undangan menikmati jamuan makan sesuai dengan kemampuan penyelenggara acara  *mantu* (*pamengku hajat*). Islam menyebut upacara menjamu tamu sebagai acara walimah.

#### i. *Sèngkèran (Pingitan)*

N5 : *Sèngkèran (pingitan dan nyantri)* sebelum akad nikah.

Hasil : (B), tidak ada tradisi tersebut di dalam tuntunan pernikahan Islam kewajiban menjaga hubungan antara calon suami dan istri yang belum akad sama halnya seperti dengan orang yang belum halal karenanya harus menaati adab. Oleh karena itu di dalam upacara pernikahan adat Jawa, dilaksanakan tradisi tersebut untuk menegaskan hal tersebut.

*Sèngkèran* adalah kondisi dimana calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan sudah tidak boleh keluar rumah melainkan *disèngkèr* (dipingit). Dalam proses tersebut, calon pengantin diharuskan berdiam diri di rumah untuk mempersiapkan dirinya menuju kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, diharuskan calon pengantin untuk merawat diri, belajar tentang hal-hal kerumahtanggaan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Islam tidak ada

aturan yang mengharuskan calon pengantin tinggal di rumah dan membatasi aktifitasnya. Calon pengantin masih boleh beraktifitas dan juga ikut membantu mempersiapkan pernikahannya.

**j. *Jonggolan, Tantikan, Midadarèni (diawali dengan Siraman dan Ngerik) dan Majemukan***

N6, N7, N8, N9, N10, dan N11: *Jonggolan, Tantikan, Midadarèni (diawali dengan Siraman dan Ngerik) dan Majemukan*

Hasil : (B-B-B-S-B-B), pada dasarnya tidak ada upacara khusus dan penatalaksanaan yang mengharuskan setiap mempelai melakukan prosesi upacara tertentu sebelum menikah. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan yang jelas bahwa hal itu boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh calon mempelai yang beragama Islam dalam melaksanakan upacara adat.

Rangkaian upacara *Midadarèni* diawali dengan upacara *Siraman*. Tempat untuk siraman dibuat sedemikian rupa sehingga nampak seperti sendang yang dikelilingi oleh tanaman beraneka warna. Pelaku *Siraman* adalah orang yang dituakan yang berjumlah tujuh. Tata caranya diawali dari orangtua yang kemudian dilanjutkan oleh sesepuh lainnya. Setelah dimandikan calon pengantin membasuh wajah (istilah Jawa: *raup*) dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting/dipecah sambil mengucapkan kata-kata: "*cahayanya sekarang sudah pecah seperti bulan purnama*". Setelah itu, calon penganten langsung dibopong oleh ayahnya ke tempat ganti pakaian. *Siram* artinya mandi. Upacara *siraman* adalah upacara memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan murni / secara lahir batin. Setelah berganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orangtua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan dengan acara "*dodol dhawet*". Yang

berjualan *dhawet* adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari *krèwèng* (pecahan genting) yang dibentuk bulat. Upacara *dodol dhawet* dan cara membeli dengan *krèwèng* ini mempunyai makna berupa harapan agar kelak kalau sudah hidup bersama dapat memperoleh rejeki yang berlimpah-limpah. Tujuan upacara *ngerik* adalah agar calon pengantin sungguh-sungguh bersih lahir batin. Upacara ini masih menggunakan sajen dan bagian-bagian yang dikerik adalah *wulu kalong* serta merapikan alis. Juru rias menggambar wajah calon pengantin putri untuk membuat hiasan meliputi *panunggul*, *panitis*, dan *godhèg*.

Dalam syari'at Islam terdapat hukum larangan melihat aurat karena melihat aurat wanita yang bukan muhram (calon pengantin) adalah haram. Penjelasan tentang merapikan bulu alis, meregangkan gigi seri dan mengubah ciptaan Allah Swt. adalah sebagai berikut.

1375. Diriwayatkan dari Asma' ia berkata: “ Seorang perempuan bertanya kepada nabi s.a.w. ‘Wahai Rosulullah, anakku terkena campak, sehingga rambutnya rontok, dan aku akan menikahnya. Apakah aku boleh menyambung rambutnya?’ Maka nabi bersabda , ‘Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan meminta disambungkan’.” (disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-78 Kitab Pakaian, bab ke-85 Bab Perempuan yang Minta disambungkan Rambutnya dalam kitab Shahih Bukhari: 614).

Di dalam Hadits Rosulullah dijelaskan tentang pengharaman menyambung rambut, meminta disambungkan, mentato dan meminta ditato, menghilangkan bulu wajah, meminta dihilangkan bulu wajah. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa proses pengerikan bulu wajah dan merapikan alis adalah tidak boleh. Apabila yang dikerik adalah bagian rambut tidak termasuk keharaman maka boleh untuk sekedar merapikan rambutnya. Merujuk pada dalil kewajiban menutup

aurat bagi wanita di hadapan selain mahram, maka lebih baik tidak melakukan hal tersebut karena hiasan dapat menggunakan jilbab yang menutup aurat. Apabila hendak menggunakan pakaian adat Yogyakarta memilih baju yang tertutup dengan pilihan jilbab berhias yang sesuai dan pantas.

Upacara selanjutnya yaitu upacara *midadarèni*. Berasal dari kata *widadari*, yang artinya bidadari. *Midadarèni* merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon penganten seperti bidadari. Artinya, kedua calon penganten diharapkan seperti *widadari-widadara*, di belakang hari bisa lestari, dan hidup rukun dan sejahtera. Pada Zaman dahulu *nyantri* merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan oleh calon pengantin pria. Alasan utama adalah semata-mata demi kelancaran jalannya upacara, sehingga tidak akan merepotkan pihak calon pengantin putri dan semua acara dapat berjalan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Menurut Bratasiswara (2000: 285-286) dalam Suwarno (2006: 132).

“*Jonggolan* adalah kehadiran calon pengantin pria ke kediaman calon pengantin wanita, kegiatan ini semacam *nyantri* bagi calon pengantin pria dan disebut silaturahmi bagi keluarga calon mempelai pria sehingga sering disebut upacara *nyantri* yang dilakukan semalam sebelum upacara *ijab*”.

Sebelum dilakukan upacara pernikahan maka untuk yang terakhir kali wali menanyakan kepada calon mempelai wanita apakah benar bersungguh-sungguh bersedia dinikahkan dengan calon pengantin laki-laki yang disebut dengan *tantingan*.

#### **k. *Ijab dan Panggih***

- N12 : Ijab merupakan acara utama di dalam upacara pernikahan (akad nikah atau ijab qabul nikah)  
 Hasil : (S) sama

N13 : *panggih* (bertemu)

Hasil : (B) tidak ada upacara khusus seperti tradisi yang memiliki makna filosofis dan simbol.

Akad nikah adalah inti dari acara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orang tua dari kedua calon penganten dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama. Upacara yang bersifat sakral atau religius dan administratif ini dilaksanakan atas dasar hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum negara. Akad nikah atau ijab qobul ini bermakna ikrar dari kedua calon mempelai kepada Tuhan yang disaksikan oleh orang tua dan kerabat dekat.

Izin wali antara wajib dan anjuran. Dari Abu Musa bahwa Nabi saw. Bersabda, “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (H.R. Abu Daud). Allah berfirman,

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri? Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (an-Nisa’ [4]: 20-21).

Perjanjian yang kuat itu terdapat dalam akad kaum Muslimin pada waktu akad nikah. Perjanjian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah perjanjian yang diterima oleh wanita dari suaminya pada waktu akad nikah, yaitu janji untuk menahannya dengan cara yang makruf atau menceraikannya dengan cara yang baik, yang diikrarkan oleh laki-laki, karena dengan begitu Allah yang Maha Mulia



telah berwasiat kepada kaum laki-laki mengenai istri-istri mereka (Abdul Halim, 1998: 100).

Dalil tentang pernikahan di dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum [30] ayat 21  
 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Ruum [30]: 21).

Ayat ini adalah salah satu dari ayat-ayat *fitrah Illahiyah* yang menjadi dasar wanita merasa rela menjalin hubungan dengan laki-laki asing (bukan keluarga) untuk berbagi suka dan duka. Ia rela ketika harus meninggalkan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya, dan keluarganya untuk berpisah dalam rangka mengikat hubungan dengan orang lain (suaminya) untuk saling memberi ketenangan dan ketentraman, dan menjalin cinta dan kasih sayang antara keduanya melebihi kasih sayang di antara kerabat. Oleh karena itu dalam istilah islam tidak ada pacaran sebelum pernikahan karena pacaran yang melebihi batas – batas kebolehan akan mendekatkan pengikutnya kepada dosa besar berupa zina.

Seorang wanita dengan penuh kerelaan akan berada di sisi suami dalam keadaan lebih utama daripada keadaanya di sisi orang tuanya, hal ini dikarenakan karena adanya sesuatu yang telah berada dalam fitrahnya di belakang syahwat yaitu *aqlun illahiyyun* (pikiran ketuhanan) dan perasaan fitri di dalam dirinya berupa kecenderungan untuk menjalin hubungan khusus yang tidak dijumpainya pada seorang pun dari keluarga, kecintaan dan kerinduan khusus kepada suaminya. Maka semua itu disebut *mitsaqa ghalizh* (perjanjian yang kuat) yang diambil wanita dari laki-laki (suami) sesuai kehendak fitrah yang dikuatkan dengan janji dan sumpah kesetiaan kepada suaminya.

Perkawinan itu membentuk organisasi kecil bernama keluarga yang jika benih keluarga itu baik, maka masyarakat yang terbentuk dari lingkup keluarga akan mantap dan kuat. Organisasi kecil ini diorganisir oleh akad yang disifati oleh Allah Ta'ala dengan dengan firman-Nya, “Dan mereka (istri-istrinya) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”, dan oleh Rasulullah Saw. Disifati dengan sabda beliau, “Takutlah kamu sekalian kepada Allah mengenai wanita (istri), karena kamu telah mengambil mereka dengan amanat Allah.” (H.R. Muslim).

Beberapa hal yang menunjukkan penting dan mulianya akad ini bahwa kedudukannya sama, baik pada permulan, ketika mengakhiri, maupun pada waktu melakukannya secara sia-sia. Kedudukannya hanya satu saja dan tidak main-main. Dari Fudhlah bin Ubaid bahwa Nabi saw. Bersabda, “Tiga hal yang tidak boleh bermain-main padanya, yaitu: talak, nikah, dan memerdekakan budak.” (H.R. ath-Thabrani).

Dan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu: nikah, talak, dan ruju’.” (H.R. Abu Daud). Oleh karena itu, dalam memulai akad ini disyariatkan untuk mengumumkannya, mempersaksikannya, dan memukul rebana, untuk menampakkan perbedaannya dengan perzinaan. Dan di dalam mengakhirinya disyariatkan iddah dan ihdad yang tidak disyariatkan untuk selainnya.

Upacara panggih dimulai dengan pertukaran *kembar mayang*, *kalpataru dèwadaru* yang merupakan sarana dari rangkaian *panggih*. Sesudah itu

dilanjutkan dengan *balangan suruh*, *ngidak endhog*, dan *mijiki*. Rangkaian upacara *panggih* adalah sebagai berikut.

- 1) Penyerahan sanggan yang lazim disebut *tebusan*.
- 2) Keluarnya mempelai wanita dari kamar didahului kembar mayang.
- 3) Lempar sirih.
- 4) *Wijikan* dan memecah telur.
- 5) Berjalan bergandengan kelingking sampai ke pelaminan.
- 6) *Kacar kucur* atau *tanpa kaya*.
- 7) *Dhahar klimah*.
- 8) Penjemputan orangtua mempelai pria atau besan.
- 9) Sungkeman.

#### 1. *Pawiwahan*

N14 : pawiwahan dengan walimah

Hasil : (S) meskipun berbeda istilah, tetapi inilah yang disebut dengan pesta pernikahan setelah akad (walimah) meskipun upacaranya berbeda.

Menurut Puewadarminta (1953: 666) dalam Suwarno (2006: 215), *pawiwahan* berasal dari kata '*wiwaha*' dengan konfiks *pe-an*. *Wiwaha* merupakan bahasa kawi artinya: *pikrama*, *dhaup* artinya upacara perkawinan; pesta ketemuning *pinanganten*, artinya pesta bertemunya pengantin. *Dwiwaha*, artinya: "*Didhaupakè tumrap pinangantèn*", artinya upacara pertemuan pengantin; "*dimulyakaken kalawan pesta gedhè*", artinya pesta bertemunya pengantin. Menurut Suwarno (2006: 215):

"Berdasarkan arti tersebut, pawiwahan adalah pesta perkawinan yang dilaksanakan sesaat setelah upacara *panggih* (bertemunya pengantin).

Dengan demikian, upacara pawiwahan ini hanya ada jika pemangku hajat melaksanakan upacara panggih. Setelah panggih selesai, dilanjutkan pawiwahan. Jika tidak menggunakan acara panggih, maka acara yang dilakukan disebut pahargyan (syukuran pernikahan). acara pahargyan sebetulnya cukup singkat karena segala acara sakral dan formal telah dilaksanakan sebelumnya”.

**m. *Pahargyan dan Kirab Pahargyan***

N15, N16 : acara syukuran atas terlaksananya upacara pernikahan (Suwarno, 2009: 225)

Hasil : (B), jika pacara ini bertujuan untuk memperkenalkan mempelai kepada seluruh tamu yang hadir sehingga dapat diketahui siapa sitri maupun suami yang tadinya belum dikenal.

*Pahargyan* dapat dilaksanakan sekaligus dengan acara *Pawiwahan* (setelah upacara *panggih*) atau dilaksanakan secara terpisah pada kesempatan lain. Di dalam upacara *Pahargyan* terdapat kirab *Pahargyan*. Kirab *Pahargyan* adalah iring-iringan perjalanan masuk pengantin ke pelaminan. Menurut Suwarno (2006: 225), tujuan Tujuan diadakannya acara *Pahargyan* adalah sebagai berikut.

- 1) Sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas pernikahannya.
- 2) Memohon doa restu kepada segenap tamu undangan.
- 3) Sebagai pernyataan resmi bahwa telah terjadi pernikahan sehingga mendapatkan pengakuan secara adat.
- 4) Menjalin silaturahmi antara pemangku hajat dan segenap tamu.
- 5) Mempererat persaudaraan.
- 6) Untuk melestarikan kebudayaan Jawa secara kultural.

Upacara ini sebenarnya di dalam Islam disebut sebagai *walimatul ‘ursy* karena tujuan diadakannya upacara ini adalah sebagai tanda syukur setelah upacara ijab

selesai dilaksanakan. Di dalam acara inilah boleh diadakan hiburan yang tentunya sesuai dengan ketentuan syar'i untuk menghibur para tamu undangan yang hadir.

**n. *Boyong mantèn***

PsN1 : menghadirkan pengantin di kediaman keluarga mempelai pria.  
 Hasil : (S) sama

Disebut dengan boyongan karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. Ngundhuh mantèn diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, ngundhuh mantèn diselenggarakan sepasar setelah acara perkawinan.

Boyong pengantin dilaksanakan pada hari kelima setelah pengantin tinggal di kediaman orang tua pengantin wanita. *Sepeken* artinya lima hari. Pada hari kelima. Acara *boyong* pengantin disebut juga upacara *ngundhuh mantu* yang dilakukan oleh pihak keluarga pengantin pria ketika setelah resmi menjadi menantu wanita dibawa ke keluarga pihak pria (Suwarno, 2006: 257).

Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istrinya. Oleh karena itu pengantin yang sudah membangun rumah tangga harus siap mandiri. Pengantin tidak boleh M-5 (*ma-lima: mandhep, mantep, mangan, melu, maratuwa*) akan tetapi harus M-5 (*momong, momot, momor, mursid, murakabi*). Latar belakang itulah pengantin perlu di *boyong* ke kediaman orang tua pengantin pria. Di dalam upacara ngundhuh mantu diawali dengan

pembukaan, *pambagyaharja* (sambutan selamat datang), *pasrah penganten*, *tampi panganten*, doa dan penutup.

Dikutip Suwarno (2006: 258), tujuan *boyong pengantin* atau *ngundhuh mantu* adalah sebagai berikut: sebagai syukuran karena orangtua berhasil menikahkan putranya; memperkenalkan pengantin (wanita) dengan masyarakat sekitar; keluarga mempelai pria; untuk mendapatkan pengakuan (legitimasi secara adat; menjalin persaudaraan.

Nilai-nilai Islam secara *kaffah* harus terinternalisasi di dalam diri setiap anggota keluarga, sehingga komitmen menjaga adab-adab Islam dapat terlaksana dengan baik. Seringkali ketika melaksanakan pernikahan baik putra maupun orang tua mempunyai pandangan dalam menentukan tata caranya. Jika kedua mempelai sudah berniat akan menyelenggarakan pernikahan yang islami, orangtua menginginkan tetap diadakan tata cara pernikahan adat atau sebaliknya. Hal ini khususnya pada tata cara pernikahan adat Yogyakarta, beberapa hal yang diharamkan di dalam Islam selayaknya dihindari untuk tidak dilaksanakan karena bukan termasuk pelestarian tradisi jika hal itu menyimpang dari agama yang kita anut. Hal yang terbaik adalah menyelaraskan upacara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam, bukan sebaliknya.

**o. Upacara-upacara Khusus**

UK1 : upacara khusus

Hasil : (B) Berbeda karena tidak ada tata cara khusus dalam tata cara Islam.

### 1) Upacara Langkahan

Upacara *langkahan* (*pelangkah/plangkah*) dilaksanakan apabila calon pengantin wanita mendahului menikah dari kakak perempuan/laki-laki (Suwarno, 2006: 273). Karena sifatnya khusus, biasanya hanya disaksikan pihak keluarga saja. Pada upacara pernikahan GKR Bendera dengan KPH Bendera dilakukan upacara *langkahan* karena GKR Bendera mendahului kakaknya menikah. Pelaksanaannya adik yang mendahului menikah memohon ijin dan melakukan sungkem kepada kakaknya setelah itu menyerahkan *sanggan* yang terdiri dari pisang raja, bunga telon, dan *lawe wenang*, serta tanda mata berupa apa saja. Menurut Marmien Sardjono Yosodipuro (1996: 104) sebelum akad nikah, calon pengantin wanita diwajibkan memohon ijin kepada kakak yang dilangkahi/didahului. Contoh ucapan yang disampaikan adik kepada kakak pada waktu upacara *langkahan*.

Ucapan Adik:

*“Kangmas/Mbakyu kula nyuwun idi badhe ngrumiyini lumampah, saha nyuwun pangestu mugi-mugi lampah kula kekalih wau dumugi papan ingkang kula sedya kanthi wilujeng nir ing sambekala, sageta manggih seneng ing sak panginggilipun. Amin.”*

Jawaban Kakak:

*“Tak paringi idi lan palilah lumakua ndhisik, slamet ora kurang sawiji apa tekan papan kang kok tuju. Muga-muga Gusti Kang Maha Agung tansah maringi seneng ing sak pandhuwure lan aku enggal nututi. Amin.”*

Menurut Marmien (1996: 105) upacara *langkahan* memiliki beberapa makna dan tujuan.

- a) Memohon restu kepada kakak calon pengantin karena akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu.

- b) Menunjukkan kebesaran jiwa sang kakak (yang dilangkahi) untuk rela (*lila legawa*) jika adiknya menikah terlebih dahulu; perjodohan merupakan rahasia Tuhan.
  - c) Pernyataan hormat dan bakti adik kepada kakaknya, maka calon pengantin meminta izin kepada kakaknya untuk menikah terlebih dahulu.
  - d) Pernyataan kasih sayang kakak kepada adik, maka kakaknya mengizinkan dan mendoakan adik yang akan menikah terlebih dahulu, semoga bahagia.
  - e) Menunjukkan kepada kerabat bahwa dalam keluarga tumbuh suasana saling mengasihi, menyayangi, dan menghormati (Suwarno, 2006: 273).
- 2) Upacara *Bubak Kawah*

Upacara *bubak kawah* adalah upacara perkawinan yang dilakukan untuk pernikahan anak sulung yang pertama dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang bersifat buruk dan menghalangi berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera (Pranata Sosial dalam Masyarakat Jawa. 2008: 128-129).

3) *Tumplak Punjen*

Upacara *tumplak punjen* adalah upacara yang dilakukan untuk anak bungsu. Pada saat mantu terakhir kali dilaksanakan *tumplak punjen*. *Tumplak* artinya tumpah (keluar semua) karena wadah ditumpahkan, dikeluarkan semua (Poewadarminta, 1939: 614 dalam Suwarna, 2006: 277). Menurut Suwarno (2006: 277) *Punjen* artinya dipanggul, yang dipanggul adalah tanggung jawab. *Tumplak punjen* artinya semua anak yang dipunji (menjadi tanggung jawab orang tua) telah dimantukan. Acara ini dilakukan sebelum upacara sungkeman.



4) Perkawinan Antara Perjaka dengan Perawan

Perkawinan antara perjaka dan perawan disebut *tigas* (masih suci/belum pernah kawin). Pelaksanaannya tetap menggunakan upacara panggih. (Marmien, 1996: 106)

5) Perkawinan Antara Saudara Misan dan Menurut Silsilah Pengantin Putri Lebih Tua dan Perkawinan Antara Saudara Misan dan Menurut Silsilah Pengantin Pria Lebih Tua

Perkawinan antara saudara misan/satu buyut yang masih perjaka dan perawan dan menurut silsilah lebih tua yang putri pelaksanaannya didahului pengantin pria *macul tumpeng*. Pelaksanaannya sebelum upacara *panggih* dengan cara berdiri menerjang lawe wenang, setelah itu dilaksanakan upacara *panggih*. Jika menurut silsilah pengantin pria lebih tua maka tidak ada prosesi *macul tumpeng* hanya menerjang *lawe wenang*. (Marmien, 1996: 106).

6) Perkawinan Antara Perjaka Dengan Janda Tanpa Anak/Janda Kembang

Apabila pengantin pria menikahi janda yang belum mempunyai anak, maka pengantrin pria menyiram air ke bugel (kayu bakar) yang masih membara sebelum upacara panggih. Hal ini mengandung makna filosofi. Apabila perkawinan antara perawan dengan duda tanpa anak (duda kembang), maka pengantin putri yang menyiram bugel sebelum upacara panggih (Marmien, 1996: 106).

Pembahasan:

Upacara khusus yang dilakukan hanya merupakan simbolisasi saja di dalam adat istiadat Jawa dan bukan merupakan keharusan untuk melaksanakannya. Hal ini

sebagai penanda bahwa pernikahan ini dilakukan oleh anak sulung atau bungsu, perawan atau janda, perjaka atau duda. Masing-masing mempunyai makna sendiri-sendiri. Menurut Marmien (1996: 19-23), busana pengantin gaya Yogyakarta ada lima macam ditambah dengan satu model busana yang sudah dipatenkan.

- a) Busana pengantin Paes Ageng digunakan untuk perkawinan agung di dalam Keraton. Busana pengantin Paes Ageng Jangan Menir biasanya digunakan untuk upacara *ngundhuh*.
- b) Busana pengantin Yogya Putri dulu lazim disebut busana agustusan karena lazim digunakan para putra-putri dalem pada tanggal 31 Agustus pada saat berkunjung ke Gubernuran.
- c) Busana pengantin Kesatrian Ageng dulu dikenakan oleh ngarsa dalem dan putra-putri pangeran pada tanggal 20 malam bulan Maulud pada saat ke masjid untuk memberi/menyebarkan udik-udik kepada rakyatnya.
- d) Busana pengantin Kesatrian.
- e) Busana pengantin Yogya Berkerudung tanpa Paes.

Busana pernikahan yang sesuai dengan tuntunan pernikahan Islam adalah busana pengantin yang menutup aurat.

## **2. Ketentuan dalam Penyelenggaraan Pernikahan**

### **a. Halal Haram dalam Perkawinan dan Kehidupan Rumah Tangga**

Islam mengatur dan memiliki ketentuan dalam tata cara pernikahan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan pernikahan, antara

lain: 1). jangan mendekati zina; 2) dilarang berdua-duaan dengan perempuan *ajnabiah* (perempuan yang bukan istri atau salah satu kerabat yang tidak boleh dinikahi); 3). memandang lawan jenis dengan birahi, batas-batas bolehnya memandang laki-laki atau perempuan karena memandang aurat hukumnya haram; 4). tidak berlebih-lebihan dalam berhias sehingga menjadi *tabarruj*.

b. Sesaji dalam Perspektif Hukum Islam

Allah mengutus nabi Muhammad saw. untuk menyampaikan dakwah kepada umat Islam dengan mukjizat Al-Qur'an yang berisi firman-firman Allah Swt. Tujuan dakwah adalah menyeru kepada umat manusia untuk menyembah Allah Swt. dan tidak menyembah selain kepada-Nya. Sesembahan kepada selain Allah adalah syirik. Contoh-contoh perbuatan syirik adalah membuat sesaji yang dipersembahkan kepada selain Allah. Menurut Marmien (1996: 26) sajian yang dipersembahkan kepada arwah nenek moyang dan kekuatan gaib dalam suatu upacara. Salah satu contohnya adalah melakukan penyembelihan hewan yang ditujukan kepada selain Allah Swt. yaitu hewan sembelihan yang digunakan sebagai sesaji. Dalam Islam telah diatur cara-cara menyembelih hewan yang benar, yaitu membaca bismillah sebelum menyembelih dengan cara-cara yang telah ditentukan. Penyembelihan hewan yang dilakukan dengan menyebut nama selain Allah telah dijelaskan keharamannya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 173:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 173).

Hal ini juga difirmankan di dalam Al-Qur’an surat Al-Maa’idah [5]: 3.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Maa’idah [5]: 3).

Penjelasan bahwa orang yang melakukan hal tersebut termasuk musyrik dijelaskan pada Al-Qur’an surat Al-An’aam [6]: 121)

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik” (Q.S. Al-An’aam [6]: 121).

Penjelasan lebih lanjut bisa dibaca di dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’uun [6]: 138, 145, dan An-Nahl [16]: 115. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa seseorang selain syirik.

Selain hewan yang disembelih, terdapat jenis-jenis sesaji yang dipakai dalam tata cara upacara pernikahan adat Jawa dalam Marmien (1996: 26-43), antara lain: sajen dalam upacara *Tarub*; sajen dalam upacara *Nyantri*; sajen dalam upacara *Siraman*; sajen dalam upacara *Ngerik*; sajen dalam upacara *Midadarèni*; *sanggan* dalam upacara *Ijab*; *sanggan* dalam upacara *Panggih*. Islam mengharamkan patung dan hikmah diharamkannya patung adalah memelihara

tauhid. Dispensasi untuk mainan anak, patung setengah badan dan patung tidak utuh. Gambar dua dimensi atau lukisan harus dilihat bagaimana modelnya dan bentuk gambarnya terlebih dahulu dan gambar fotografi.

c. Pakaian dan Perhiasan dalam Upacara Pernikahan

Islam mengatur tentang tata cara dalam berpakaian. Di dalam aturan tersebut terdapat etika berpakaian, syarat dan ketentuan berpakaian dan larangan dalam berpakaian. Islam memerintahkan seorang muslim untuk berpenampilan menarik, berwibawa, dan anggun. Tujuan berbusana yaitu menutup aurat dan berhias. Tata cara berpakaian dalam Islam, yaitu menutup aurat dengan pakaian. Firman Allah Swt.

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Q.S. Al-A’raf [7]: 26)

Yusuf Qardawi (2000: 126) menjelaskan bahwa emas dan sutra murni haram bagi laki-laki, dalam Hadist yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib “Nabi saw. mengambil sutra dan dipegangnya dengan tangan kanan, dan mengambil emas lalu dipegangnya dengan tangan kiri, kemudian bersabda, ‘ Dua macam perhiasan ini haram bagi kalangan laki-laki umatku.’ (H.R. Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Ibnu Majah menambahkan, “...halal untuk wanitanya).

Firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat An-Nuur [24] ayat 31,

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah

suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”. (Q.S. An-Nuur [24]: 31)

Ayat ini menjelaskan tentang batasan aurat bagi wanita dan siapa saja yang diperbolehkan melihat aurat wanita.

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya<sup>[1232]</sup> ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 59)

Bolehnya menampakkan perhiasan di depan muhrim dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nuur [24]: 31.

Islam membolehkan untuk mengenakan perhiasan. Akan tetapi, terdapat beberapa perhiasan yang dilarang dalam Islam, yaitu sesuatu yang dilakukan dalam berhias dengan mengubah ciptaan Allah Swt. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut. Laki-laki tidak diperkenankan memakai sutra dan emas atau memakai cincin yang terbuat dari emas, sedangkan wanita boleh mengenyakannya. Islam menetapkan batasan-batasan anggota tubuh yang harus tertutupi oleh pakaian, dalam istilah Islam, daerah terlarang tersebut disebut dengan aurat. Beberapa perhiasan yang dilarang antara lain, tato dan orang yang membuat tato, , pangur gigi, dan operasi kecantikan, mencabut, mencukur, dan menipiskan alis. Sebagian ulama Hanabilah (madzhab Hanbali) mengatakan bolehnya mencukur rambut di wajah, memerahkan, melukis

atau menipiskannya kalau diizinkan suami karena itu bagian dari rias. Imam Nawawi menolak kebolehan mencukur rambut wajah, tetapi pendapat tersebut kemudian dibantah oleh pernyataan Abu Daud , bahwa yang dimaksud dengan *namishah* adalah perempuan yang mencukur rambut alisnya hingga tipis, sedangkan membuang atau mencukur rambut yang ada di wajah tidak termasuk di dalamnya (Qardawi, 2000: 137). Pembahasan tentang persoalan hukum menyambung rambut, menyemir uban, dan memperbaiki gigi agar tampak lebih cantik terdapat dalam Firman Allah berikut ini.

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya." Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (Q.S. An-Nisaa’ [4]: 119)

d. Permainan dan hiburan dalam upacara pernikahan

Masyarakat yang beragama Islam dapat menikmati hiburan seperti layaknya masyarakat lainnya. Islam mengakui eksistensi manusia secara penuh yang hidup berdampingan dengan lingkungan dan makhluk lainnya di bumi. Hiburan di dalam upacara pernikahan biasa diselenggarakan untuk memeriahkan suasana pernikahan yang menggambarkan suasana bahagia. Jenis hiburan sangat banyak, salah satu hiburan yang biasa dilaksanakan di dalam pesta pernikahan adalah nyanyian dan musik. Yusuf Qardawi (2000, 427) memberi penjelasan bahwa Islam memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor, atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Bahkan tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan hal

tersebut dianjurkan dalam acara-acara yang menggambarkan suasana bahagia dalam rangka menebarkan perasaan gembira. Dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan Aisyah ra. bahwa beliau mengantar pengantin perempuan ke tempat pengantin laki-laki dari kalangan Anshar, Nabi Muhammad saw. berkata kepada istrinya, “Wahai Aisyah, mereka tidak menyertakan hiburan? Orang-orang Anshar itu menyukai hiburan” (H.R. Bukhari) dalam Yusuf Qardawi (2000: 427).

Ibnu Abbas ra. berkata bahwa ketika Aisyah menikahkan kerabat dekatnya dengan seorang Anshar, Rasulullah saw. datang dan bertanya, “Kalian akan menghadiahkan gadis itu?” “Ya,” jawab mereka. Beliau lalu berkata, “Apakah kalian juga menyertakan orang yang akan menyanyi?” “Tidak”, jawab Aisyah. Lantas Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh orang-orang Anshar itu romantis. Karenanya alangkah baik jika kalian sertakan juga orang yang bertutur, ‘Kami datang pada kalian/ Kami datang pada kalian/ Sejahteralah kami/ Sejahteralah kami.’” (H.R. Ibnu Majah dalam Yusuf Qardawi (2000: 428)

Hal yang tidak boleh dilakukan dalam penyelenggaraan hiburan adalah sikap-sikap berlebih-lebihan, minuman keras, dan bergadang yang diharamkan. Dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Luqman [31]: surat 6.

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (laghwul hadits) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan .” (Q.S. Luqman [31]: 6)

Dalam Yusuf Qardawi (2000: 431-432) beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyanyi yaitu tema nyanyian hendaknya tidak berlawanan dengan etika dan ajaran Islam. Apabila tema nyanyian tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi cara menyanyikannya tidak sesuai, contohnya dengan diiringi tarian yang mengundang syahwat, maka hal tersebut dilarang. Pada dasarnya sikap berlebih-



lebih nampak ketika ada kewajiban yang ditelantarkan. Ulama sepakat bahwa nyanyian yang diiringi dengan hal-hal haram hukumnya haram.

### 3. Tuntunan Pernikahan Islam

Pernikahan adalah *Mitsaqan ghalidza* atau perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga yang mengantarkan kepada kehidupan yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (penuh perasaan sayang). Pernikahan memiliki tuntunan yang bersumber dari petunjuk Allah Swt. yang telah di firmankan di dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh Rasulullah sebagai pembawa wahyu Allah Swt. dan penjelasan melalui Al-Hadits. Dalam pernikahan, Islam mengatur tuntunan nikah yang menjelaskan tentang hukum nikah, syarat nikah, rukun nikah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pernikahan, sunnah dalam pernikahan, dan larangannya. Hukum pernikahan adalah sebagai berikut.

- a. Pernikahan yang wajib hukumnya, yaitu pernikahan bagi seorang yang sudah mampu secara fisik dan financial, terlebih apabila ia sangat khawatir dirinya jatuh dalam godaan perzinahan.
- b. Pernikahan yang sunnah hukumnya, yaitu bagi mereka yang sudah mampu menikah namun tidak memiliki kekhawatiran akan terjatuh pada zina, atau masih muda. Apabila memilih menikah maka itu lebih baik dalam rangka mengikuti sunnah Rasul.
- c. Pernikahan yang haram hukumnya, yaitu pernikahan akan menjadi haram bagi seseorang yang tidak punya kemampuan seksual dan tidak memiliki

kemampuan mencari nafkah; pernikahan akan menjadi haram hukumnya bila subjek yang akan dinikahi termasuk kedalam kelompok orang yang haram dinikahi seperti mereka yang tergolong mahram, orang atheis, orang musyrik, menikahi pezina atau pelacur kecuali mereka yang sudah bertobat; pernikahan itu haram hukumnya bila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi, atau menikah niat untuk mentalaq (menceraikan).

- d. Pernikahan yang makruh hukumnya, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan dan orang yang tidak sempurna kemampuan seksualnya, hukumnya makruh untuk menikah; orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal hal yang mencegah untuk menikah, maka baginya hukum menikah mubah atau boleh.

Terdapat empat tahapan dalam mencari Jodoh, yaitu ta'aruf (perkenalan) sehingga menjadi saling memahami (*tafahum*) dan saling mencintai (*tarahum*) dengan tidak melakukan hal-hal yang mendekati zina “*walaa taqrobu zina*”, *istisyarah* dan *istikharah*, *khitbah* (meminang). Islam juga mengatur kriteria jodoh yang baik , dalam istilah Jawa dikenal dengan *bobot*, *bibit*, dan *bebet*. Berikut ini kriteria pemilihan jodoh.

- a. Pemilihan atas dasar agama.

“Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau ridha akan agama dan akhlaqnya, maka nikahkanlah dengannya, jika kamu tidak menerima (lamaran) niscaya terjadi fitnah di bumi dan keruksakan yang luas”. (HR,Turmudzi).

“Wanita itu lazimnya ditikahi karena empat hal: karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya, maka pilihlah yang

mempunyai agamanya, (jika tidak), maka binasalah engkau'.(HR.Bukhari dan Muslim)

- b. Pemilihan atas dasar keturunan.
- c. Mengutamakan bukan keluarga dekat.
- d. Mengutamakan perawan (gadis).

Rasul bersabda: “Hendaklah kamu nikah dengan perawan, karena mereka lebih manis tutur katanya, lebih banyak keterunannya, lebih sedikit makarnya dan lebih dapat menerima terhadap yang sedikit”.(HR Ibnu Majah dan Baihaqi)

- e. Mengutamakan wanita subur (banyak anak).

Rasul bersabda : “Nikahlah dengan wanita yang subur dan penyayang karena saya akan berbahagia dengan jumlah kamu yang banyak dihadapan ummat lain”.(H.R. Abu Daud,Nasa`I dan Hakim)

Syarat pernikahan adalah seagama dan keduanya sama-sama bersedia untuk menikah. Syarat kesempurnaan nikah adalah *baligh* (dewasa dan memahami pernikahan) dan sekufu (setara). Rukun nikah adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Berikut ini rukun-rukun nikah.

- a. Calon mempelai (pengantin), kedua calon mempelai benar-benar ada dan jelas siapa yang menjadi mempelai. Meskipun hal tersebut tidak mengharuskan calon mempelai wanita berada di tempat pelaksanaan ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali mempelai wanita.
- b. Wali.
- c. Saksi minimal dua orang saksi. Sebuah pernikahan tidak sah bila tidak menghadirkan saksi. Syarat saksi : harus adil; laki-laki, kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah; minimal dua orang; keduanya beragama islam; berakal; baligh; merdeka atau bukan budak.

- d. Mahar.
- e. Ijab qabul. Ijab qobul pernikahan hanya terjadi antara wali pengantin perempuan dengan mempelai pria, dengan syarat: berlangsungnya dalam satu majlis; antara peng-ijab dan peng-qobul sama sama faham dan mengerti apa yang diucapkan satu sama lain; lafadz dari ijab dan qobul tidak bertentangan; dan antara peng-ijab dan peng-qobul keduanya sama sama sudah *tamyiz* (bisa membedakan yang benar dan salah).

Setelah rukun nikah terpenuhi, maka pernikahan dapat dilaksanakan di tempat yang sudah ditentukan, bisa di masjid atau di rumah mempelai wanita maupun di gedung yang disewa untuk penyelenggaraan pernikahan. Setelah melaksanakan ijab qabul, maka dilaksanakan walimah. Di dalam pernikahan baiknya diadakan khutbah nikah untuk memberikan pendidikan dan pelajaran khususnya kepada mempelai dan kepada masyarakat yang hadir. Mengadakan walimah hukumnya sunnah “Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing” (HR.Bukhari Muslim) sedangkan menghadiri walimah hukumnya wajib “Jika kamu diundang untuk menghadiri walimah, maka datanglah.” (H.R.Bukhari Muslim).

Pada dasarnya setiap pernikahan harus dipersiapkan dengan baik. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakan diri untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani, menyiapkan keluarga masing-masing untuk dapat menerima anggota keluarga yang baru dengan kelebihan dan kekurangannya, dan membangun hubungan yang baik dengan keluarga besar mempelai. Keberkahan pernikahan berawal dari memenuhinya syariat, sehingga

langkah awal untuk mencapai keberkahan adalah dengan mengembalikan hakikat pada tuntunan aslinya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

#### **D. Hasil Pembahasan**

Hasil pembahasan tentang perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam adalah persamaan dan perbedaan yang telah dideskripsikan dalam tabel 1 di bagian pembahasan. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui persamaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam. Ada beberapa hal yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu: 1) kriteria calon dan cara memilihnya (*bèbè, bibit, bobot*), 2) cara memilih (*istikharah* dan *isyitisharah*) dan *nontoni*, 3) upacara peminangan (*lamaran/khitbah*) dan *balasan*, 4) mahar, 5) *jonggolan* dan *tantingan*, 6) akad nikah sesuai rukun nikah secara agama Islam dan hukum negara, 7) *pawiwahan* pengantin dan *pahargyan* masih dalam acara walimah, 8) *boyong manten*, 9) rias dan busana yang menutup aurat. Hal-hal yang tidak sesuai antara tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam yang seharusnya tidak digunakan oleh masyarakat muslim di Jawa adalah 1) adanya sesaji yang digunakan dalam upacara pernikahan adat tidak sesuai dengan syariat, 2) cara menentukan kriteria calon dengan berdasarkan primbon tidak sesuai syariat, 3) upacara paningset (tukar cincin) bukan tuntunan syariat, 4) tata rias dan busana yang dipakai ada yang belum sesuai dengan tuntunan syariat.

Persamaan tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan tata cara adat yang sesuai dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam. Tata cara

pernikahan Islam bersumber dari tuntunan pernikahan Islam. Selain persamaannya, hasil perbandingan menunjukkan perbedaan. Perbedaan tersebut merupakan sebuah fenomena budaya yang menandakan bahwa masih ada ketidaksesuaian antara tata cara pernikahan adat Jawa masyarakat Muslim dengan tuntunan pernikahan Islam. Hal tersebut menjadi evaluasi dan usaha penyadaran kepada masyarakat muslim untuk bersama-sama mengembalikan hakikat pernikahan pada tujuan yang semestinya yaitu ibadah berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Swt. dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan data-data hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam, dapat disimpulkan bahwa kedua tata cara tersebut memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Hasil perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam yang diteliti sejak tahapan pranikah hingga paska-nikah, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Persamaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam yaitu:

1. Tata cara Pernikahan Islam merupakan tata cara pernikahan yang mengikuti tuntunan syariat Islam. Rukun-rukun nikah dalam Islam telah terlaksana dengan baik di dalam penyelenggaraan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta. Pada hakikatnya tata cara pernikahan adat Jawa memakai tuntunan tata cara pernikahan Islam yang telah bergabung dengan unsur-unsur kebudayaan dimana kerajaan Yogyakarta merupakan kerajaan yang menganut agama Islam.
2. Tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta banyak menggunakan simbol dan filosofi. Simbol dan makna filosofi yang sesuai dengan tuntunan pernikahan Islam dapat digunakan. Akan tetapi, simbol dan filosofi yang tidak sesuai hendaknya tidak digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dalam penyelenggaraan pernikahan adat Jawa.

3. Pernikahan dianggap syah jika dalam pelaksanaan ijab qabul menggunakan tata cara sesuai tuntunan agama. Baik dalam pernikahan adat Jawa yang dilaksanakan oleh Keraton, maupun masyarakat Muslim tentu saja menggunakan tata cara Islam seperti halnya pernikahan Islam pada umumnya. Kedudukan agama Islam memiliki tingkatan yang lebih utama untuk ditaati oleh pemeluknya, sehingga tradisi pernikahan adat Jawa yang berkembang di masyarakat muslim yang melaksanakan pernikahan harus disesuaikan dengan tuntunan agama Islam.

Perbedaan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islami adalah sebagai berikut.

1. Tata cara pernikahan adat Jawa merupakan bagian upacara tradisional masyarakat Jawa. Di dalam tata cara pernikahan adat Jawa masih banyak penggunaan sesaji dan simbolisasi. Setelah dikaji bentuk-bentuk sesaji dan simbolisasi ada beberapa hal yang jelas dilarang oleh agama Islam, ketentuan syirik dan tidaknya suatu simbol yang digunakan dalam tuntunan upacara pernikahan adat Jawa dapat dilihat dari tujuan simbolisasi itu dibuat, jika mengandung unsur syirik (Baca Fiqih Halal Haram ustad Yusuf Qardawi) maka hal tersebut termasuk haram dan tidak boleh diikuti oleh umat Islam karena merupakan suatu praktek ibadah syirik, sedangkan sebagian simbolisasi yang tidak menyalahi aturan Islam masih dapat digunakan sesuai kebutuhan.
2. Di dalam berhias dan berpakaian terdapat hal-hal yang perlu disesuaikan dengan tuntunan berhias dan berpakaian secara Islam. Pengantin dan



keluarga harus selektif memilih busana yang digunakan sebagai busana pernikahan.

3. Masyarakat Jawa yang beragama Islam harus memperhatikan adab-adab penyelenggaraan pernikahan adat Jawa maupun pernikahan Islam agar sesuai dengan tuntunan pernikahan Islam, sedangkan jika yang melaksanakan pernikahan bukan masyarakat Islam, maka mereka harus mentaati aturan dalam agama yang mereka percayai.
4. Telah dijelaskan bahwa sesaji dan hal lain yang ditujukan kepada arwah nenek moyang maupun makhluk lainnya agar tidak mengganggu jalannya upacara pernikahan dilarang oleh Islam berkaitan dengan ajaran tauhid. Bahwasannya, Allah Swt. tidak boleh disamakan dengan makhluknya.
5. Penyelenggaraan hiburan dan hidangan walimah hendaknya menyesuaikan dengan ketentuan yang ada sehingga tidak mengarah kepada hal-hal yang terlarang dalam agama dan memperhatikan waktunya sehingga tidak melalaikan ibadah wajib (contoh: waktu sholat).

## **B. Implikasi**

Penelitian perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islam dapat dikembangkan dengan menjabarkan beberapa syarat dan ketentuan penyelenggaraan pernikahan adat yang Islami sebagai panduan pelaksanaan pernikahan dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam tata cara pernikahan adat Jawa kesesuaian yang sudah sama dengan tuntunan pernikahan

Islam dapat dikembangkan menjadi suatu tata cara dan upacara pernikahan adat Jawa Islami. Sedangkan perbedaan yang masih menjadi perdebatan dapat ditelusuri jawabannya di dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan penjelasannya. Dapat disepakati bahwa hal-hal yang masuk dalam kategori tidak sesuai dan digolongkan ke dalam hukum haram dapat dihindarkan. Hal-hal yang menjadi sunnah, dan boleh (mubah) dapat dipertimbangkan pemakaiannya agar terwujud tujuan pernikahan sebagai bentuk ibadah manusia kepada Allah Swt. dan sehingga dalam pelaksanaan terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan tidak bercampur dengan unsur syirik.

Makna-makna filosofi dan simbolisasi yang digunakan di dalam tata cara pernikahan adat Jawa Yogyakarta hendaknya dapat diketahui dan dipelajari oleh khalayak umum secara menyeluruh. Masyarakat tidak hanya akan memaknai secara visual apa saja yang digunakan melainkan dapat memaknai tiap bagiannya dengan benar, secara ilmiah dan sesuai norma.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hambatan atau keterbatasan yaitu bervariasinya data yang terkumpul menyebabkan peneliti kesulitan melakukan proses pengelompokan data, sehingga data ditampilkan dengan bermacam-macam kriteria dari sejumlah sumber. Data-data yang dikelompokkan sesuai dengan kriteria data primer dan sekunder lebih banyak didominasi oleh data sekunder karena lebih jelas deskripsi dan penyajiannya lebih komplit. Sedangkan di lapangan peneliti yang berperan sebagai pengamat tidak

dapat melakukan wawancara secara aktif karena kekhidmatan acara sehingga peneliti harus menghargai prosesi yang sakral dan tidak boleh mengganggu jalannya acara pernikahan tersebut. Hal yang sangat membantu peneliti adalah penelitian yang dilakukan peneliti sejak bulan Juni hingga November bertepatan dengan pernikahan Agung putri Bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X dimana semua prosesi ditayangkan oleh media beserta pendeskripsian dari keseluruhan upacara yang dilaksanakan. Banyaknya referensi yang berbeda membuat peneliti harus berhati-hati mengklasifikasikan, memilih dan memilah kemudian menuliskan sumber data yang menjadi rujukan dengan tepat.

#### **D. Saran**

1. Bagi masyarakat, apabila ingin menggunakan panduan tata cara pernikahan adat Jawa hendaklah disesuaikan dengan tuntunan agama yang dianut dan diharapkan selektif dalam memilihnya.
2. Perbandingan tata cara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan tata cara pernikahan Islami ini dapat dikritisi untuk dapat ditindaklanjuti ke penelitian berikutnya yang lebih mendalam. Konsep ibadah baik secara *habluminallah* maupun *habluminannas* harus disesuaikan dengan tuntunan syariat yang benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azmi Azizah. 2001. *Bagaimana Berpikir Islami*. Solo: Era Intermedia.
- Abdul Halim Abu Syuqqah. 1998. *Kebebasan Wanita jilid 5* – Cet. 1. Penerjemah: As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Kebebasan Wanita jilid 4* – Cet. 1. Penerjemah: Drs. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Kebebasan Wanita jilid 3* – Cet. 1. Penerjemah: Chaerul Halim, Lc.. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Kebebasan Wanita jilid 2* – Cet. 1. Penerjemah: Chaerul Halim, Lc.. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Kebebasan Wanita jilid 1* – Cet. 1. Penerjemah: Chaerul Halim Lc.. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Mun'im Muhammad. 1994. Judul Asli: *Khadijah Ummul Mu'minin Nazharat Fi Isyraqi Fajril Islam* penerjemah Ghazi. M. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Abu Musa Abdurrahim. 2011. *Kitab Cinta: Perjalanan Cinta Menuju Surga*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Mansur Suryanegara. 2009. *API SEJARAH: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bandung: PT. Salamadani Pustaka Semesta.
- Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Alu Asy-Syaikh. 2009. *Fathul Majid: Penjelasan lengkap kitab tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dilengkapi: Takhrij Hadits-hadits yang dipermasalahkan dalam kitab Tauhid Syaikh Furaih bin Shalil Al-Bahlal*. Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Al-Qarni, Aidh Abdullah, Dr., M.A. 2004. *Tips Menjadi Wanita Paling Bahagia di Dunia*. Alih Bahasa: Tajuddin, Lc.M.A. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Al-qur'an Terjemahan*. Penerbit Bandung: Al-Jumaanatul 'Alii (J-Art).
- Anis Malik Thoha. 2005. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Penulis, Dr. Anis Malik Thoha; penyunting, Wisnu Pramudya, Nuim Hidayat—Cet.1. Jakarta: Perspektif.
- An-Nu'aimi, Thariq Kamal. 2005. *Psikologi Suami Istri*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat/Lorens Bagus*. – Ed.1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Benedict R. O’G Anderson. 2008. *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*. Cet.3. Yogyakarta: Penerbit Jejak.
- Denzin, N.K. & Yvona S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research* (edisi Bhs. Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Jakarta. Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2005. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan/ Disalin dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Endang Syaifuddin Anshari. 2004. *Wawasan Islam, Pokok-Pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- . 2005. *Buku Pinter Budaya Jawa Mutiara Adiluhung Orang Jawa*. Yogyakarta: Gelombang Pasang.
- . 2004. *Dunia Hantu Orang Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Fakultas Bahasa dan Seni. 2010. *Panduan Tugas Akhir*. FBS-UNY.
- Glasse, Cyril. 2002. *Ensiklopedi Islam (Ringkas) Cyril Glasse*, Penerjemah: Ghufroon A. Mas’adi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadiatmaja, Sarjana dan Kuswa Endah. 2008. *Pranata Sosial dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: CV. Grafika Indah.
- Hawwa, Said. 2004. *Al-Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Herusatoto, Budiono. Drs. 1987. *Symbolisme Budaya Jawa*. Cetakan ke-III. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.

- Husaini, Adian. 2006. *"Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi"*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Imam Az-Zabidi. 2002. *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 1999. (kepmendikbud No. 212/U/1999)
- Mahmud Al-Sabbagh. 2002. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam (Al-Sa'adah Al-Jawjiyyah fi Al-Islam)*. Penerjemah: Bahrudin Fannani. Penerbit Asli: Dar Al-I'tisham, Mesir. Dicitak: PT Remaja Rasdakarya, Bandung.
- Marmien Sardjono Yosodipura. 1996. *Seni Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta dengan Segala Upacaranya*. Cet. X. Yogyakarta: Kanisius.
- Maryani. 2005. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Cet.1. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Marzuki, C. 1999. *Metodologi Riset*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy. 1999. *Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Robbani Press.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. 2010. *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim* (Judul Asli: *Al-Lu'lu wal Marjan*) / Penyusun: Muhammad Fu'ad Abdul Baqi; Penerjemah: Arif Rahman Hakim, Lc. Solo: Insan Kamil.
- Poerwadarminta, W.J.S. dkk. 1939. *Baoesastra Jawa*. Batavia: J.B. Wolters.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia (KBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah jilid 2 (Judul Asli: Fiqhus Sunnah)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sekh Manshur Ali Nashif. 1993. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Saw. Jilid 2 (Judul asli : Attaajul jaami' lil ushuul fii ahaadiitsir Rasul)*. Bandung: Sinar Baru Algensando.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & B*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwarna. 2006. *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Kanisius.
- Taimiyah, Ibnu. 2007. *Al-Iman Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Darul Falah

Takariawan, Cahyadi. 2009. *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*. Solo: Era Intermedia.

———. 2008. *Keakhwatan III Bersama Tarbiyah Mempersiapkan Tegaknya Rumah Tangga Islami*. Solo: Era Intermedia.

Thalib, Muhammad. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah* cet. ke-III th. 2008. Yogyakarta: Proumedia.

Qardhawi, Yusuf. 2001. *Halal Haram dalam Islam oleh Dr. Yusuf Qardawi*. Solo: Era Intermedia.

———. 1996. *Ruang Lingkup Aktifitas wanita Muslimah*. Pustaka Al-kautsar, Cetakan II, Juli 1996 (dkw).

**LAMPIRAN**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Alamat: Karangmalang, Yogyakarta 55281 ☎ (0274) 550843, 548207 Fax. (0274) 548207  
http://www.fbs.uny.ac.id//

FRM/FBS 33-01

10 Jan 2011

7 Juli 2011

Nomor : 1447/H.34.12/PP/VII/2011  
Lampiran : --  
Hal : Permohonan Izin Survey/Observasi/Penelitian\*)

Kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Propinsi DIY  
Komplek Kepatihan-Danurejan, Yogyakarta 55213

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa kami Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta bermaksud akan mengadakan survey/observasi/penelitian untuk memperoleh data menyusun Tugas Akhir Skripsi (TAS)/Tugas Akhir Karya Seni (TAKS)/Tugas Akhir Bulan Skripsi (TABS), dengan judul :

*Perbandingan Upacara Pernikahan Adat Jawa dengan Tuntunan Tata Cara Pernikahan Islam*

Mahasiswa dimaksud adalah :

Nama : MARGIANA INDRA UTAMI  
NIM : 07205244132  
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan Bahasa Jawa  
Tanggal Pelaksanaan : Bulan Juni s.d. September 2011

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut kami mohon izin dan bantuan seperlunya.

Atas izin dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



a.n. Dekan  
Pembantu Dekan II,

Sri Harti Widyastuti, M. Hum  
NIP. 19621008 198803 2 001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/2076  
5203/34

Surat : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/6177/V/2011 Tanggal : 09/08/2011  
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah  
Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembinaan Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta  
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 381.2/2004 tentang Izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Diberikan Kepada : Nama : MARGIANA INDRA U. NO MHS / NIM :  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Bahasa dan Seni - UNY  
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Prof. Endang Nurhayati  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal **PERUBAHAN UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA DENGAN TUNJANG TATA CARA PERNIKAHAN ISLAM**

Asi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 03/08/2011 Sampai 03/11/2011  
Materi : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Syarat Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

MARGIANA INDRA U.

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yk
4. Ka. Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Yogyakarta
5. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 4-8-2011

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

Drs. HARDOJO

NIP. 19580410198010101



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

### SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6177/V/2011

Dasar Surat : Dekan Fakultas Bahasa Dan Seni UNY

Nomor : 1447/H.34.12/PP/VII/2011

Tanggal Surat : 07 Juli 2011

Perihal : Ijin Penelitian

- Ingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing  
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam  
Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan  
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan  
Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman  
Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan  
Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*)  
ada :

Nama : MARGIANA INDRA UTAMI

NIP/NIM : 07205244132

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta.

Untuk : PERBANDINGAN UPACARA PERNIKAHAN ADAT JAWA DENGAN TUNTUNAN TATA CARA PERNIKAHAN  
ISLAM

Tempat : Yogyakarta

Waktu : 3 (tiga) bulan

Mulai tanggal : 03 Agustus s/d 03 Nopember 2011

Atas nama :

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*)  
dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan izin  
dimaksud;

Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro  
Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang  
sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

Ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di  
lokasi kegiatan;

Ini penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;

Ini yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang  
terlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 03 Agustus 2011

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

W. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Surat disampaikan kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

Walikota Yogyakarta Cq. Dinas Perizinan

Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY

Dekan Fakultas Bahasa Dan Seni UNY

Yang Bersangkutan



### CATATAN LAPANGAN

hari/ tanggal	: Sabtu, 9 Juli 2011	pengamat	: Peneliti
waktu	: 10.00 - selesai	Data	: Tata cara pernikahan
tempat	: Graha Sabha Permana		

Beberapa hari sebelumnya, peneliti berkesempatan bertemu dengan Prof. Dr. Suwarno, M.Pd. yang mengabarkan bahwa pada hari Sabtu dan Minggu beliau akan menjadi pranatacara di upacara pernikahan adat Jawa dengan gaya Yogyakarta di gedung Graha Sabha Permana, UGM. Beliau mengizinkan peneliti untuk turut hadir melakukan pengamatan proses jalannya upacara pernikahan tersebut.

Pada sekitar pukul 10.00 WIB peneliti sudah siap di depan pintu masuk gedung Graha Sabha Permana lantai 1 untuk melakukan proses observasi tentang upacara pernikahan adat Jawa yang diselenggarakan oleh pemangku hajat yaitu keluarga Bapak H. Muhammad Rusli Manik yang berbesan dengan keluarga Bapak Abdullah. Di depan pintu masuk, peneliti menyampaikan ijin secara lisan kepada panitia pemangku hajat yang menjadi among tamu. Beliau sangat ramah dan menyempatkan berbincang dengan peneliti. Kemudian peneliti beserta segenap keluarga dan tamu undangan menantikan hadirnya pengantin yang sudah melaksanakan ijab kabul hadir di gedung tersebut. Peneliti mengikuti jalannya upacara pernikahan yang dipandu oleh pranatacara. Beliau mempersilahkan peneliti untuk mengamati dengan leluasa untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam pengamatan tersebut peneliti memperoleh data sebagai berikut.

1. Upacara menyambut kedatangan pengantin beserta keluarga yang dilanjutkan dengan acara *Pasrah* dan *Tampi* pengantin. Acara ini dilakukan dengan menggunakan tata cara adat Jawa.
  2. Selanjutnya dilaksanakan upacara kirab pengantin dengan diiringi oleh penari *èdan-èdan* yang mendahului menuju tempat pelaminan. Mempelai diiringi keluarga menuju tempat yang disebut dengan *guwara* sebelum keduanya *lungguh jèjèr* di pelaminan.
  3. Upacara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama para tamu undangan.
  4. Busana yang digunakan oleh kedua mempelai adalah busana adat Jawa gaya Yogyakarta yaitu busana kesatriyan dengan kebaya muslim modifikasi jilbab untuk mempelai perempuan.
  5. Gendhing *Ilir-ilir* diputar dengan dilagukannya tembang *Ilir-ilir* oleh pranatacara.
  6. Acara dilanjutkan dengan mempersilahkan tamu undangan menikmati sajian yang sudah disuguhkan dan ucapan terimakasih dan permohonan maaf dari pemangku hajat yang diwakilkan oleh pranatacara kemudian acara ditutup.
- Setelah pengamatan selesai, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pemangku hajat dan berpamitan kepada pak Suwarno. Peneliti memperoleh tanda bukti dari panitia yang membantu mengkoordinasi jalannya acara yaitu Ibu Dra. Suhardiningsih Apt MARS dan mengucapkan terimakasih karena telah diijinkan

mengamati proses upacara pernikahan dari awal hingga selesai. Peneliti meminta maaf apabila dalam pengamatan terdapat hal yang tidak berkenan. Kegiatan ini membuktikan bahwa upacara pernikahan adat Jawa masih dilestarikan oleh masyarakat.



### CATATAN LAPANGAN

hari/ tanggal	: Minggu, 10 Juli 2011	pengamat	: Peneliti
waktu	: 10.00 – selesai	Data	: Tata cara pernikahan
tempat	: Graha Sarina Vidi		

Jadwal berikutnya adalah pengamatan di gedung Graha Sarina Vidhi bersama Prof. Dr. Suwarno, M.Pd. Pernikahan yang dilaksanakan di gedung Graha Sarina Vidhi adalah upacara *ngundhuh mantu* dari kedua putra kembarnya yang menikah beberapa waktu lalu secara berturut-turut yaitu dr. Hendra dengan dr. Sinta, dan dr. Hendri dengan dr. Yulia pada pukul 10.30 WIB hingga selesai.

Pada sekitar pukul 10.00 WIB peneliti sudah berada di lokasi. Peneliti melakukan kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan pengamatan sebelumnya. Di dalam penelitian ini peneliti langsung meminta izin kepada bapak Suwano yang menjadi MC.

Upacara *ngundhuh mantu* dimulai menyambut kedatangan pengantin beserta keluarga yang dilanjutkan dengan acara *Pasrah* dan *Tampi* pengantin. Acara ini dilakukan dengan menggunakan tata cara adat Jawa.

1. Selanjutnya dilaksanakan upacara kirab pengantin dengan diiringi oleh penari *èdan-èdanan* yang mendahului menuju tempat pelaminan. Mempelai diiringi keluarga menuju tempat yang disebut dengan *guwara* sebelum keduanya *lungguh jejer* di pelaminan.
2. Upacara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama para tamu undangan.
3. Didalam acara tersebut disajikan tarian adat Jawa.
4. Busana yang digunakan oleh kedua mempelai adalah busana adat Jawa gaya Yogyakarta yaitu busana kesatriyan dengan kebaya muslim modifikasi jilbab untuk mempelai perempuan berwarna merah.
5. Gendhing *Ilir-ilir* diputar dengan dilagukannya tembang *Ilir-ilir* oleh pranatacara.
6. Acara dilanjutkan dengan mempersilahkan tamu undangan menikmati sajian yang sudah disuguhkan dan ucapan terimakasih dan permohonan maaf dari pemangku hajat yang diwakilkan oleh pranatacara kemudian acara ditutup.
7. Peneliti tidak banyak menemukan kursi duduk di sana, yang menandakan bahwa acaranya adalah *standing party*

Setelah pengamatan selesai, peneliti mengucapkan terimakasih kepada pemangku hajat dan berpamitan kepada pak Suwarno. Pada penelitian kali ini peneliti tidak bisa meminta tanda bukti.

## CATATAN LAPANGAN

hari/tanggal : Sabtu, 8 Oktober 2011

kegiatan : pencarian berita di situs internet terkait dengan rencana penyelenggaraan pesta pernikahan putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X.

Pada akhir awal bulan Oktober 2011, peneliti memperoleh informasi dari media, pada waktu itu di radio RRI disiarkan berita tentang rencana penyelenggaraan hajatan besar di Keraton Yogyakarta yaitu pernikahan putri bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X. Kemudian peneliti mulai mengkaji data-data yang berhubungan dengan hal tersebut. Berita ini merupakan berita yang membahagiakan untuk peneliti karena dengan informasi ini, peneliti dapat memperoleh data tentang upacara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta yang langsung bersumber dari Keraton Kasultanan Yogyakarta. Beberapa buku yang dijadikan referensi oleh peneliti rata-rata bersumber dari Kraton sehingga sangat relevan dengan rencana pelaksanaan pernikahan di keraton Yogyakarta yang dapat diamati oleh peneliti. Pengamatan ini dapat lebih mudah dilakukan baik menggunakan media televisi yang menyiarkan langsung acara tersebut, media internet maupun secara langsung. Berikut ini situs internet yang mengabarkan berita rencana penyelenggaraan upacara pernikahan di Keraton Yogyakarta.

### Jogja TV Siarkan Mahargya Pawiwahan Agung

8 Oktober 2011

#### JOGJA TV SIARKAN MAHARGYA PAWIWAHAN AGUNG

Menjelang perhelatan akbar *Pawiwahan Agung* yaitu pernikahan GKR Bendara dan KPH Bendara yang akan dilaksanakan pada Selasa, 18/10 Jogja TV sebagai *official television* turut menayangkan program pendukung momen bersejarah tersebut. Program-program tersebut berupa rangkaian program pernik-pernik seputar pernikahan GKR Bendara dan KPH Yudanegara bertajuk "*Mahargya Pawiwahan Agung*". Semua program seputar pernik-pernik pernikahan tersebut akan ditayangkan setiap hari mulai 10/10 sampai dengan 15/10 pukul 18.00 WIB selama 30 menit.

Pertama pada 10/10 Jogja TV akan mengupas tentang profil busana yang akan digunakan oleh pasangan pengantin. Kedua pada 11/10 pemirsa dapat menyaksikan tentang tarian yang akan ditampilkan pada saat resepsi pernikahan yaitu tari *Bedhaya Manten* dan *Beksan Lawung Jangkep*. Ketiga Jogja TV akan menayangkan liputan tentang lokasi pernikahan dan *event kerlap-kerlip ngiring Temanten* yaitu liputan kegiatan bersepeda GKR Bendara dan KPH Yudanegara dari Alun-Alun Utara menuju Tugu Yogyakarta pada 6/10 malam. Selanjutnya adalah wawancara eksklusif dengan GKR Bendara pada 13/10. Sedangkan di tanggal 14/10 tayangan tentang 5 buah kereta koleksi Kraton dan kuda yang akan digunakan dalam arak-arakan pengantin. Terakhir, *supporting* program *Pawiwahan Agung* ini akan ditutup dengan program *Talkshow* 60 menit spesial *Pawiwahan Agung* di program Teras Jogja pada 15/10 pukul 17.00 WIB dilanjutkan dengan liputan tentang paes yang akan digunakan pengantin.

Jadi jangan lewatkan siaran langsung *Pawiwahan Agung* setiap hari pada 16/10-18/10. Hanya di Jogja TV, Tradisi tiada Henti saluran 48 UHF atau melalui live *streaming*.

Sumber:

[www.jogjatv.tv](http://www.jogjatv.tv)

<http://www.jogjatv.tv/press-release/...awiwahan-agung>

diakses bulan Oktober 2011



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. SUHARDININGSIH. Apt MARS

Pekerjaan : Pegawai RSUP Dr. Kariadi Smg

Alamat : Jl. Muja III 122 Ungaran

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang bernama:

Nama : Margiana Indra Utami

NIM : 07205244132

program studi : Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Bahasa dan Seni

Universitas Negeri Yogyakarta


judul tugas akhir : "Perbandingan Upacara Pernikahan Adat Jawa dengan  
Tuntunan Tata Cara Pernikahan Islam"

Benar-benar telah melakukan pengambilan data di Graha Sabha Pramana,  
pada hari, tanggal :

Sabtu, 9 Juli 2011

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pelaksanaan  
kegiatan penelitian.

Yogyakarta, 9 Juli 2011



( Dra . Suhardiningsih. Apt. MARS )

**TABEL 2. DESAIN DAN KARAKTERISTIK PENELITIAN**

<b>No.</b>	<b>Unsur-unsur Penelitian</b>	<b>Deskripsi</b>
1.	judul	“Perbandingan Upacara Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta dengan Upacara Pernikahan Islam”
2.	desain	Umum, fleksibel, dan berkembang.
	masalah	Membandingkan upacara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan upacara pernikahan Islam untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan berkembang. Awalnya peneliti meneliti perbandingan upacara pernikahan adat Jawa dengan tuntunan pernikahan Islam, kemudian dispesifikasikan dan diseimbangkan sehingga menjadi perbandingan upacara pernikahan adat Jawa di Yogyakarta dengan upacara pernikahan Islam. Masalah ini dikaji untuk menemukan kesesuaian pernikahan adat dengan tuntunan pernikahan Islam sesuai syari’at sehingga masyarakat Muslim dapat melaksanakan upacara pernikahan adat Jawa yang sesuai dengan syari’at Islam dengan benar.
3.	nilai	Dalam melakukan penelitian kualitatif ini terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data. Baik peneliti maupun sumber data memiliki latar belakang, pandangan, keyakinan, nilai-nilai, kepentingan dan persepsi berbeda-beda, sehingga dalam pengumpulan data, analisis dan pembuatan laporan akan terikat oleh nilai-nilai masing-masing. Penelitian ini mengambil nilai sesuai sudut pandang Islam secara objektif, yaitu berkenaan dengan derajat kesepakatan hukum Islam terhadap suatu data yang diteliti.
4.	ciri-ciri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah</li> <li>b. penelitian ini bersifat deskriptif dengan data berbentuk kata-kata atau gambar</li> <li>c. penelitian ini menekankan proses dengan melakukan analisis data secara induktif dan menekankan pada makna</li> <li>d. penelitian ini dilakukan secara intensif sehingga peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan</li> <li>e. mencatat secara hati-hati apa yang terjadi dan melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan</li> <li>f. membuat laporan penelitian secara mendetail</li> </ul>

5.	tujuan	a. menemukan hasil perbandingan b. menggambarkan realitas yang kompleks c. memperoleh pemahaman makna
6.	metode penelitian	deskriptif kualitatif
7.	teknik pengumpulan data	a. <i>participant observation</i> dan observasi nonpartisipan yang terstruktur b. <i>in depth interview</i> c. dokumentasi d. triangulasi
8.	instrumen penelitian	peneliti sebagai instrumen, alat bantu: a. buku catatan b. camera c. media <i>online</i>
9.	sumber data	deskriptif kualitatif dokumen pribadi catatan lapangan ucapan dan tindakan responden dokumen referensi pustaka berita di media <i>online</i>
10.	kriteria sumber data	a. mereka yang menguasai atau memahami masalah b. mereka yang tergolong berkecimpung dan terlibat di dalam kegiatan yang diteliti c. mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi d. mereka yang menyampaikan informasi secara objektif
11.	sampel	Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> , yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel berkembang selama proses penelitian sehingga peneliti juga menemukan dan menggunakan <i>snowball sampling</i> , yaitu unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan makin terarahnya fokus penelitian. Jadi penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung ( <i>emergent sampling design</i> ). Dalam sampel purposif, sampel ditentukan oleh pertimbangan informasi.
12.	situasi sosial yang diteliti (objek)	Menurut Sanifiah Faisal (1990) dalam Sugiyono (2009:221), dengan mengutip pandangan Sradley bahwa situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan merupakan situasi sosial yang di

		dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya.
13.	analisis	Terus menerus sejak awal sampai akhir penelitian secara induktif, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. analisis sebelum di lapangan</li> <li>b. analisis data di lapangan</li> <li>c. analisis data melalui reduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya)</li> </ul>
14.	hubungan dengan responden	Jangka lama sampai datanya jenuh melalui buku yang ditulis oleh pengarang yang berkompeten di bidangnya.
15.	usulan desain	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. literatur yang digunakan sebagian bersifat sementara dan sebagian bersifat tetap menggunakan pegangan utama Al Qur'an dan Al Hadits</li> <li>b. prosedur bersifat umum</li> <li>c. masalah bersifat sementara dan ditemukan setelah studi pendahuluan</li> <li>d. fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan melalui observasi</li> </ul>
16.	batas waktu penelitian	Penelitian dianggap selesai setelah tidak ada data yang dianggap baru yaitu data jenuh.
17.	kepercayaan terhadap hasil penelitian	Pengujian kredibilitas, depenabilitas (ketergantungan), proses dan hasil penelitian
18.	proses penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penelitian ini pada prinsipnya untuk menjawab masalah</li> <li>b. penelitian ini bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti melalui fakta-fakta empiris dan penguasaan teori melalui membaca berbagai referensi</li> <li>c. menentukan rumusan masalah</li> <li>d. menentukan desain penelitian</li> <li>e. pengumpulan data dan analisis data</li> <li>f. membuat kesimpulan dan saran</li> </ul>
19.	proses penyusunan kerangka pikir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan variabel yang diteliti</li> <li>b. membaca buku dan hasil penelitian</li> <li>c. menyusun deskripsi teori dan hasil penelitian</li> <li>d. menyusun analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian</li> <li>e. membuat analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian</li> <li>f. membuat sintesa kesimpulan sementara</li> <li>g. merumuskan kerangka pikir</li> </ul>
20.	skala pengukuran	Sesuai dan tidak sesuai (sama dan berbeda) dengan

		tuntunan pernikahan Islam.
21.	validitas dan reliabilitas instrumen	<p>Instrumen yang valid dan reliabel (kehandalan), yaitu valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid (dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur), reliabel berarti apabila menggunakan instrumen tersebut data yang dihasilkan sama.</p> <p>Hasil penelitian yang valid dan reliabel, yaitu valid apabila hasilnya terdapat kesamaan dengan data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda.</p> <p>Instrumen yang dipakai adalah instrumen dalam ilmu sosial, dalam hal ini kesesuaian dan ketidaksesuaiannya dengan tuntunan pernikahan Islam sebagai nilai.</p>
22.	pengujian validitas dan reliabilitas instrumen	<p>Pengujian validitas konstruksi (<i>construct validity</i>) dengan menggunakan penjelasan sesuai panduan nilai Islam di dalam firman Allah dan Sunnah Rosul.</p> <p>Validitas internal berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai.</p> <p>Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil.</p> <p>Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara pengumpulan dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi.</p>
22.	penyajian data	Data disajikan dalam bentuk tabel, uraian singkat, dan teks naratif.
23.	hasil	Hasil ditulis di dalam laporan hasil penelitian (TAS)
24.	kesimpulan	Penarikan kesimpulan dan verifikasi
25	pengujian keabsahan data	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. nilai kebenaran menggunakan validitas internal</li> <li>b. penerapan menggunakan validitas eksternal (generalisasi)</li> <li>c. konsistensi dengan reliabilitas</li> <li>d. naturalitas dengan objektifitas</li> </ul>
26.	uji kredibilitas data	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perpanjangan pengamatan</li> <li>b. peningkatan ketekunan</li> <li>c. triangulasi (pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu)</li> <li>d. diskusi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. analisis kasus negatif</li> <li>f. membercheck</li> </ul>
27.	tahap penelitian kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memilih situasi sosial</li> <li>b. melaksanakan observasi partisipan</li> <li>c. mencatat hasil observasi dan wawancara</li> <li>d. melakukan observasi deskriptif</li> <li>e. melakukan analisis domain (memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari penelitian atau situasi sosial)</li> <li>f. melakukan observasi terfokus</li> <li>g. melaksanakan analisis taksonomi (menjabarkan secara lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya yang dilakukan dengan observasi terfokus)</li> <li>h. melakukan observasi terseleksi</li> <li>i. melakukan analisis komponensial (mencari ciri spesifik pada struktur internal)</li> <li>j. melakukan analisis tema</li> <li>k. temuan budaya</li> <li>l. menulis laporan penelitian kualitatif</li> </ul>

Panduan dan sumber referensi:

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

**Tabel 3. Penelitian Perbandingan Upacara Pernikahan Adat Jawa di Yogyakarta dengan Upacara Pernikahan Islam**

<b>Tindakan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>
Observasi Lapangan	Melihat kondisi lapangan dan melakukan studi pustaka.	Januari 2011	Peneliti dan Buku catatan
Pencarian Informasi di situs Internet	Mencari informasi tentang materi pernikahan adat Jawa dan pernikahan Islam Menganalisis beberapa permasalahan tentang pernikahan Adat Jawa	Januari 2011	Media akses internet
Studi pustaka	Membaca beberapa buku tentang pernikahan di Perpustakaan Membaca beberapa hasil penelitian Menentukan topik masalah Merumuskan judul	Februari 2011	Buku catatan penelitian
<b>Pengajuan Judul</b>	Mengajukan judul penelitian yang telah dirumuskan kepada dosen	Februari 2011	Draft pengajuan judul
Pembuatan proposal	a. Menyusun Bab 1,2,3 secara bertahap b. Merevisi bab 1,2,3. c. Mengajukan kepada pembimbing 1	Februari-Maret 2011	Perangkat komputer
Pengajuan Proposal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan Proposal dan konsultasi pembimbing</li> <li>• Merevisi proposal</li> </ul>	2 pekan sekali	Draft proposal
Revisi Proposal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengajukan hasil revisi</li> <li>• Memperbaiki revisi kedua</li> <li>• Mengajukan hasil revisi</li> </ul>	2 pekan kemudian	Draft proposal yang sudah direvisi
Pengajuan Proposal Bab 1,2,3.	Mengajukan Proposal bab 1,2,3 dan hasil revisi	Mei 2011-Proses ACC	Draft proposal yang sudah direvisi dan lembar pengesahan
<b>ACC Proposal</b>	Proposal di ACC oleh pembimbing 1 Mengesahkan proposal kepada Ketua Jurusan Mengesahkan proposal kepada Pembantu dekan 1	Mei 2011	Lembar pengesahan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing, ketua jurusan, dan Pembantu dekan 1 FBS.
Penyusunan Bab 123	Penyusunan Bab 1,2,3 skripsi	Juni 2011	Draft proposal
Pengajuan surat ijin penelitian	Pengajuan surat ijin penelitian	Juni 2011	Draft proposal yang sudah disahkan dan lembar pengajuan surat ijin
Penelitian	Survey tempat penelitian Menghadiri penyelenggaraan upacara pernikahan adat Jawa di wilayah Yogyakarta Menghadiri pernikahan teman yang menggunakan upacara Islam Melihat dokumen tayangan video pernikahan adat Yogyakarta.	Beberapa kali dalam kurun waktu Januari 2011-Januari 2012	Lembar observasi, buku catatan penelitian, dan alat dokumentasi
Mengikuti kajian Munakahat dan melakukan pengamatan	Aktif dalam kegiatan kajian yang khusus membahas tentang pernikahan Islam Setiapada undangan pernikahan, menghadiri undangan disertai melakukan	Menyesuaikan jadwal kajian Sesuai jadwal di dalam undangan	Buku catatan penelitian

upacara pernikahan Islam sahabat yang menikah dengan menggunakan tatacara Islam	penelitian untuk mengamati bagaimana melaksanakan pernikahan Islami diselenggarakan.	yang kebetulan mengetahui proses dari tahap pengenalan hingga pernikahan secara Islami.	
Penelitian 1	Penelitian Upacara pernikahan di Graha Sabha Permana	Juli 2011	Buku catatan penelitian, surat ijin penelitian, dan alat dokumentasi
Penelitian 2	Penelitian Upacara Pernikahan di Graha Sarina Vidhi	Juli 2011	Buku catatan penelitian, surat ijin penelitian, dan alat dokumentasi
Penelitian 3	Penelitian Upacara Pernikahan Putri Sultan Hamengkubuwono ke-X	Oktober 2011	Perangkat komputer
<b>Penyusunan Laporan Tugas Akhir</b>	Membuat kerangka penyusunan Laporan Tugas Akhir Bab 4 Mengajukan kepada pembimbing Memperbaiki kesalahan dalam Laporan Tugas Akhir	Juni 2011-selesai	Draft skripsi
<b>Studi pustaka lanjutan</b>	Memperbaiki dan melengkapi sumber data dan bahan materi	Sesuai dengan kebutuhan	Buku catatan penelitian
<b>Penggalian sumber informasi dari situs internet</b>	Mencari beberapa Informasi pernikahan putri sultan di situs internet Mengambil foto-foto sebagai lampiran Menyaksikan tayangan life upacara pernikahan putri sultan di Jogja TV	Sesuai dengan kebutuhan	Perangkat akses internet
<b>Target selesai</b>	Menyelesaikan laporan Tugas Akhir	April 2012	Usaha yang terus menerus dan do'a



## Lampiran Penegasan Al-Qur'an dan Al-Hadits (As-Sunnah) sebagai Sumber yang Mutlak bagi Muslim

### Kata Pengantar dalam Kitab *Al-Lu'lu' wal Marjân* Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim oleh Muhammad Fu'ad Abdul Baqi

“Aku tinggalkan buat kalian dua hal, yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya.” (H.R. Imam Malik)

Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw. merupakan perkara mutlak yang harus dilakukan seorang muslim. Tidak tersesat dan tergapai kebahagiaan hidup adalah buah indah yang bakal dipetik dari melazimi keduanya karena Al-qur'an dan As-Sunnah merupakan dua warisan Nabi Muhammad saw. yang harus kita patuhi, jika kita ingin selamat dunia-akhirat.

“Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 92)

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (Q.S. Al-Ahzab [33]: 36)

Dua ayat ini cukup mewakili, meskipun masih banyak ayat lain yang senada atau substansinya sama untuk menerangkan bahwa sumber hukum *dienul* Islam itu ada dua: yaitu Wahyu Allah (Al-Qur'an) dan Sabda Rasulullah (As-Sunnah). Lebih jelas lagi dinamakan As-Sunnah adalah apa saja yang datang dari Rasulullah saw. baik ucapan, perbuatan, atau *taqrir* (ketetapan) yang sampai kepada kita dengan jalan *Mutawatir* (banyak periwayat) dan *Ahad* (satu periwayat) dengan *sanad* (jalan periwayatan) yang shahih, maka wajib bagi kita untuk menerimanya dan mengamalkannya.

As-Sunnah memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai penguat apa-apa yang telah termuat di dalam Al-Qur'an, artinya syariat yang telah diperintahkan atau dilarang dalam Al-Qur'an juga diterangkan perintah atau pelarangannya itu di dalam As-Sunnah. As-Sunnah juga berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara *mujmal* (global) dalam Al-Qur'an, atau memberikan *taqyid* (pengkait), atau memberikan *takhshish* (pengkhususan) dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mutlaq (leterlek) dan 'am (umum). Karena tafsir, *taqyid* dan *takhshih* yang datang dari As-Sunnah itu memberi penjelasan kepada makna yang dimaksud di dalam Al-Qur'an.

Terkadang juga As-Sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum-hukum yang tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an. Diantara hukum-hukum itu adalah larangan memakan keledai negeri, binatang buas yang mempunyai taring dan

kuku panjang, memakai kain sutera dan emas bagi laki-laki, dan masalah-masalah lainnya.

Mengetahui akan tingginya As-Sunnah dalam uraian di atas, menuntut kita juga untuk mendalami kandungan-kandungan sunnah yang bak lautan tak bertepian. Imam Syafi'i pernah memberi nasehat: "Ilmu selain (mempelajari, mentadaburi) Al-Qur'an adalah pekerjaan yang sia-sia, kecuali (mempelajari, mentadaburi) hadits dan fiqih *dienul Islam*."

Buku ini akan memberi kemudahan kepada kita untuk mendulang sebanyak-banyaknya faedah dari tuntunan baginda tercinta Rasulullah Muhammad saw. Tidak ada alasan bagi kita selaku umat Islam untuk tidak tahu atau jahil akan tuntunan Nabinya, mengingat telah banyak hadir di tengah-tengah kita terjemahan kitab-kitab hadits yang beraneka ragam judul dan gaya penyusunan. Kitab *Al-Lu'lu' wal Marjân* ini memuat tema pembahasan yang sangat lengkap dimulai dari pembahasan tauhid, ibadah, muamalah, hingga fitnah-fitnah akhir zaman. Rasa-rasanya jika kita telah melahap hingga tuntas seluruh kandungan kitab ini kita telah mengetahui hakekat dienul Islam yang kita cintai ini. Bagaikan orang yang mengalami dahaga yang luar biasa karena terik matahari yang menyengat akhirnya ia temukan telaga yang airnya jernih dan segar. Maka, bahagia tiada tara bagi dirinya. *Wallahu A'lam Bis Shawab*.

Solo, Desember 2010

Penerbit Insan Kamil

Cetakan I April 2011/Jumadil Awal 1434 H (hal: v-vi)

**GAMBAR I**  
**UPACARA PERNIKAHAN GKR BENDARA DAN KPH YUDANEGARA**  
**DI KERATON KASULTANAN YOGYAKARTA**

Upacara pernikahan putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke- X bernama GKR Bendera dengan KPH Yudanegara yang dimulai sejak tanggal 16 Oktober-18 Oktober 2012 dengan tata cara dan upacara adat Jawa gaya Yogyakarta. Berikut ini proses upacaranya.

**A. Rangkaian Upacara Pra-Mantu**

Rangkaian upacara pra-mantu, yaitu *Nontoni*, *Lamaran*, *Jawaban*, dan *Paningsetan* tidak dapat disajikan dalam foto karena merupakan rangkaian upacara keluarga yang dilaksanakan sebelum upacara pernikahan.

**B. Rangkaian Upacara Mantu**

**1. Upacara *Tarub***

**a. Pemasangan *Bleketepe***



Para abdi dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memasang *bleketepe* atau anyaman daun kelapa sebagai tanda dimulai pesta pernikahan.

Sumber: <http://foto.detik.com/> akses bulan November 2011

b. Pemasangan *Tarub* dan *Majang*



Para abdi dalem akan memasang *janur*, *tetuwuhan* dan *uwoh-uwohan* di beberapa tempat di sekitar Kraton Yogyakarta sebagai tanda dimulai hajatan mantu mengandung maksud agar diberikan kesuburan dan kemakmuran.



Abdi dalem memasang tarub.

Sumber: <http://foto.detik.com/> akses bukan November 2011



## 2. Prosesi *Ngabekten*



Putri bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X meminta restu dari kedua orang tuanya dalam prosesi *Ngabekten* di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta, Minggu (16/10). Prosesi *Ngabekten* merupakan upacara memohon ijin dan restu dari kedua orang tua sebelum mempelai perempuan memasuki Keputren yang menandai dimulainya prosesi inti pernikahan agung putri Sultan dengan KPH Yudanegara 16-18 Oktober ini. TEMPO/Suryo Wibowo (sumber: <http://www.tempointeraktif.com>, akses tanggal 11 Maret 2012)

### 3. Upacara *Pingitan* dan *Nyantri*



Putri bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X, GKR Bendera (tengah) diapit dua orang kerabat meninggalkan Keraton Kilen menuju Keputren, Kompleks Keraton, Yogyakarta, Minggu (16/10). Setelah memasuki Keputren, GKR Bendera akan menjalani masa *pingitan* dan akan melakukan upacara *Siraman* dan *Tantingan*, Senin (17/10) sebelum upacara pernikahan pada Selasa 18/10 nanti. TEMPO/Suryo Wibowo

(sumber: <http://www.tempointeraktif.com>, akses tanggal 11 Maret 2012)

a. Masa *Pingitan*



YOGYAKARTA, 16/10 - *PINGITAN* GKR BENDARA. Putri bungsu Sri Sultan Hamengku Buwono ke-X, GKR Bendara saat memulai prosesi *pingitan* di Bangsal Sekar Kedaton, Kompleks Keraton Yogyakarta, Yogyakarta, Minggu (16/10). GKR Bendara akan mengikuti prosesi *Pingitan* sebagai salah satu rangkaian upacara pernikahannya dengan KPH Yudanegara yang berlangsung pada Selasa (18/10) nanti. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/11  
Sumber: <http://www.antarafoto.com>. Akses Tanggal 11 Maret 2012





GKR Hemas selaku penanggungjawab acara pernikahan putri bungsunya menyambut kedatangan calon pengantin pria KPH Yudanegara yang akan mengikuti prosesi *Nyantri* di Bangsal Kesatriyan.



Kereta Kyai Puspitomanik yang menjemput KPH Yudanegara dari Dalem Mangkubumen memasuki gerbang Magangan, kompleks Keraton Yogyakarta, Minggu (16/10).





KPH Yudanegara (kiri) didampingi GKR Emas melambaikan tangan kepada warga masyarakat yang memadati gerbang Magangan, kompleks Kraton Yogyakarta, Minggu (16/10). Setelah tiba di dalam Kraton, KPH Yudanegara langsung menuju Bangsal Kesatriyan untuk selanjutnya menjalani prosesi nyantri sebelum acara siraman Senin (17/10). TEMPO/Suryo Wibowo. Setelah tiba di dalam Kraton, KPH Yudanegara langsung menuju Bangsal Kesatriyan untuk selanjutnya menjalani prosesi nyantri sebelum acara siraman Senin (17/10). TEMPO/Suryo Wibowo

(sumber: <http://www.tempointeraktif.com>, akses tanggal 11 Maret 2012)



KPH Yudanegara (tengah) didampingi keluarganya hadir di bangsal Kesatriyan, kompleks Keraton Yogyakarta, Minggu (16/10). Setelah tiba di dalam Keraton,

KPH Yudanegara akan menjalani prosesi nyantri di bangsal Kesatriyan sebelum acara *Siraman* Senin (17/10). TEMPO/Suryo Wibowo  
(sumber: <http://www.tempointeraktif.com>, akses tanggal 11 Maret 2012)

#### 4. Upacara *Langkahan*




Putri bungsu Sri Sultan Hamengkubuwono X, GKR Bendera (kiri) menyerahkan plangkah kepada kakaknya, GRAj. Nurabra Juwita (kanan) disaksikan putri sulung Sultan, GKR Pembayun di Keraton Kilen, Kompleks Keraton, Yogyakarta, Minggu (16/10). Sesuai adat Jawa, GKR Bendera meminta izin dari kakaknya, GRAj. Nurabra Juwita untuk menikah terlebih dahulu dengan memberikan seperangkat pakaian lengkap dan memenuhi permintaan khusus sang kakak yang belum menikah. TEMPO/Suryo Wibowo  
(sumber: <http://www.tempointeraktif.com>, akses tanggal 11 Maret 2012)

## 5. Upacara Siraman



GKR Hemas bersama putri GKR Pembayun menuju Kompleks Kesatriyan untuk memulai acara siraman kakung untuk calon pengantin pria.







Sumber Foto: Koleksi Media Centre Pernikahan GKR Bendara dengan KPH Yudanegara. Berita pada tanggal 18 Oktober 2012 pukul 15.33 di <http://www.kerajaannusantara.com>



## 6. Tantikan



## 7. Akad Nikah di Masjid Panepen

18 Oktober 2011 pagi



**8. Upacara Panggih**

Penjemputan Mempelai Putri dengan busana Basahan di Bangsal Sekar Kedhaton  
Iring-iringan:

- a. Abdi dalem keparak membawa kembar mayang,
- b. GKR Pembayun,
- c. Patah (dua anak putri yang membawa kipas),
- d. GKR Bendera yang didampingi GRAY. Suryadiningrat dan GRAY. Suryametaraman.





Penjemputan Mempelai Pria dengan busana Basahan di Bangsal Kesatriyan oleh GBPH Prabukusuma dan GBPH Cakraningrat



Iring-iringan :

- a. dipimpin GBRAy. Murdokusumo memimpin abdi dalem membawa *pisang sanggan* dan *kembar mayang*,
- b. Dibelakngnya disusul GBPH Prabukusuma dan GBPH Cakraningrat,
- c. Abdi dalem *edan-edanan*,



- d. KPH Yudanengrat didampingi GBPH Suryadiningrat dan GBPH Suryametaraman,



e. Orang tua pengantin pria.

Setelah dua pengantin bertemu di Bangsal Kencana, Prosesi *Panggih* diawali dengan:

a. bertemunya dua pasang *kembar mayang*,



b. Saling lempar *gantel* (daun sirih),

c. Mencuci kaki KPH Yudanegara sebagai wujud penghormatan istri kepada suami,

- d. *Pondhongan* dimana KPH Yudanegara menggedong GKR Bendara ke pelaminan untuk menerima ucapan selamat,



- e. Usai upacara Panggih kedua mempelai berjalan menuju bangsal Purworukmi untuk upacara *tompo koyo*,  
 f. Dibimbing GKR Pembayun menuju Gadri Kasatriyan untuk prosesi *Dhahar Klimah*.

Disimbolkan dengan *Pisang Sanggan*

Sri Sultan Hamengkubuwono ke-X hadir di Bangsal Kencana untuk Prosesi Upacara *Panggih* disambut dengan iringan Gendhing Prabu Mataram dan Rajamanggala.



Gambar Panggih, Tumpa Kaya dan Dhahar Klimah di Bangsal Kencana sekitar pukul 10.00

Sumber: <http://www.kerajaannusantara.com/id/yogyakarta-hadiningrat/news/388-Panggih-Tompo-Koyo-dan-Dhahar-Klimah>



## 9. Pesta Rakyat dalam Kirab



Prosesi *Kirab* diawali dari Keraton-Malioboro-dalem Kepatihan yang disaksikan oleh ribuan masyarakat Yogyakarta termasuk saya (peneliti). Pesta kirab dimeriahkan dengan pesta Rakyat dan ratusan Angkringan.

Urutan rombongan Kirab Pengantin:

- a. Rombongan pertama diisi oleh Prajurit Wirobrojo disusul oleh Bregodo Ketanggung.
- b. Kereta Kyai Rata Ijem yang dinaiki utusan ndalem, salah satunya adalah GBPH Prabukusuma
- c. Kereta Kyai Jong Wiyat yang dinaiki oleh GKR Bendera dan KPH Yudanegara
- d. Kereta Kyai Rata Biru yang membawa keluarga pengantin putri
- e. Kereta Landower yang dinaiki keluarga besan
- f. Kereta Permili yang membawa penari Bedoyo Manten
- g. Di belakang kreta terdapat 6 Prajurit yang menari Lawuh Ageng

sumber: <http://www.kerajaannusantara.com>

19 Oktober 2011 16.10

#### 10. Resepsi Pernikahan Agung di dalam Kepatihan



Pada tanggal 18 Oktober 2011 dilaksanakan resepsi agung di dalam Kepatihan. Acara resepsi dimulai sekitar pukul 19.00-22.00 WIB. Yang dibuka dengan Tari-tari yang mengiri upacara Resepsi:

- a. Bedaya Manten oleh 6 orang gadis. Tari ini diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX yang hanya ditarikan pada saat pernikahan putri sultan. Iringannya adalah Ladrang Gatri Sangaskoro, dua putri sebagai pengantin, dan 4 orang mengiringi sebagai penari Srimpi. Mengisahkan sepasang kekasih hingga diresmikan dengan ikatan suci sebagai suami istri.
- b. Tari Lawung Ageng diciptakan oleh HB 1 yaitu simbolisasi para prajurit kraton yang sedang berlatih perang. Ditarikan oleh 16 penari putra, dengan peran 2 penari botoh, 2 penari solotho, 2 penari jajar, 4 penari lurah, 4 penari ploncong.

sumber: <http://www.kerajaanusantara.com>

### 11. Sesaji dalam Upacara Pernikahan



Berbagai sesajian terdiri dari berbagai hasil bumi dan buah-buahan menandai dimulainya pesta pernikahan keluarga keraton.





## 12. GKR Bendara dan KPH Yudanegara Pamitan



Prosesi terakhir hari Pernikahan GKR Bendara dengan KPH Yudanegara adalah *Pamitan*. Prosesi ini dimulai dari Bangsal Kesatriyan hingga Gedong Jene.

Pada awal prosesi, GKR Bendara menjemput KPH Yudanegara di bangsal Kesatriyan. Di Bangsal Kesatriyan telah menunggu KPH Yudanegara, orang tua mempelai putra dan beberapa kerabat Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, salah satunya GBPH Prabukusuma. Rombongan berjalan menuju Gedong jene melalui emper Bangsal Kencana. Di Gedong Jene rombongan telah ditunggu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke X, GKR Hemas, dan keempat putri mereka: GKR Pembayun, GKR Condrokirono, GKR Maduretno, dan GRAJ Nurabrajuwita. Susunan Acara :

- a. Nasehat dari Sri Sultan Hamengkubuwono kepada GKR Bendara dan KPH Yudanegara tentang kehidupan rumah tangga.
- b. Nasehat dari keluarga mempelai putra yang diwakilkan oleh Tursansi Alwi.
- c. Sungkeman yang diawali oleh GKR Bendara kepada orang tua disusul oleh KPH Yudanegara, kemudian sungkeman kepada orang tua KPH Yudanegara.
- d. Diakhiri dengan ramah tamah antar keluarga.
- e. Upacara Pamitan sebagai tanda selesainya upacara pernikahan yang dimulai sejak tanggal 16-19 Oktober 2011.

sumber: <http://www.kerajaan nusantara.com>

## Ngunduh Mantu, Pernikahan Anak Sri Sultan Bernuansa Emas

Suci Dian Firani - detikNews  
Minggu, 27/11/2011 20:52 WIB



**Jakarta** Sehari setelah resepsi acara pernikahan Edhie Baskoro alias Ibas dan putri Hatta Rajasa, Siti Ruby Aliya, Ibukota juga kembali menjadi tempat berlangsungnya resepsi yang terkait Royal Wedding. Kali ini Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang melangsungkan pesta pernikahan putrinya.

Sebagai puncak perayaan pesta pernikahan putri bungsu Sri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara dengan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudhanegara digelar acara *ngunduh mantu*. Acara yang digelar di Gedung Sampoerna Strategic Square, Jl Sudirman Jaksel, ini bernuansa emas dan merah hati.

Pantauan detik.com, pelaminan didominasi dengan warna emas dan merah hati. Acara ngunduh mantu tersebut menggunakan adat Lampung. Kedua mempelai pun nampak serasi menggunakan busana khas Lampung Papadun berwarna putih. Acara yang dimulai pada pukul 19.00 WIB diawali dengan arak-arakan kedua mempelai menuju pelaminan. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian suapan dari ibu yang dituakan oleh pihak keluarga. Selanjutnya, pemberian gelar adat kepada kedua mempelai. Achmad Ubaidillah diberi gelar Ratu Dewana Putra, sedangkan GRAj Nurastuti Wijareni diberikan gelar Ratu Putri Terpilih. Acara pun dilanjutkan dengan persembahan Tari Cangget dari kedua mempelai. Acara ini dijadwalkan berlangsung hingga pukul 21.00 WIB. (fjp/gah)

<http://news.detik.com/read/2011/11/27/204219/1776701/10/ngunduh-mantu-pernikahan-anak-sri-sultan-bernuansa-emas?n991102605>





<http://students.itelkom.ac.id/web/viewtopic.php?p=386615>

**Lampiran Upacara Pernikahan di Gedung Graha Sabha Permana UGM dan  
Gedung Graha Sarina Vidi  
“Upacara Ngundhuh Mantu” pada 7 Juli 2011 dan 8 Juli 2011**



Keterangan: Pintu masuk dengan hiasan modern  
Sumber: dokumen pribadi



Keterangan: Menantikan kehadiran mempelai  
Sumber: dokumen pribadi



Keterangan: Pengantin memasuki tempat resepsi (walimah).





Keterangan: Upacara “*Pasrah Tampi*” Pengantin dari Wakul Keluarga Perempuan kepada Keluarga mempelai laki-laki. Sumber: dokumen pribadi





Keterangan: *"Ngunjuk Toya Wening"*  
 Sumber: dokumen pribadi



Keterangan: Kirab Pengantin





Keterangan: "*Beksan Edan-edanan*". Sumber: Dokumen pribadi

### **Lampiran Upacara Pernikahan Islami Teman Sejawat**



Proses akad nikah (Ijab Qabul) oleh mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan (ayah) dan do'a setelah akad nikah terlaksana dilanjutkan dengan walimah.

**Pernikahan Mbak Sri Kunti Ambarwati di Yogyakarta**



Menjelang acara akad nikah (ijab Qabul)



Memohon do'a restu kepada kedua orang tua





Foto bersama di acara pernikahan Mbak Indah pada tanggal 3 April 2011

**Pernikahan Mbak Hanif di Pekalongan 5 Februari 2012**



Foto bersama di acara walimahtul 'ursy sahabat pada tanggal 5 Februari 2012



### Proses Lamaran







Foto-foto ini memberikan gambaran bahwa tata cara lamaran hingga pernikahan Islami yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan telah memperhatikan adab-adab Islam sehingga sebuah rencana pernikahan Islami terwujud dalam rangka membina keluarga yang Islami. Aamiin.

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَ بَارَكَ عَلَيْكَ،  
وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

Sumber: [http://www.mywedding.com/rycanlaeli/wedding\\_party.html](http://www.mywedding.com/rycanlaeli/wedding_party.html)  
Akses tanggal 4 Maret 2012